

**PUTUSAN****NOMOR 176/PUU-XXIII/2025****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Dr. Lita Linggayati Gading, M.Psi**  
Pekerjaan : Psikiater/Psikolog  
Alamat : Alexandrite Utara Nomor 63 Cluster Alexandrite Gading Serpong, RT 001 RW 016, Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kota Tangerang, Banten  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I**
2. Nama : **Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H., M.I.Kom., M.H.Mil.**  
Pekerjaan : Mahasiswa/Advokat  
Alamat : Jalan Gili Gede Suradadi Barat, Kelurahan/Desa Karang Baru, RT 001, RW 223, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II**
3. Nama : **dr. Ria Merryanti, A.P., M.H.**  
Pekerjaan : ASN  
Alamat : Jalan Dharma Putra, RT 04, RW 26, Kelurahan Siantan Hilir, Pontianak Utara, Kota Pontianak  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III**
4. Nama : **H. Edy Rudianto, S.H., M.H.**  
Pekerjaan : Advokat  
Alamat : Perum The Graha Blok B1 Nomor 27-29, Sidoarjo

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IV**

5. Nama : **Yosephine Chrisan Ecclesia Tamba, S.H.**  
 Pekerjaan : Karyawan BUMN/Advokat  
 Alamat : Dusun Tanjung, RT 003, RW 002, Nanga Taman  
 Sekadau, Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon V**

6. Nama : **Meilani Mindasari, S.H.**  
 Pekerjaan : Advokat  
 Alamat : Jalan PPA Nomor 93 Bambu Apus, Cipayung, Jakarta  
 Timur

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VI**

7. Nama : **Ida Haerani, S.H., M.H.**  
 Pekerjaan : Dosen/Advokat  
 Alamat : Jalan Duta VIII, Blok JJ 3 RT 002. RW 023 Bojong  
 Rawalumbu, Bekasi

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VII**

8. Nama : **H. Evaningsih, S.H.**  
 Pekerjaan : Advokat  
 Alamat : Jalan Bougenville 3 B-4, Nomor 2AC GTI, RT 004,  
 RW 016, Jatimulya, Tambun, Bekasi

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VIII**

9. Nama : **Andrean Winoto Wijaya, S.H., M.H.**  
 Pekerjaan : Advokat  
 Alamat : Jalan Ujung Pandang 2 Komp. The Green Mansion  
 Nomor D7, RT 004, RW 039, Sungai Jawi, Kota  
 Pontianak

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IX**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/SKK/ANF&ASSOCIATES/JKT/X/2025 bertanggal 10 Oktober 2025, Pemohon I dan Pemohon II memberi kuasa kepada Christian Adrianus Sihite, S.H., dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014/SKK/ANF&ASSOCIATES/JKT/XI/2025 bertanggal 15 November 2025 para Pemohon memberi kuasa kepada Christian Adrianus Sihite, S.H., Achmad Azhari, S.H., Marina Ria Aritonang, S.E.,

S.H., M.H. dan Ratih Mutiara Loukfanggi, S.H., M.H., advokat, kurator & pengurus, auditor hukum, mediator, paralegal, penasihat hukum dan konsultan hukum pada kantor hukum ANF&Associates yang beralamat di Jalan Gili Gede Nomor 23, Kelurahan Kr Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat dan Co Office Jalan Gn. Raya Nomor 28A, Cireundeu, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten serta Branch Office Jalan Paris 2 Komplek Bali Mas 3 Nomor 3B Pontianak, Kalimantan Barat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IX disebut sebagai -----  
----- **para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;  
Membaca dan mendengar keterangan Presiden;  
Membaca dan mendengar keterangan ahli para Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan saksi para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;  
Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 15 September 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 September 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 179/PUU/PAN.MK/AP3/09/2025, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 176/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 30 September 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 23 Oktober 2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

#### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi selaku pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD

NRI 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Selanjutnya, dalam Pasal 29 ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...

Selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang diubah untuk kedua kalinya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003), mengatur

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 13 Tahun 2022), menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”

Selanjutnya, dalam Pasal 1 No (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK No. 7 Tahun 2025), menyatakan:

Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusional yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi...

3. Bahwa, para Pemohon mengajukan uji materiil (*judicial review*) terhadap ketentuan Pasal 1 Huruf B yang berbunyi: “Lembaga Tinggi Negara, adalah Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung, tidak termasuk Presiden”;  
Pasal 1 Huruf F yang berbunyi: “Anggota Lembaga Tinggi Negara, adalah Anggota Dewan Pertimbangan Agung, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan Hakim Mahkamah Agung”;

Pasal 12 Ayat 1 yang berbunyi: “Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun” Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3128), terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “UUD NRI 1945”.

### **B. TIDAK *NEBIS IN IDEM***

4. Bahwa, pernah terpadat pengujian UU dengan nomor perkara Nomor 41/PUU-XI/2013, yang dimana pengujian yang dilakukan oleh I Wayan Dendra, S.H., M.H. yang sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo–Jawa Timur, dalam pokok pengujian Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 UU 12/1980, yang dalam pertimbangan Mahkamah pada putusannya sebagai berikut:

**[3.11.6]** Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, sangat jelas bahwa UU 12/1980 bukan hanya mengatur pemberian dana pensiun untuk anggota DPR saja, melainkan juga untuk lembaga tinggi lainnya seperti tersebut di atas;

**[3.11.7]** Bahwa ketentuan yang mengatur mengenai pensiun untuk pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara serta mantan pimpinan lembaga tertinggi/tinggi negara dan mantan anggota lembaga tinggi negara dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 UU 12/1980 merupakan pengaturan lebih lanjut terhadap hak pensiun yang diterima oleh anggota lembaga tertinggi/tinggi negara serta bekas pimpinan lembaga tertinggi/tinggi negara dan bekas anggota lembaga tinggi negara dalam hal ini antara lain untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan penghasilan yang diterima setiap bulan, hal tersebut merupakan penghargaan atas jasa terhadap negara atau pemerintah yang bukan dimaksudkan untuk pemborosan anggaran negara;

**[3.12]** Menimbang bahwa UU 12/1980 yang menurut Pemohon sudah ketinggalan zaman dan tidak layak diterapkan dalam era sekarang ini, menurut Mahkamah tidak berarti serta merta Undang-Undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945; pensiun yang diterima oleh anggota lembaga tertinggi/tinggi negara serta bekas pimpinan lembaga tertinggi/tinggi negara dan bekas anggota lembaga tinggi negara dalam hal ini antara lain untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan penghasilan yang diterima setiap bulan, hal tersebut merupakan penghargaan atas jasa terhadap negara atau pemerintah yang bukan dimaksudkan untuk pemborosan anggaran negara;

**[3.11.8]** Bahwa UU 12/1980 tidak mengatur mengenai hak dana pensiun untuk mantan anggota DPRD dan anggota DPD. Menurut Mahkamah tidak diaturnya dana pensiun bagi anggota DPRD hal tersebut merupakan legal policy dari pembentuk Undang-Undang yang menjadi kewenangannya. Adapun tidak dimasukkannya mantan anggota DPD untuk menerima dana pensiun, menurut Mahkamah oleh karena Undang-Undang a quo diundangkan pada tahun 1980, sedangkan pembentukan DPD baru dicantumkan dalam UUD 1945 pada Perubahan Ketiga (vide Bab VII A, Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945) pada tahun 2001. Apabila Pasal-Pasal a quo dibatalkan, konsekuensinya bukan hanya mantan anggota DPR saja yang tidak akan mendapat hak dana pensiun, namun mantan anggota maupun pimpinan lembaga tinggi negara lainnya sebagaimana tercantum dalam paragraf [3.11.4] dan paragraf [3.11.5] juga tidak akan mendapat hak dana pensiun;

5. Bahwa, dalam pengujian tersebut yang di inginkan pemohon adalah perluasan makna tentang pemberian manfaat pensiun yang harusnya DPRD juga di berikan, hal tersebut termaktub dalam **[3.11.8]** “tidak diaturnya dana pensiun bagi anggota DPRD”, berbeda batu uji dengan permohonan para Pemohon saat ini dengan batu uji dan tolok ukur yang berbeda meminta penghapusan Manfaat Pensiun DPR-RI di keluarkan, maka permohonan para Pemohon saat ini tidaklah *nebis in idem*.

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon *in casu* pengujian konstiusional Pasal 1 Huruf B, Pasal 1 Huruf F, Pasal 12 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3128), terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “UUD NRI 1945”.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, mengatur:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

  - a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik atau privat; atau
  - d. lembaga negara.

Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, menyatakan: “Yang dimaksud dengan hak konstiusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK No. 7 Tahun 2005), mengatur:

- Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:
- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
  - d. lembaga negara.
2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 (hlm. 16), tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 (hlm.

56), tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945.
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.
- d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi lagi.

Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 7 Tahun 2025, mengatur:

Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
  - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi;
3. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa “warga masyarakat pembayar pajak (*tax payers*) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “*no taxation without participation*” dan sebaliknya “*no participation without tax*”. Ditegaskan MK

“setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang”;

4. Bahwa, untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, para Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas Pemohon I (vide Bukti P01-KTP), Pemohon II (vide Bukti P02-KTP), Pemohon III (vide Bukti P03-KTP), Pemohon IV (vide Bukti P04-KTP), Pemohon V (vide Bukti P05-KTP), Pemohon VI (vide Bukti P06-KTP), Pemohon VII (vide Bukti P07-KTP), Pemohon VIII (vide Bukti P08-KTP), Pemohon IX (vide Bukti P09-KTP), yang hak-hak konstitusionalnya secara potensial dan aktual terlanggar dengan keberadaan pemberlakuan norma Pasal 1 Huruf B, Pasal 1 Huruf F, Pasal 12 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara “UU 12 tahun 1980”, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3128), dalam perkara *a quo*;
5. Bahwa berlakunya norma Pasal 1 Huruf B, Pasal 1 Huruf F, Pasal 12 Ayat 1 UU 12 tahun 1980 yang berbunyi:

Pasal 1 Huruf B:

Lembaga Tinggi Negara, adalah Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung, tidak termasuk Presiden;

Pasal 1 Huruf F:

Anggota Lembaga Tinggi Negara, adalah Anggota Dewan Pertimbangan Agung, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan Hakim Mahkamah Agung;

Pasal 12 Ayat 1:

Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.

Dengan frasa “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat”, seseorang yang menempati jabatan Anggota DPR-RI dengan masa jabatan 5 tahun mendapatkan Pensiun aktif seumur hidup dan mewariskannya tanpa mempertimbangkan ASN atau Pegawai lain di pemerintahan yang bekerja puluhan tahun baru mendapatkan Hak pensiun, dan banyaknya tercatat

anggota DPR-RI yang menjadi beban Negara (APBN) hingga membebani pajak masyarakat sehingga oleh keberlakuan norma tersebut para Pemohon Kehilangan hak konstitusional yang sudah di jamin oleh UUD NRI 1945 yang termaktub di dalam :

Pasal 1 ayat 3

(3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 28C ayat 2

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28D ayat 1

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

#### **PEMOHON I**

6. Bahwa, di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon I yang juga berprofesi sebagai Akademisi/Praktisi/pengamat Kebijakan publik dan juga pembayar pajak, tidak rela pajaknya digunakan untuk membayar Anggota DPR-RI yang hanya menempati jabatan hanya 5 tahun mendapatkan Tunjangan Pensiun Seumur Hidup dan dapat di wariskan.
  - 6.1. Bahwa, di samping kedudukannya sebagai warga negara akademisi/praktisi/pengamat kebijakan publik, Pemohon I yang juga berstatus sebagai Doktor Psikologi yang memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip Kesehatan Mental (*Mental Health*) pengelolaan keuangan negara yang sejurus dengan dijalankan sebagaimana mestinya;
  - 6.2. bahwa prinsip-prinsip Kesehatan Mental (*Mental Health*) pengelolaan Keuangan Negara yang sejurus dengan dijalankan sebagaimana mestinya menurut Pemohon I adalah tentang Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara yang jika tidak di kelola atau di berikan kepada yang lebih berhak dan membutuhkan akan menciptakan Ketimpangan kecemburuan sosial yang membuat mental jatuh dan berdampak

kepada kesehatan sosial (*Mental Health*) secara luas yang Pemohon I memberikan Sample: Guru Honorer R4 Menangis di DPR saat Bercerita Dapat Gaji Rp 540 Ribu Per Bulan-sumber: <https://www.tempo.co/politik/guru-honorer-r4-menangis-di-dpr-saat-bercerita-dapat-gaji-rp-540-ribu-per-bulan-2005625>

6.3. Bahwa, Pemohon I menilai dan beranggapan karena pemberlakuan norma di dalam pasal *a quo* menciptakan fenomena banyaknya Artis menjadi Anggota DPR-RI. Di satu sisi, keberadaan artis dinilai dapat membawa popularitas, kedekatan dengan masyarakat, serta daya tarik politik yang tinggi. Namun di sisi lain, hal ini Pemohon I menilai dan beranggapan sering dipandang sebagai salah satu faktor yang menyebabkan menurunnya kualitas kinerja DPR. Pertama, banyak artis yang maju sebagai calon legislatif lebih mengandalkan popularitas dengan alasan menurut Pemohon I sebagai berikut:

1. dibandingkan kompetensi dan kapasitas politik. Hal ini membuat rekrutmen politik cenderung mengabaikan kualitas intelektual, pengalaman organisasi, maupun pemahaman terhadap fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.
2. sebagian artis dianggap tidak memiliki latar belakang memadai dalam bidang hukum, politik, maupun administrasi pemerintahan. Akibatnya, dalam menjalankan tugas legislasi, mereka sering terlihat pasif, jarang hadir dalam rapat, atau tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pembuatan undang-undang.
3. Bahwa, politik yang terlalu menekankan figuritas artis dapat mengurangi kepercayaan public terhadap lembaga legislatif. Masyarakat melihat DPR bukan lagi diisi oleh orang-orang dengan kapasitas intelektual dan integritas tinggi, melainkan lebih sebagai "panggung popularitas."

vide Bukti P12 -

<https://www.kompasiana.com/ilhamveriandi4379/68bd046134777c48f25524d2/fenomena-artis-jadi-anggota-dpr-menurunkan-kualitas-dpr>

7. Bahwa, Pemohon I menilai dan beranggapan karena pemberlakuan norma di dalam pasal *a quo* Pasal 1 Huruf B, Pasal 1 Huruf F, Pasal 12 Ayat 1 "UU

12 tahun 1980” menciptakan fenomena banyaknya Artis menjadi Anggota DPR-RI yang aktualnya tidak dapat bisa bekerja secara maksimal karena tidak memiliki *skill, knowledge* dan kompetensi yang Pemohon I berikan contoh artis yang tidak kompeten sebagai berikut:

A. Ahmad Dhani Prasetyo - Komisi X DPR RI

Bahwa, Pemohon I mengalami kejadian yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Anggota DPR-RI tersebut dengan dilaporkan kepada Kepolisian Republik Indonesia yang melaporkan Pemohon I sebanyak 2 kali, hal tersebut sangatlah melukai hati Pemohon I sebagai masyarakat, Pemohon I melihat kinerja Anggota DPR-RI - seperti Ahmad Dhani Prasetyo yang lebih fokus mengurus urusan pribadi dan keartisannya bukannya fokus kepada tugas tanggung jawabnya sebagai Wakil Rakyat dan/atau sebagai anggota DPR-RI, malah sibuk mengurus urusan pribadi dan melaporkan Sdri. Dr Lita Linggayati Gading., S.Psi., M.Psi, yang notabene adalah seorang masyarakat/rakyat yang di wakikan suaranya.

Bahwa, karena Pemohon I yang menilai buruknya kinerja Anggota DPR-RI, Pemohon I melaporkan kepada MKD (Majelis Kehormatan DPR)-DPR RI. (vide Bukti P12 - Laporan Pemohon I terhadap Ahmad Dhani di MKD)

Bahwa, Pemohon I melihat dan menilai Ahmad Dhani Prasetyo tidak memiliki *skill, knowledge* dan kompetensi sebagai Anggota DPR-RI, karena tidak memiliki pengalaman dan pendidikan yang memadai dalam mengemban tugas sebagai perwakilan rakyat, hal tersebut Pemohon I kutip dari pemberitaan media “Menilik Jam Kerja Anggota DPR: Ahmad Dhani Sebut Gak 9 to 5, Jadi Masih Bisa Manggung”.

"Kalau di DPR tuh, rapat paripurna jam 9.30, selesai jam 11. Jam 4 sore saya masih bisa manggung. Kalau di DPR tuh kerjanya enggak 9 to 5 (9 jam selama 5 hari)," ujar Ahmad Dhani, dilansir pada Rabu, 28 Agustus 2025.

Vide Bukti P013 -

<https://www.suara.com/lifestyle/2025/08/28/114439/menilik-jam-kerja-anggota-dpr-ahmad-dhani-sebut-gak-9-to-5-jadi-masih-bisa-manggung>

B. Raden Wulansari (Mulan Jameela) – Komisi XII DPR RI

Bahwa, Pemohon I melihat dan menilai Raden Wulansari (Mulan Jameela) tidak memiliki *skill, knowledge* dan kompetensi sebagai Anggota DPR RI komisi XII yang membidangi Komisi XII yang membidangi energi, riset, mineral, teknologi dan lingkungan hidup, karena tidak memiliki pengalaman dan pendidikan yang memadai dan/atau minim, karena Pemohon I mengetahui Raden Wulansari (Mulan Jameela) hanya memiliki pengalaman sebagai “penyanyi” dan tidak memiliki pengalaman serta sangkut paut dengan energi, riset, mineral, teknologi dan lingkungan hidup, hal tersebut bertentangan dengan tugas sebagai wakil rakyat dan atau Anggota DPR-RI.

vide Bukti P14 - [https://id.wikipedia.org/wiki/Mulan\\_Jameela](https://id.wikipedia.org/wiki/Mulan_Jameela)

C. Melliana Cessy Goeslaw – Komisi X DPR RI

Bahwa, Pemohon I melihat dan menilai Melliana Cessy Goeslaw tidak memiliki *skill, knowledge* dan kompetensi sebagai Anggota DPR-RI Komisi X yang membidangi urusan pendidikan, olahraga, serta sains dan teknologi, karena tidak memiliki pengalaman dan pendidikan yang memadai dan/atau minim dalam bidang pendidikan, oleh karena Pemohon I mengetahui Melliana Cessy Goeslaw hanya memiliki pengalaman sebagai “penyanyi” dan tidak memiliki pengalaman serta sangkut paut dengan pendidikan, olahraga, serta sains dan teknologi,, hal tersebut bertentangan dengan tugas sebagai wakil rakyat dan atau Anggota DPR-RI.

vide Bukti P15 - <https://www.beritasatu.com/nasional/2896685/profil-melly-goeslaw-ratu-soundtrack-yang-kini-jadi-anggota-dpr>

8. Mengingat bahwa dalam Norma Pasal 1 Huruf B, Pasal 1 Huruf F, Pasal 12 Ayat 1 UU 12 tahun 1980 menyatakan:

Pasal 1 Huruf B:

Lembaga Tinggi Negara, adalah Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung, tidak termasuk Presiden;

Pasal 1 Huruf F:

Anggota Lembaga Tinggi Negara, adalah Anggota Dewan Pertimbangan Agung, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan Hakim Mahkamah Agung;

### Pasal 12 Ayat 1

“Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.

Akibatnya, hak Pemohon I sebagai warga negara pembayar pajak, akademisi/praktisi/pengamat kebijakan publik merasa pemanfaatan dan penggunaan pajak tidak tepat. Kerugian ini bersifat aktual maupun potensial yang bisa dipastikan akan terjadi karena mempengaruhi efektivitas, spesifik karena berkaitan dengan hak warga negara yang dijamin UUD NRI 1945 serta menerima manfaat dari pajak.

### **PEMOHON II**

9. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon II yang juga berprofesi sebagai advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 18 Tahun 2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 menyatakan: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.” Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut, Pemohon II memiliki tanggung jawab untuk mengawasi norma hukum lainnya agar tercapainya kemanfaatan pemberlakuan norma undang-undang demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia;
  - 9.1. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara dan advokat, Pemohon II yang juga berstatus sebagai mahasiswa hukum memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya;
  - 9.2. Pemohon II sebagai Advokat melihat pemberian hak pensiun kepada DPR-RI sangatlah tumpang tindih dengan banyaknya tenaga guru honorer yang di 3 T (Daerah Tertinggal, Daerah Terdepan, Daerah terluar) yang di anggap beban APBN oleh Kementrian Keuangan, yang Faktanya bahwa Pensiun DPR - RI lah yang menjadi Beban APBN dan menciptakan ketidakseimbangan (*inequality of arms*) dalam hukum.

<https://www.inilah.com/gaji-guru-dianggap-beban-negara-padahal-20-persen-anggarnya-mestinya-untuk-pendidikan>

Akibatnya, hak Pemohon II sebagai advokat dan juga pembayar pajak merasa pemberian Hak Pensiun DPR-RI tidak tepat, Kerugian ini bersifat aktual maupun potensial yang bisa dipastikan akan terjadi karena mempengaruhi efektivitas ketatanegaraan dalam pengelolaan pajak yang sejatinya pajak adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

### **PEMOHON III**

10. Bahwa, di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon III yang juga berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah menjadi ASN 5 tahun di Kabupaten Sekadu-Kalimantan Barat.
  - 10.1. Bahwa, Pemohon III melihat Tunjangan Pensiun Seumur hidup dan dapat diwariskan kepada DPR-RI yang hanya menjabat 5 tahun, sedangkan Pemohon III, harus bekerja di atas 10 tahun-35 tahun baru mendapatkan manfaat pensiun, terjadi ketidakseimbangan yang nyata yang di alami Pemohon III.
  - 10.2. Bahwa, Pemohon III yang berdinias di Sekadau-KALBAR harus rela jauh dari keluarga, harus rela jauh dari anak-anaknya karena harus bekerja yang jaraknya sangat jauh dari tempat tinggal Pemohon III. Hal tersebut terjadi kerugian konstitusional secara nyata dialami Pemohon III.

### **PEMOHON IV**

11. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon IV yang juga berprofesi sebagai advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 18 Tahun 2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 menyatakan: "Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan." Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut, Pemohon IV memiliki tanggung jawab untuk mengawasi norma hukum lainnya agar tercapainya kemanfaatan pemberlakuan norma undang-undang demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia;

- 11.1. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara dan advokat, Pemohon IV yang juga berstatus sebagai mahasiswa hukum memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya;
- 11.2. Pemohon IV sebagai advokat melihat pemberian hak pensiun kepada DPR-RI sangatlah timpang tindih dengan banyaknya tenaga guru honorer yang di 3T (Daerah Tertinggal, Daerah Terdepan, Daerah terluar) yang di anggap beban APBN oleh Kementrian Keuangan, yang Faktanya bahwa Pensiun DPR-RI lah yang menjadi Beban APBN dan menciptakan ketidakseimbangan (*inequality of arms*) dalam hukum.

<https://www.inilah.com/gaji-guru-dianggap-beban-negara-padahal-20-persen-anggaranya-mestinya-untuk-pendidikan>

Akibatnya, hak Pemohon IV sebagai advokat dan juga pembayar pajak merasa pemberian Hak Pensiun DPR-RI tidak tepat. Kerugian ini bersifat aktual maupun potensial yang bisa dipastikan akan terjadi karena mempengaruhi efektivitas ketatanegaraan dalam pengelolaan pajak yang sejatinya pajak adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

#### **PEMOHON V**

12. Bahwa, di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon V yang juga berprofesi sebagai Pegawai BUMN yang sudah menjadi karyawan BUMN 11 tahun lamanya.
- 12.1. Bahwa, Pemohon V melihat Tunjangan Pensiun Seumur hidup dan dapat di wariskan kepada DPR-RI yang hanya menjabat 5 tahun, sedangkan Pemohon V, harus bekerja di atas 10 tahun-30 tahun baru mendapatkan Manfaat Pensiun, dan itupun tidak seumur hidup. Hal ini nyata dan jelas terjadinya pelanggaran konsitutional dan terjadi ketidakseimbangan yang nyata yang dialami Pemohon V.

#### **PEMOHON VI**

13. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon VI yang juga berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 18 Tahun 2003, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum,

baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 menyatakan: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.” Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut, Pemohon IV memiliki tanggung jawab untuk mengawasi norma hukum lainnya agar tercapainya kemanfaatan pemberlakuan norma undang-undang demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia;

13.1. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara dan Advokat, Pemohon VI yang juga berstatus sebagai mahasiswa hukum memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya;

13.2. Pemohon VI sebagai Advokat melihat pemberian hak pensiun kepada DPR-RI sangatlah timpang tindih dengan banyaknya tenaga guru honorer yang di 3T (Daerah Tertinggal, Daerah Terdepan, Daerah terluar) yang dianggap beban APBN oleh Kementerian Keuangan, yang Faktanya bahwa Pensiun DPR-RI lah yang menjadi Beban APBN dan menciptakan ketidakseimbangan (*inequality of arms*) dalam hukum. <https://www.inilah.com/gaji-guru-dianggap-beban-negara-padahal-20-persen-anggarnya-mestinya-untuk-pendidikan>

Akibatnya, hak Pemohon VI sebagai advokat dan juga pembayar pajak merasa pemberian Hak Pensiun DPR-RI tidak tepat. Kerugian ini bersifat aktual maupun potensial yang bisa dipastikan akan terjadi karena mempengaruhi efektivitas ketatanegaraan dalam pengelolaan pajak yang sejatinya pajak adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat

#### **PEMOHON VII**

14. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon VII yang juga berprofesi sebagai advokat senior dan sudah menjadi advokat 26 (dua puluh enam) tahun dan Dosen Hukum yang melihat ketimpangan atas keberlakuan UU tersebut karena dalam Negara hanya menghambur-hamburkan anggaran untuk manfaat pensiun kepada anggota DPR-RI. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 18 Tahun 2003, Advokat adalah

orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 menyatakan: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.” Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut, Pemohon VII memiliki tanggung jawab untuk mengawasi norma hukum lainnya agar tercapainya kemanfaatan pemberlakuan norma undang-undang demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia;

14.1. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara dan advokat, Pemohon VIII yang juga berstatus sebagai mahasiswa hukum memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya;

14.2. Pemohon VII sebagai advokat melihat pemberian hak pensiun kepada DPR-RI sangatlah tumpang tindih dengan banyaknya tenaga guru honorer yang di 3T (Daerah Tertinggal, Daerah Terdepan, Daerah terluar) yang dianggap beban APBN oleh Kementrian Keuangan, yang Faktanya bahwa Pensiun DPR-RI lah yang menjadi Beban APBN dan menciptakan ketidakseimbangan (*inequality of arms*) dalam hukum.

<https://www.inilah.com/gaji-guru-dianggap-beban-negara-padahal-20-persen-anggaranya-mestinya-untuk-pendidikan>

Akibatnya, hak Pemohon VII sebagai advokat dan juga pembayar pajak merasa pemberian Hak Pensiun DPR-RI tidak tepat. Kerugian ini bersifat aktual maupun potensial yang bisa dipastikan akan terjadi karena mempengaruhi efektivitas ketatanegaraan dalam pengelolaan pajak yang sejatinya pajak adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat

#### **PEMOHON VIII**

15. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon VIII yang juga berprofesi sebagai advokat senior dan sudah menjadi Advokat 27 (dua puluh tujuh) tahun yang melihat ketimpangan atas keberlakuan UU tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 18 Tahun 2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun

di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 menyatakan: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.” Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut, Pemohon VIII memiliki tanggung jawab untuk mengawasi norma hukum lainnya agar tercapainya kemanfaatan pemberlakuan norma undang-undang demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia;

15.1. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara dan advokat, Pemohon VIII yang juga berstatus sebagai mahasiswa hukum memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya;

15.2. Pemohon VIII sebagai advokat melihat pemberian hak pensiun kepada DPR-RI sangatlah timpang tindih dengan banyaknya tenaga guru honorer yang di 3T (Daerah Tertinggal, Daerah Terdepan, Daerah terluar) yang dianggap beban APBN oleh Kementerian Keuangan, yang Faktanya bahwa Pensiun DPR-RI lah yang menjadi Beban APBN dan menciptakan ketidakseimbangan (*inequality of arms*) dalam hukum. <https://www.inilah.com/gaji-guru-dianggap-beban-negara-padahal-20-persen-anggaranya-mestinya-untuk-pendidikan>

Akibatnya, hak Pemohon VIII sebagai advokat dan juga pembayar pajak merasa pemberian Hak Pensiun DPR-RI tidak tepat. Kerugian ini bersifat aktual maupun potensial yang bisa dipastikan akan terjadi karena mempengaruhi efektivitas ketatanegaraan dalam pengelolaan pajak yang sejatinya pajak adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

#### **PEMOHON IX**

16. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon IX yang juga berprofesi sebagai advokat yang melihat ketimpangan atas keberlakuan UU tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 18 Tahun 2003, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat

(1) UU Nomor 18 Tahun 2003 menyatakan: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.” Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut, Pemohon IX memiliki tanggung jawab untuk mengawasi norma hukum lainnya agar tercapainya kemanfaatan pemberlakuan norma undang-undang demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia;

16.1. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara dan advokat, Pemohon IX yang juga berstatus sebagai mahasiswa hukum memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya;

16.2. Pemohon IX sebagai advokat melihat pemberian hak pensiun kepada DPR-RI sangatlah tumpang tindih dengan banyaknya tenaga guru honorer yang di 3T (Daerah Tertinggal, Daerah Terdepan, Daerah terluar) yang dianggap beban APBN oleh Kementrian Keuangan, yang faktanya bahwa Pensiun DPR-RI lah yang menjadi beban APBN dan menciptakan ketidakseimbangan (*inequality of arms*) dalam hukum.  
<https://www.inilah.com/gaji-guru-dianggap-beban-negara-padahal-20-persen-anggarnya-mestinya-untuk-pendidikan>

Akibatnya, hak Pemohon IX sebagai advokat dan juga pembayar pajak merasa pemberian Hak Pensiun DPR-RI tidak tepat. Kerugian ini bersifat aktual maupun potensial yang bisa dipastikan akan terjadi karena mempengaruhi efektivitas ketatanegaraan dalam pengelolaan pajak yang sejatinya pajak adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat

17. Bahwa, para Pemohon sebagai warga negara yang memiliki hak Konstitusional yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan yang diatur dan dijamin dalam Pasal 1 Ayat 3, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;

Pasal 1 ayat 3

(3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 28C ayat 2

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28D ayat 1

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

18. Bahwa para Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang hak konstitusional dan kepentingannya dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 Huruf B “Lembaga Tinggi Negara, adalah Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung, tidak termasuk Presiden”;

Pasal 1 Huruf F “Anggota Lembaga Tinggi Negara, adalah Anggota Dewan Pertimbangan Agung, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan Hakim Mahkamah Agung”

Pasal 12 Ayat 1 “Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun“ UU 12 Tahun 1980 DPR-RI adalah jabatan yang tidak bisa di samakan dengan Jabatan Lembaga Tinggi Negara dan/atau ASN (Aparatur Sipil Negara) lainnya.

19. Bahwa dengan adanya Frasa “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat” dalam Frasa Batang tubuh Pasal Pasal 1 Huruf B menciptakan celah bagi anggota DPR-RI yang hanya menjabat 5 (lima) tahun mendapatkan Pensiun Seumur Hidup dan dapat diwariskan. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip ketidakadilan yang nyata dan bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang berazaskan keselamatan dan kemakmuran rakyat yang utama. Secara doktrin, frasa ini sudah melampaui kepentingan rakyat.

20. Bahwa oleh karena keberlakuan norma pasal *a quo* yang tidak mempunyai kepastian, sehingga terjadi pula ketidakjelasan dari pelaksanaan norma pasal *a quo* serta tidak adanya pembatasan yang pasti terkait dengan penjelasan dalam aturan hukum tersebut maka hal ini memberikan celah bagi anggota DPR-RI untuk mendapatkan manfaat pensiun seumur hidup sekalipun hanya menduduki jabatan selama 5 (lima) tahun secara definitif diperbandingkan dengan jabatan lainnya, Pasal 1 Huruf B, Pasal 1 Huruf F,

Pasal 12 Ayat 1 UU 12 tahun 1980 telah menciptakan ketidaksetaraan dalam hukum dan pemerintahan. Hal ini: melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum (Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945); dan mengabaikan hak atas penggunaan pajak untuk kemakmuran rakyat (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945).

21. Norma ini secara substantif menciptakan banyaknya anggota DPR-RI yang mendapatkan hak pensiun yang menjadi Beban APBN karena sejak di undangkan sudah 45 tahun lalu dibagi dengan masa pemilihan yaitu terhitung 9 periode, dengan 1 periode 575 Anggota DPR-RI, maka  $9 \times 575 = 5.175$  yang mendapat hak pensiun dengan bekerja 5 tahun saja, sedangkan di lain hal kehidupan sosial masyarakat yang belum membaik tapi anggota DPR-RI yang sejahtera. Hal tersebut juga menciptakan diskriminasi struktural terhadap warga sipil termasuk para Pemohon dan membuka ruang sempit dalam tata kelola sipil, yang bertentangan dengan semangat demokratisasi karena pemanfaatan Pajak yang tidak tepat, dengan menimbulkan istilah anomali "Rakyat sengsara, Anggota DPR-RI sejahtera".
22. Berdasarkan pada uraian di atas tersebut, jelas bahwa Pemohon tersebut di atas memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini, maka persoalan dalam Pasal 1 Huruf B, Pasal 1 Huruf F, Pasal 12 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3128), terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "UUD NRI 1945". Kerugian hak konstitusional para Pemohon tersebut baik yang bersifat spesifik aktual dan potensial tidak lagi atau tidak akan terjadi, bila Mahkamah mengabulkan sesuai dengan petitum permohonan ini.

### **III. ALASAN PERMOHONAN PARA PEMOHON**

- A. Pasal 1 Huruf B, Pasal 1 Huruf F, Pasal 12 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan**

**Lembaga Tertinggi Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3128), terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “UUD NRI 1945”**

1. Bahwa para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 1 ayat 3, 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang mana ketentuan *a quo* selengkapnya berbunyi:
  - A. Pasal 1 ayat 3
    - (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.
  - B. Pasal 28C ayat (2)
    - (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
  - C. Pasal 28D Ayat 1
    - (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Bahwa tentang negara hukum, menurut Wirjono Projodikoro, penggabungan kata-kata “Negara” dan “Hukum” yaitu istilah negara hukum yang berarti suatu negara yang di wilayahnya: 1) semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari Pemerintah dalam tindak tanduknya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memerhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. 2) semua orang-orang penduduk dalam berhubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.” Sementara Soepomo menyatakan:

“...bahwa Republik Indonesia dibentuk sebagai negara hukum. Artinya, negara akan tunduk pada hukum. Peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan atau alat-alat perlengkapan negara.”

Adapun negara hukum itu, Julius Stahl menyebutkan empat unsur dari negara hukum yaitu:

- 1) Adanya pengakuan hak asasi manusia;

- 2) Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut;
- 3) Pemerintahan berdasar peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*);
- 4) Adanya peradilan tata usaha negara.

Sementara menurut Sri Soemantri, suatu negara hukum harus memenuhi beberapa unsur antara lain:

- 1) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- 2) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
- 3) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
- 4) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Maka, suatu negara hukum ialah negara yang alat-alat perlengkapannya, dalam tindak tanduknya memperhatikan peraturan perundang-undangan, pemerintahan yang berdasar peraturan perundang-undangan, negara memberi pengakuan terhadap hak asasi manusia, serta terdapat pengawasan dari badan peradilan.

Bahwa, keharusan agar negara dan alat-alat perlengkapannya dalam menyelenggarakan negara harus tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan, tujuannya ialah agar hak-hak asasi dan hak konstitusional warga negara termasuk didalamnya para Pemohon tetap terjamin, terlindungi, dan mendapatkan kepastian hukum.

2. Bahwa tentang kepastian hukum, secara teoretis Jan M. Otto menyatakan bahwa kepastian hukum (yang nyata) dalam situasi tertentu masyarakat sebagai berikut:
  - 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan) negara;
  - 2) Bahwa instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapnya;
  - 3) Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warga negara menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
  - 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak (*independent and impartial judges*) menerapkan aturan-aturan hukum

tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum yang dibawa ke hadapan mereka;

5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

3. Bahwa, selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang berupa lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum. Bersama dengan Dewan Perwakilan Daerah, keduanya membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat.
4. Bahwa, DPR-RI juga kerap dikritik oleh sebagian besar masyarakat Indonesia karena dianggap malas dalam bekerja. Hal ini terbukti dari pemberian fasilitas mewah, seperti gaji besar, kendaraan, dan perumahan, namun tidak sebanding dengan hasil yang diberikan. Hal lain yang sudah menjadi rahasia umum adalah banyaknya anggota yang "bolos" dalam sidang paripurna, atau sekadar "menitip absen", sehingga seolah-olah hadir, namun kenyataannya tidak. Kalaupun hadir, sebagian oknum anggota ternyata tidur saat sidang, main game, atau melakukan tindakan lain selain mengikuti proses rapat paripurna.
5. Bahwa, dalam konsep Trias Politika, di mana DPR berperan sebagai lembaga legislatif yang berfungsi untuk membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah sebagai lembaga eksekutif. Fungsi pengawasan dapat dikatakan telah berjalan dengan baik apabila DPR dapat melakukan tindakan kritis atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Sementara itu, fungsi legislasi dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila produk hukum yang

- dikeluarkan oleh DPR dapat memenuhi aspirasi dan kepentingan seluruh rakyat.
6. Bahwa, Anggota DPR mempunyai kewajiban:
    - a) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila
    - b) melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan
    - c) mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
    - d) Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan
    - e) memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat
    - f) menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara
    - g) menaati tata tertib dan kode etik
    - h) menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain
    - i) menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala
    - j) menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat
    - k) memberikan pertanggung jawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya
  7. Bahwa, Anggota DPR RI untuk pajak penghasilan atas gaji dan tunjangan melekat (total gaji dan tunjangan melekat Rp16.777.680) sebesar 15% ditanggung oleh pemerintah. Sedangkan pajak penghasilan atas tunjangan konstitusional (total tunjangan konstitusional Rp57.433.000) dipotong sebesar 15%. "Ketentuan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.  
Vide Bukti P17  
Sumber:<https://nasional.kompas.com/read/2025/09/05/22193811/178-tuntut-pembekuan-pensiun-dpr-jelaskan-haknya-diatur-uu>

8. Bahwa, Pemberlakuan Norma pasal Pasal 1 Huruf B, Pasal 1 Huruf F, Pasal 12 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 DPR RI mendapatkan, besaran pensiun sekurang-kurangnya 6% dan sebesar-besarnya 75% dari dasar pensiun. Berdasarkan PP 75 Tahun 2000, perhitungan yang diterima paling tinggi Rp3.639.540 untuk masa jabatan dua periode. Untuk anggota DPR dengan masa jabatan satu periode, besaran pensiunnya adalah Rp2.935.704. Untuk anggota DPR dengan masa jabatan satu sampai enam bulan, besaran pensiunnya adalah Rp401.894.

Vide Bukti P17 -

Sumber:<https://nasional.kompas.com/read/2025/09/05/22193811/178-tuntut-pembekuan-pensiun-dpr-jelaskan-haknya-diatur-uu>

9. Bahwa, Pemberlakuan Norma pasal Pasal 1 Huruf B, Pasal 1 Huruf F, Pasal 12 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 para Pemohon merincikan sebagai berikut:

A. TOTAL PENERIMA MANFAAT PENSIUN ANGGOTA DPR RI

Bahwa Para Pemohon menghitung dengan rata-rata sejak di undangkan sebagai berikut:

TOTAL ANGGOTA DPR - RI PENERIMA MANFAAT PENSIUN Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1980			
No	Years*(UU 12 Tahun 1980)	Years(2025)	Periode Years
1	1980	2025	45
*(Tahun saat ini di Kurang Tahun sejak UU berlaku)			
No	Periode Years"	Periode five-year elections*5	Periode Years
2	45	5	9
*(Total periode Pemilu sejak UU berlaku)			
No	Periode five-year elections*5	Total Anggota DPR - RI ( One Period)	Total Anggot DPR - RI
3	9	575	5175
*(Total Anggota DPR RI penerima manfaat pensiun sejak UU berlaku)			
No	Total Anggot DPR - RI	Rata - rata Pensiun	Total Pensiun DPR - RI (*Monthly)
4	5175	Rp3.639.540	Rp18.834.619.500
*(Total Pengeluaran Negara perbulan untuk Anggota DPR RI penerima manfaat pensiun sejak UU berlaku)			
No	Total Pensiun DPR - RI (*Monthly)	Years(*12)	Total Anggot DPR - RI (Yearly)
5	Rp18.834.619.500	12	Rp226.015.434.000
*(Total Pengeluaran Negara untuk Anggota DPR RI pertahun penerima manfaat pensiun sejak UU berlaku)			
TOTAL BEBAN APBN UNTUK MANFAAT PENSIUN DPR RI (PERTAHUN)			
Rp226.015.434.000			
TERBILANG: DUA RATUS DUA PULUH ENAM MILYAR LIMA BELAS JUTA EMPAT RATUS EMPAT PULUH TIGA			

Berdasarkan Tabel: Total Beban APBN Untuk Anggota DPR RI jika dihitung secara rata-rata, maka total penerima Manfaat: 5.175 Anggota DPR RI (Periode 1980-2025) dengan Total Beban APBN Pertahun : Rp. 226.015.434.000 (dua ratus dua puluh enam milyar lima belas juta empat ratus empat puluh tiga rupiah)/pertahun.

Secara logika dari 5.175 Anggota DPR RI (Periode 1980-2025) dengan Total Beban APBN Pertahun Rp. 226.015.434.000 (dua ratus dua puluh enam milyar lima belas juta empat ratus empat puluh tiga rupiah)/pertahun, yang di mana Rp. 18.834.619.500 (delapan belas milyar delapan ratus tiga puluh empat enam ratus sembilan belas lima ratus rupiah) setiap bulannya diberikan oleh negara. Ini hanya hitungan kasar dan analisa dari para Pemohon, karena Pemohon tidak dapat akses daripada data tersebut.

Vide Bukti P18 - Total Anggota DPR RI Penerima Manfaat pensiun)

## **B. TOTAL PENERIMA MANFAAT PENSIUN ANGGOTA DPR RI**

Bahwa, dengan manfaat pensiun yang diterima oleh DPR-RI maka sangat membebani beban APBN: Rp. 226.015.434.000 (dua ratus dua puluh enam milyar lima belas juta empat ratus empat puluh tiga rupiah) / pertahun. Bahwa dengan hal ini kerugian sangat nyata timbul yang di Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, karena beban pajak yang di gunakan untuk membayar manfaat pensiun yang tidak tepat kepada anggota DPR-RI.

10. Tidak seperti pekerja biasa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia tetap berhak atas uang pensiun meski hanya menjabat satu periode alias lima tahun. Hak ini dijamin oleh UU Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
11. Bahwa berdasarkan aturan, besaran pensiun pokok dihitung 1% dari dasar pensiun untuk tiap bulan masa jabatan, dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dan Selain itu, aturan tambahan melalui Surat Menkeu No. S-520/MK.02/2016 dan Surat Edaran Setjen DPR RI No KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 menyebut bahwa pensiun DPR besarnya sekitar 60% dari gaji pokok.

12. Bahwa, selain uang pensiun bulanan, anggota DPR juga mendapatkan tunjangan hari tua (THT) sebesar Rp 15 juta yang dibayarkan sekali.
13. Bahwa Sistem pensiun DPR di Indonesia sering menuai kritik. Pasalnya, meski rakyat biasa harus menabung lewat BPJS Ketenagakerjaan atau program pensiun lain yang penuh syarat, anggota DPR justru mendapat pensiun seumur hidup hanya dengan sekali duduk di kursi parlemen.
14. Bahwa Di negara lain, mayoritas skema pensiun anggota parlemen mengaitkan hak dengan lama masa jabatan, usia, dan kontribusi. Sementara di Indonesia, hak pensiun datang jauh lebih mudah, sehingga menimbulkan kesan adanya “privilege” bagi pejabat negara sekalipun hanya menjabat 5 (lima) tahun.

#### **C. TAP MPR Nomor III/MPR/2000 TAHUN 2000**

15. Bahwa, seharusnya sejak Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 TAHUN 2000, DPR-RI seharusnya sudah membatalkan/merubah UU nomor 12 tahun 1980.
16. Bahwa, Ketetapan ini menjelaskan tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sumber hukum adalah pedoman dalam membuat peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat dan negara. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diakui sebagai sumber hukum dasar nasional.  
Sumber: <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7586983/9-contoh-tap-mpr-yang-masih-berlaku-ada-aturan-tentang-ham>.

#### **C. PERBANDINGAN DENGAN PEJABAT NEGARA YANG LAINNYA (ASN, TNI, POLRI).**

17. Bahwa, para Pemohon membandingkan dengan masa kerja jabatan pejabat di institusi lainnya sebagai berikut:

No	Jabatan / instansi	Masa Kerja Jabatan (Syarat Penerima Pensiun)	Keterangan
1	Hakim Mahkamah Agung;	10 - 35 Tahun Masa Kerja	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2024
2	Anggota Badan Pemeriksa Keuangan,	10 - 35 Tahun Masa Kerja	Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019 Tata Cara Masa Persiapan Pensiun
3	ASN (Aparatur Sipil Negara)	10 - 35 Tahun Masa Kerja	Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2024
4	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,	1 - 5 Tahun Masa Kerja	(PP) Nomor 75 Tahun 2000
5	TNI	10 - 35 Tahun Masa Kerja	uu nomor 3 tahun 2025
6	POLRI	10 - 35 Tahun Masa Kerja	uu nomor 2 tahun 2002

Bahwa, terlihat pemanfaatan dari hak pensiun belum tepat karena perbandingan masa kerja yang tumpang tindih dengan Instansi lainnya, maka hak para Pemohon sebagai warga negara pembayar pajak merasa pemanfaatan dan penggunaan pajak tidak tepat. Kerugian ini bersifat aktual maupun potensial yang bisa dipastikan akan terjadi karena mempengaruhi efektivitas, spesifik karena berkaitan dengan hak warga negara yang di jamin UUD NRI 1945 serta menerima manfaat dari pajak.

#### D. PERBANDINGAN DPR DENGAN NEGARA LAIN

18. Bahwa para Pemohon Membandingkan dengan beberapa negara lain tentang pemberian manfaat pensiun kepada anggota DPR-RI sebagai berikut:

##### A. Amerika Serikat (AS)

Anggota Kongres harus menjabat minimal 5 tahun untuk berhak atas pensiun, dengan usia minimal klaim 62 tahun. Besarannya dihitung dari rata-rata gaji selama masa jabatan. Tidak ada pensiun seumur hidup otomatis jika hanya menjabat sebentar.

##### B. Inggris

Anggota Parlemen (MP) tergabung dalam skema pensiun publik. Mereka mendapat pensiun berdasarkan kontribusi dan lama masa jabatan, bukan langsung otomatis. Lama menjabat berpengaruh besar pada jumlah pensiun yang diterima.

### C. India

Justru berbeda jauh dengan Indonesia. Mantan anggota parlemen di India berhak mendapat pensiun tetap seumur hidup meski hanya menjabat sekali, bahkan jumlahnya terus naik setiap tahun. Sistem ini banyak dikritik karena dianggap membebani keuangan negara.

### D. Australia

Sistem pensiun parlemen cukup ketat. Hanya anggota yang terpilih sebelum 2004 yang masih menikmati pensiun berbasis gaji seumur hidup. Anggota baru ikut sistem kontribusi (superannuation), mirip tabungan pensiun biasa.

Sumber: <https://www.koran-gala.id/news/58716123753/negara-lain-hapus-pensiun-parlemen-dpr-ri-malah-keluarkan-hak-tunjangan-seumur-hidup-ini-perbandingannya>

19. Bahwa, para Pemohon melampirkan PETISI (Tanda Tangan) 88.834 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat) tanda tangan petisi Masyarakat Republik Indonesia (<https://c.org/PkZPYJCnzG>) sebagai pertimbangan mahkamah konstitusi mengabulkan penghapusan manfaat Pensiun DPR-RI \* (vide Bukti P19 - Data Peserta Petisi Penghapusan Pensiunan DPR Depan)
20. Bahwa Norma Pasal *a quo* telah menimbulkan kerugian konstitusional atau setidaknya-tidaknya memiliki kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat diberlakukannya Pasal 1 Huruf B, Pasal 1 Huruf F, Pasal 12 Ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 1980, bertentangan terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "UUD NRI 1945".
21. Bahwa dikarenakan ketentuan Pasal 1 Huruf B, Pasal 1 Huruf F, Pasal 12 Ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 1980, bertentangan terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "UUD NRI 1945". Mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang

memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* untuk menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

#### IV. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 1 Huruf B Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1980 TENTANG HAK KEUANGAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI TINGGI NEGARA SERTA BEKAS PIMPINAN LEMBAGA TERTINGGI TINGGI NEGARA DAN BEKAS ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3128), Bertentangan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan Undang- Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai:

Pasal 1 Huruf B:

Lembaga Tinggi Negara, adalah Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung, tidak termasuk Presiden;

3. Menyatakan Pasal 1 Huruf F Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1980 TENTANG HAK KEUANGAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI TINGGI NEGARA SERTA BEKAS PIMPINAN LEMBAGA TERTINGGI TINGGI NEGARA DAN BEKAS ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3128), Bertentangan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan Undang- Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai:

Pasal 1 Huruf F:

Anggota Lembaga Tinggi Negara, adalah Anggota Dewan Pertimbangan Agung, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan Hakim Mahkamah Agung;

4. Menyatakan Pasal 12 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1980 TENTANG HAK KEUANGAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI TINGGI NEGARA SERTA BEKAS PIMPINAN LEMBAGA TERTINGGI TINGGI NEGARA DAN BEKAS ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3128), Bertentangan secara bersyarat (*conditionally*

*unconstitutional*) dengan Undang- Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai:

Pasal 12 Ayat 1

Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, tidak termasuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP Pemohon I;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Identitas Pemohon II;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Identitas Pemohon III;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Identitas Pemohon IV;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Identitas Pemohon V;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Identitas Pemohon VI;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Identitas Pemohon VII;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Identitas Pemohon VIII;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Identitas Pemohon IX;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Laporan Pemohon I terhadap Ahmad Dhani di MKD;
13. Bukti P-13 : *Print Out* Berita dengan Judul “Fenomena Artis Jadi Anggota DPR”;

14. Bukti P-14 : *Print Out* Berita dengan Judul “Menilik Jam kerja Anggota DPR: Ahmad Dhani Sebut Gak 9 to 5, Jadi Masih Bisa Manggung”;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Biodata Mulan Jameela-Komisi VII;
16. Bukti P-16 : *Print Out* Berita dengan Judul ”Profil Melly Goeslaw, Ratu Soundtrack yang Kini Jadi Anggota DPR”;
17. Bukti P-17 : *Print Out* Berita dengan Judul ”17+8 Tuntut Pembekuan Pensiun, DPR Jelaskan Haknya Diatur UU”;
18. Bukti P-18 : *Print Out* Total Anggaran DPR RI Penerima Manfaat Pensiun;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Data Peserta Petisi Penghapusan Pensiun DPR.

Selain itu, para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang ahli yakni Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B. Ponto, S.T., S.H., M.H. dan Salfius Seko, S.H., M.H. yang menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 Januari 2026 dan tanggal 17 Januari 2026 dan menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2026, dan 2 (dua) orang saksi yakni Tri Stiawan dan Dimas Yoga Pratama, S.I.P yang menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2026 serta 2 (dua) keterangan tertulis saksi yakni M. Aditya Fathurrahman, S.H. dan Muhammad Najmy Amien, S.H., yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Ahli para Pemohon**

#### **1. Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B. Ponto, S.T., S.H., M.H.**

##### **I. PENDAHULUAN**

Keterangan ini ahli sampaikan atas permintaan para Pemohon, dalam kapasitas ahli sebagai ahli Hukum Ketatanegaran dan Ahli Intelijen yang bertanggung jawab secara akademik dan profesional. Pendapat ahli ini disampaikan untuk membantu Mahkamah dalam menguji konstitusionalitas norma pensiun anggota DPR dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 - sebuah norma yang tidak hanya bermasalah secara teknis, tetapi juga mengandung cacat filosofis, cacat moral, dan cacat struktural dalam kerangka negara hukum Indonesia.

Perkara ini bukan perkara administratif biasa. Perkara ini menyentuh inti dari pertanyaan fundamental: apakah hukum di Indonesia masih berdiri di atas asas keadilan sebagaimana diperintahkan UUD 1945, atukah hukum

telah dipakai sebagai instrumen untuk melestarikan privilese politik? Norma pensiun DPR yang hanya mensyaratkan masa jabatan lima tahun untuk memperoleh pensiun seumur hidup tanpa iuran apa pun adalah bentuk penyimpangan yang tidak dapat dibenarkan oleh teori hukum mana pun-baik klasik maupun modern.

John Rawls dalam *A Theory of Justice* menegaskan bahwa ketidakadilan tertinggi terjadi ketika aturan dibuat bukan untuk melayani publik, tetapi untuk melayani kelompok kecil yang membuat aturan itu sendiri. Itulah tepatnya yang terjadi dalam UU 12/1980. Norma ini lahir bukan dari prinsip keadilan distributif, bukan dari kepentingan publik, dan bukan dari pertimbangan rasional administrasi negara; melainkan lahir dari ruang politik tertutup di mana akuntabilitas publik hampir tidak ada. Norma ini adalah warisan masa ketika rakyat belum memiliki mekanisme kontrol langsung terhadap legislatornya, sehingga produk hukum dapat memuat ketidakadilan yang demikian telanjang.

Gustav Radbruch mengingatkan kita bahwa hukum kehilangan sifatnya sebagai hukum ketika ia menjauh secara ekstrem dari keadilan. Normatif memang benar UU 12/1980 adalah undang-undang, tetapi substansinya menunjukkan jarak yang sangat jauh dari keadilan. Memberikan hak pensiun permanen kepada pejabat politis jangka pendek tanpa kontribusi atau iuran adalah bentuk ketidakadilan maksimal: manfaat sebesar-besarnya bagi sedikit orang, dibayar oleh sebanyak-banyaknya orang. Inilah bentuk ketimpangan struktural yang tidak boleh dipertahankan dalam negara hukum yang menjunjung *equality before the law*.

Norma pensiun DPR ini bahkan tidak lolos uji akal sehat. Setiap pekerja, ASN, TNI, Polri, guru honorer, perawat, dan buruh harus mengabdikan puluhan tahun dan membayar iuran untuk menerima pensiun. Namun seorang anggota DPR yang menjabat hanya lima tahun mendapatkan pensiun seumur hidup, bahkan dapat diwariskan. Ini bukan saja tidak adil - ini mengabaikan nalar moral paling dasar yang menjadi fondasi hukum.

Lebih dari itu, pemberian pensiun DPR menciptakan beban fiskal negara yang tidak proporsional, tidak akuntabel, dan tidak berbasis kontribusi, sehingga bertentangan dengan seluruh prinsip keuangan negara yang sehat. Norma ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah uang

rakyat boleh digunakan untuk membiayai privilese politik tanpa dasar kontribusi dan tanpa batas waktu? Jika Mahkamah Konstitusi tidak mengoreksinya, maka ruang penyalahgunaan fiskal atas nama undang-undang dapat terus berulang.

Pendapat ahli ini mengajak Mahkamah Konstitusi melihat perkara ini bukan sekadar sebagai pengujian norma, tetapi sebagai uji integritas konstitusi itu sendiri. Apakah konstitusi kita benar-benar menjamin keadilan sosial? Apakah *equality before the law* masih memiliki makna ketika politisi dapat memperoleh hak pensiun jauh melebihi rakyat yang mereka wakili? Apakah prinsip negara hukum dapat bertahan jika ketidakadilan yang sangat nyata ini tetap dibiarkan berdiri?

Oleh karena itu, pendahuluan ini ingin menegaskan sejak awal: norma pensiun DPR dalam UU 12/1980 tidak hanya cacat konstitusional, tetapi juga mencederai martabat keadilan dalam republik. Norma ini telah bertahan empat dekade bukan karena benar, tetapi karena tidak pernah diuji. Kini Mahkamah Konstitusi memiliki posisi historis untuk mengoreksi salah satu anomali hukum terbesar dalam sistem keuangan pejabat negara.

Pendapat ahli ini selanjutnya akan menguraikan secara sistematis melalui pendekatan teori hukum, teori administrasi negara, teori keuangan negara, dan prinsip keadilan, bahwa norma ini tidak layak dipertahankan dan harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Izinkan ahli menyampaikan pendapat ahli ini untuk membantu Majelis Hakim menilai konstitusionalitas norma pensiun bagi anggota DPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980. Pendapat ini disusun bukan untuk memperdebatkan hal-hal teknis semata, tetapi untuk menunjukkan bahwa norma yang diujikan ini telah menciptakan suatu bentuk ketidakadilan struktural, penyimpangan filosofis, dan beban fiskal yang tidak dapat dibenarkan lagi dalam kerangka negara hukum modern.

Perkara ini bukan perkara kecil. Perkara ini menyentuh inti dari pertanyaan tentang apa itu keadilan dalam negara hukum, bagaimana jabatan publik dipahami dalam administrasi negara, dan sejauh mana uang rakyat boleh digunakan untuk membiayai privilese politik. Norma yang sedang diuji bukan hanya norma yang sudah tua; ia adalah norma yang lahir dari masa politik yang berbeda, masa ketika rakyat belum memiliki daya

kontrol terhadap pembuat undang-undang, dan masa ketika akuntabilitas publik bukan menjadi budaya tata kelola negara seperti hari ini.

Masalah konstitusional dalam UU 12/1980 bukan sekadar soal “pensiun anggota DPR.” Masalahnya jauh lebih mendasar: norma ini memberikan manfaat permanen kepada jabatan politis yang sifatnya sementara, tanpa iuran, tanpa kontribusi karier, tanpa risiko kedinasan, dan bahkan dapat diwariskan kepada ahli waris. Pemberian hak seumur hidup kepada pemegang jabatan politis jangka pendek adalah sebuah penyimpangan yang tidak ditemukan dalam teori hukum mana pun, teori administrasi negara mana pun, maupun sistem pensiun pejabat negara mana pun di dunia modern.

Norma ini secara langsung menimbulkan pertanyaan moral dan konstitusional yang sangat serius: Bagaimana mungkin seorang anggota DPR yang menjabat lima tahun memperoleh pensiun seumur hidup, sementara jutaan pegawai negeri, guru, perawat, prajurit TNI, dan anggota Polri harus mengabdikan puluhan tahun dan membayar iuran untuk mendapatkan hak yang jauh lebih kecil? Bagaimana mungkin sebuah jabatan politis yang dipilih hanya untuk periode pendek justru melahirkan hak finansial permanen yang pembiayaannya dibebankan kepada seluruh rakyat Indonesia?

Pertanyaan-pertanyaan ini tidak hanya penting secara moral, tetapi juga fundamental secara konstitusional. Karena di sinilah UUD NRI 1945 diuji: “apakah prinsip keadilan sosial, persamaan di hadapan hukum, dan kepatutan dalam menggunakan APBN benar-benar bermakna, atau sekadar menjadi teks tanpa daya paksa?”

Pendapat ahli ini menunjukkan bahwa norma pensiun DPR dalam UU 12/1980 tidak hanya melanggar prinsip keadilan, tetapi juga merusak logika hukum, merusak teori administrasi negara, dan bertentangan dengan asas keuangan negara yang akuntabel. Bahkan sebelum masuk ke teori, akal sehat saja sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa tidak ada dasar moral, rasional, ataupun konstitusional bagi norma seperti ini untuk tetap hidup di negara republik.

Karena itulah, dengan penuh tanggung jawab akademik dan integritas ilmiah, pendapat ahli ini mengajak Mahkamah Konstitusi untuk memandangi perkara ini bukan sekadar sebagai pengujian norma, tetapi sebagai kesempatan konstitusional untuk mengoreksi salah satu bentuk privilese hukum paling mencolok yang telah berlangsung hampir setengah abad.

Demikian pendahuluan ini saya sampaikan dengan hormat. Selanjutnya naskah ini menguraikan secara sistematis penilikan terhadap teori hukum, teori administrasi negara, teori keuangan negara, dan logika dasar keadilan guna menunjukkan bahwa norma pensiun DPR dalam UU 12/1980 tidak layak dipertahankan dalam sistem hukum Republik Indonesia.

Norma pensiun DPR dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 bukan sekadar keliru secara teknis, tetapi merupakan bentuk penyimpangan hukum yang bersifat struktural, sistemik, dan berlangsung selama hampir setengah abad. Sebagai produk hukum dari masa ketika rakyat tidak memiliki mekanisme kontrol terhadap legislatornya, norma ini mengandung unsur privilese politik yang tidak pernah mendapat legitimasi demokratis. Norma ini tidak berangkat dari rasionalitas publik, tidak dari teori hukum modern, dan bahkan tidak dari nalar administrasi negara manapun. Norma ini lahir pada masa kekuasaan terpusat, jauh sebelum Indonesia menjadi negara demokrasi prosedural seperti sekarang.

Ketika kita membedah norma ini menggunakan teori hukum, teori administrasi negara, teori keuangan negara, dan prinsip keadilan, terlihat jelas bahwa UU 12/1980 merupakan salah satu undang-undang yang tidak layak dipertahankan dalam sistem hukum modern. Norma ini memberikan hak pensiun seumur hidup kepada anggota DPR yang hanya menjabat lima tahun, tanpa iuran, tanpa standar kontribusi, tanpa risiko kedinasan, dan bahkan dapat diwariskan kepada ahli waris. Semua ini bukan hanya bertentangan dengan rasa keadilan, tetapi juga merusak struktur hukum, membebani keuangan negara, dan mencederai martabat konstitusi.

## **II. TEORI HUKUM**

### **1. Unsur Keadilan**

Keadilan dalam teori hukum klasik-khususnya Radbruch-menuntut agar hak diberikan berdasarkan kontribusi, proporsionalitas, dan

keseimbangan antara kewajiban dan manfaat. Dalam konteks pensiun DPR, tidak ada satu pun syarat keadilan yang terpenuhi. Seorang anggota DPR hanya bertugas selama lima tahun, tidak menanggung risiko kedinasan jangka panjang, tidak bekerja dalam sistem karier, dan tidak memberikan kontribusi berkesinambungan yang dapat dijadikan dasar pemberian pensiun permanen. Memberikan pensiun seumur hidup kepada jabatan politis jangka pendek adalah pengingkaran terhadap prinsip keadilan itu sendiri.

Lebih jauh lagi, pemberian pensiun seumur hidup tanpa iuran ini merusak prinsip *fairness* dalam keadilan distributif. Pemberian manfaat yang besar kepada kelompok kecil atas beban publik sangat luas bukan hanya tidak adil, tetapi merupakan bentuk *state-sanctioned inequality* - ketidaksetaraan yang dilegalkan negara. Norma ini secara langsung menciptakan kelas sosial baru dalam politik: kelas penerima privilese permanen, yang hak-haknya tidak sejalan dengan kewajiban atau kontribusi. Tidak ada teori hukum manapun yang dapat membenarkan ketimpangan semacam ini.

## **2. Unsur Kepastian Hukum**

Kepastian hukum menuntut agar setiap norma dirumuskan dengan standar yang jelas, terukur, dan dapat diikuti oleh seluruh warga negara. Norma pensiun DPR dalam UU 12/1980 tidak memiliki rumusan standar actuarial, tidak ada dasar perhitungan manfaat, tidak ada syarat masa bakti minimal yang rasional, dan tidak ada kewajiban kontribusi. Norma ini tidak memiliki hubungan struktural dengan sistem pensiun ASN, tidak mengikuti sistem pensiun militer, dan tidak mengikuti standar pensiun internasional. Ketidakjelasan ini menjadikan norma tersebut tidak memenuhi ciri dasar sebagai norma hukum yang pasti.

Selain itu, ketiadaan kepastian hukum ini membuka ruang penyalahgunaan, manipulasi, dan pengulangan praktik tidak adil secara terus-menerus. Ketika DPR dapat terus menerima manfaat tanpa dasar yang terukur, yang terjadi adalah penegakan pasal semata berdasarkan status politik, bukan berdasarkan struktur hukum. Norma yang tidak memiliki dasar teknis maupun kriteria administratif jelas adalah norma yang

tidak dapat mempertahankan dirinya dalam negara hukum. Norma ini harus dianggap sebagai penyimpangan dari asas *lex certa* dalam teori hukum modern.

### 3. Unsur Kemanfaatan

Dalam teori utilitarianisme Bentham dan Mill, hukum harus memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat yang seluas-luasnya. Pensiun DPR dalam UU 12/1980 jelas-jelas hanya memberikan manfaat kepada jumlah orang yang amat kecil, sementara bebannya ditanggung oleh 270 juta rakyat Indonesia. Ini adalah bentuk ketidakadilan manfaat yang ekstrem: publik membayar, politisi menikmati. Tidak ada multiplier effect, tidak ada peningkatan kesejahteraan umum, dan tidak ada kontribusi terhadap fungsi negara.

Sebaliknya, norma ini justru menciptakan *long-term fiscal liability*-beban jangka panjang bagi negara tanpa manfaat publik. Pensiun DPR yang terus bertambah jumlah penerimanya menciptakan potensi pemborosan fiskal yang tidak bisa dipertahankan. Manfaat hukum menjadi terbalik: bukan manfaat terbesar untuk sebanyak mungkin orang, tetapi manfaat terbesar untuk sedikit orang dengan kerugian terbesar bagi seluruh rakyat. Dari sudut kemanfaatan, norma ini jelas bertentangan dengan prinsip dasar fungsi hukum.

## III. TEORI ADMINISTRASI NEGARA

Dalam teori administrasi negara, jabatan publik dibagi menjadi dua kategori besar: jabatan karier dan jabatan politis. Jabatan karier seperti ASN, TNI, dan Polri memiliki struktur kepangkatan, masa bakti panjang, mekanisme penilaian kinerja, risiko kedinasan, dan kewajiban kontribusi. Mereka mendapatkan pensiun sebagai kompensasi atas masa pengabdian panjang dan kontribusi yang terukur. Jabatan karier memiliki sistem manajemen sumber daya manusia yang profesional dan terikat pada disiplin kedinasan.

Sebaliknya, jabatan DPR adalah jabatan politis. Jabatan politis memiliki masa jabatan pendek, tidak berasal dari sistem karier, tidak memiliki struktur kepangkatan administratif, tidak memiliki risiko kedinasan jangka panjang, dan tidak mengikuti mekanisme kontribusi pensiun. Jabatan politis

tidak dirancang untuk memperoleh pensiun, karena pensiun adalah penghargaan bagi kestabilan karier, bukan bagi jabatan yang bersifat periodik dan sementara. Memberikan pensiun jangka panjang kepada jabatan politis berarti mencampur-adukkan dua desain administrasi negara yang berbeda secara fundamental.

Lebih lanjut, pemberian pensiun DPR tanpa kontribusi dan tanpa dasar kedinasan adalah bentuk *administrative anomaly*-penyimpangan administrasi yang melawan semua teori manajemen publik. Administrasi publik modern menuntut agar manfaat jabatan selalu dihubungkan dengan kontribusi dan standar pelayanan publik. DPR tidak memberikan kontribusi administratif jangka panjang, tidak bekerja dalam sistem pelayanan, dan tidak memiliki beban operasional yang sebanding dengan aparatur negara. Oleh karena itu, pemberian pensiun DPR tidak memiliki dasar teknis maupun filosofis dalam administrasi negara. Norma ini benar-benar berdiri di luar kerangka teori manajemen publik.

#### **IV. TEORI KEUANGAN NEGARA**

Dalam teori keuangan negara, APBN adalah instrumen yang harus digunakan berdasarkan prinsip legitimasi publik, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. Norma pensiun DPR melanggar masing-masing prinsip tersebut. Pertama, dari sudut legitimasi publik, tidak pernah ada mandat rakyat yang menyetujui pensiun seumur hidup bagi DPR. Kebijakan ini tidak pernah dimusyawarahkan secara terbuka, tidak pernah ditawarkan sebagai agenda publik, dan tidak pernah didukung oleh kajian manfaat. Norma yang tidak memiliki legitimasi publik tetapi membebani rakyat adalah bentuk penyalahgunaan fungsi APBN. Kedua, dari sudut akuntabilitas, pengeluaran APBN harus didasarkan pada parameter terukur, mekanisme kontribusi, dan asas pembiayaan yang jelas. Norma pensiun DPR tidak memenuhi salah satupun. Tidak ada parameter umur, tidak ada kontribusi finansial, tidak ada rumus actuarial, dan tidak ada pembenaran fiskal yang rasional. Norma ini tidak memenuhi syarat sebagai belanja negara yang akuntabel. Itulah sebabnya pemberian pensiun DPR adalah bentuk *non-accountable expenditure*-belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara fiskal maupun moral.

Dari sudut efisiensi, pemberian pensiun DPR adalah pemborosan fiskal yang tidak memberikan nilai tambah bagi negara. APBN seharusnya digunakan untuk layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Mengalihkan dana publik untuk membiayai pensiun politisi adalah bentuk penyalahgunaan skala prioritas fiskal. Negara kehilangan kapasitas belanja untuk kepentingan publik akibat belanja tidak produktif yang hanya menguntungkan segelintir orang. Ini bertentangan dengan teori Musgrave mengenai fungsi alokasi APBN untuk kepentingan publik terbesar.

Mengenai keadilan fiskal, normanya lebih buruk lagi. Pemberian pensiun DPR yang dibayar oleh seluruh rakyat tetapi dinikmati oleh kelompok sangat kecil merupakan bentuk ketidakadilan fiskal paling ekstrem. Beban fiskal tidak boleh ditanggung banyak orang untuk menguntungkan segelintir individu. Norma ini adalah bentuk *privileged expenditure*- belanja istimewa yang tidak memiliki pembenaran moral maupun konstitusional. Tidak ada teori keuangan negara yang dapat membenarkan pengalihan APBN kepada politisi tanpa kontribusi dan tanpa batas waktu.

## V. LOGIKA DASAR KEADILAN

Sebelum memasuki teori hukum dan administrasi, logika paling sederhana pun menunjukkan bahwa pensiun DPR adalah penyimpangan. Pekerja swasta harus membayar iuran selama puluhan tahun untuk menerima manfaat hari tua. ASN harus mengabdikan selama 20-30 tahun untuk menerima pensiun. TNI/Polri mempertaruhkan nyawa selama dua dekade atau lebih sebelum mereka layak menerima hak pensiun. Guru honorer, buruh, petani, nelayan-yang bekerja seumur hidup-bahkan tidak memiliki jaminan pensiun sama sekali. Tetapi DPR, yang hanya bekerja lima tahun, mendapatkan pensiun seumur hidup tanpa kontribusi apa pun.

Logika ini tidak dapat diterima oleh akal sehat. Jika anak sekolah pun tahu bahwa “yang kerja lebih lama harus dapat lebih banyak”, maka bagaimana mungkin hukum negara justru mengajarkan sebaliknya: bahwa politisi dengan masa jabatan pendek harus mendapat manfaat lebih besar daripada pengabdian panjang rakyat? Norma ini merusak logika dasar masyarakat, menciptakan ketimpangan moral, dan menghancurkan

legitimasi etis lembaga legislatif. Norma pensiun DPR bukan hanya tidak adil; ia adalah penghinaan terhadap keadilan itu sendiri.

## **VI. KESIMPULAN**

Jika dinilai dari seluruh pendekatan akademik-teori hukum, teori administrasi negara, teori keuangan negara, dan logika keadilan-maka norma pensiun DPR dalam UU No. 12 Tahun 1980 jatuh sebagai norma yang:

- cacat moral,
- cacat struktural,
- cacat teoritis,
- tidak rasional,
- tidak adil,
- tidak akuntabel,
- tidak dapat dipertahankan,
- dan bertentangan langsung dengan UUD 1945.

Norma ini tidak memiliki satu pun dasar yang dapat dipakai untuk membenarkannya. Norma ini bertentangan dengan prinsip negara hukum, bertentangan dengan *equality before the law*, dan bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Norma semacam ini tidak bisa diperbaiki-ia harus dihapus.

## **VII. PERMOHONAN KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI**

Berdasarkan seluruh uraian akademik dan konstitusional tersebut, dengan ini saya merekomendasikan:

1. Permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya.
2. Pasal 1 Huruf B, Pasal 1 Huruf F, dan Pasal 12 Ayat (1) UU No. 12/1980 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.
3. Norma-norma tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Pembentuk undang-undang diwajibkan membuat skema baru yang berbasis keadilan, kontribusi, dan akuntabilitas.

## **VIII. PENUTUP**

Setelah empat puluh lima tahun, sudah waktunya bagi negara untuk mengakhiri ketidakadilan ini. UU 12/1980 adalah peninggalan masa

otoritarian yang tidak layak berdiri dalam negara demokrasi modern. Norma ini menciptakan ketidakadilan fiskal, ketidakadilan sosial, dan ketidakadilan moral yang mencederai martabat republik. Oleh karena itu, hanya ada satu keputusan yang sejalan dengan konstitusi, teori negara, dan keadilan: norma pensiun DPR harus dibatalkan.

## **2. Salfius Seko, S.H., M.H.**

### **I. Pendahuluan**

Pasal 1 huruf b (definisi Jabatan Negara) dan huruf f (definisi Pimpinan Lembaga Tinggi Negara) serta Pasal 12 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan/Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara menunjukkan bahwa undang-undang ini mengatur hak-hak keuangan (gaji, tunjangan, pensiun) bagi pejabat negara dan keluarganya, dengan Pasal 1 memberikan definisi kunci (Jabatan Negara mencakup legislatif, eksekutif, yudikatif, dll.; Pimpinan Lembaga Tinggi Negara adalah pejabat puncak seperti Presiden, Ketua DPR/MPR/DPA, dll.), sementara Pasal 12 ayat (1) mengatur pemberian pensiun pokok kepada mantan pejabat tinggi negara yang berhenti secara terhormat, menunjukkan adanya perlindungan finansial pasca-jabatan.

### **II. Norma yang Menjadi Objek Pengujian**

Norma yang diuji dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 adalah ketentuan yang memberikan hak keuangan dan pensiun kepada pejabat negara, termasuk:

1. Pasal 1 huruf b

Mengatur definisi pejabat negara yang berhak menerima hak keuangan dan administratif.

2. Pasal 1 huruf f

Mengatur definisi pensiun bagi pejabat negara.

3. Pasal 12 ayat (1)

Menetapkan hak pensiun bagi pejabat negara yang berhenti dengan hormat, tanpa memperhatikan masa jabatan maupun kontribusi yang bersifat proporsional.

### **III. PENGUJIAN NORMA TERHADAP BATU UJI KONSTITUSI**

Pasal 1 ayat (3)

(3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

Adapun makna dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Supremasi Hukum. Segala tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku, bukan pada kekuasaan absolut penguasa atau kelompok tertentu.
- 2) Kesetaraan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law). Setiap warga negara, tanpa memandang jabatan atau latar belakang, memiliki kedudukan yang sama dan harus tunduk pada hukum yang sama.
- 3) Kepastian Hukum. Hukum berfungsi sebagai instrumen untuk memberikan perlindungan, keadilan, dan kepastian bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menjalankan aktivitasnya.
- 4) Pembatasan Kekuasaan. Negara hukum mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah dengan membatasi kekuasaan melalui peraturan perundang-undangan.
- 5) Perlindungan HAM: Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban menjamin dan melindungi hak asasi setiap warga negaranya sesuai dengan konstitusi.

#### Pasal 28C ayat (2)

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Makna dari pasal ini adalah sebagai berikut:

- 1) Hak untuk Berperan Aktif: Setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk ikut serta memajukan diri dan lingkungannya demi kemajuan nasional.
- 2) Perjuangan Hak secara Kolektif: Pasal ini memberikan landasan hukum bagi masyarakat untuk berserikat, berkumpul, atau berorganisasi guna memperjuangkan kepentingan bersama.
- 3) Tanggung Jawab Pembangunan: Individu tidak hanya memiliki hak untuk dirinya sendiri, tetapi juga didorong untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia.
- 4) Penguatan Demokrasi: Memberikan ruang bagi partisipasi publik dalam mengawal kebijakan pemerintah melalui gerakan atau organisasi kemasyarakatan.

#### Pasal 28D ayat (1)

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Makna dari pasal tersebut mencakup beberapa poin utama berikut:

- 1) Kepastian Hukum yang Adil. Negara menjamin bahwa peraturan hukum harus jelas, tidak multitafsir, dan diterapkan secara konsisten. Keadilan harus menjadi dasar dalam setiap penegakan hukum.
- 2) Kesetaraan di Hadapan Hukum (*Equality Before the Law*). Setiap warga negara, tanpa memandang status sosial, jabatan, atau kekayaan, memiliki kedudukan yang sama. Tidak boleh ada diskriminasi atau hak istimewa dalam proses hukum.
- 3) Hak atas Perlindungan. Setiap individu berhak mendapatkan perlindungan dari negara terhadap tindakan sewenang-wenang. Hal ini mencakup hak untuk dibela dan mendapatkan perlakuan yang manusiawi dalam sistem peradilan.
- 4) Pengakuan sebagai Subjek Hukum. Negara mengakui setiap individu sebagai pribadi yang memiliki hak dan kewajiban hukum yang sah sejak lahir, yang wajib dihormati oleh institusi negara maupun sesama warga.

#### **IV. Analisis Teori Terhadap Gaji Pensiun DPR**

##### 1. Pensiun DPR dari perspektif Pancasila

Dalam konteks gaji dan uang pensiun anggota DPR, relevansi Pancasila dikaitkan dengan prinsip keadilan sosial dan kepastian.

- Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab  
Pemberian gaji dan pensiun harus mencerminkan rasa kemanusiaan yang adil. Dalam tataran etis ketika anggota DPR yang hanya menjabat satu periode (5 tahun) langsung mendapatkan pensiun seumur hidup, sementara pekerja sektor lain harus bekerja puluhan tahun untuk mendapatkan hak serupa (misalnya ASN). Nilai "beradab" menuntut adanya rasa empati terhadap kondisi ekonomi rakyat.
- Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia  
Sila ini memiliki poin krusial. Makna sila kelima menekankan pada proporsionalitas dan pemerataan. Pensiun seumur hidup bagi pejabat politik sering dinilai menciptakan kesenjangan sosial yang tajam dan membebani APBN, yang seharusnya diprioritaskan untuk kesejahteraan umum rakyat banyak.
- Fungsi Distributif Negara

Pancasila mengamanatkan negara untuk mengelola kekayaan demi kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini, kebijakan gaji dan pensiun harus melewati uji kepatutan publik. Jika tunjangan tersebut dianggap berlebihan di tengah kesulitan ekonomi masyarakat, maka hal tersebut dianggap menjauh dari marwah Pancasila sebagai dasar moral bernegara.

## 2. Pensiun DPR dari Perspektif Teori John Rawl

Dalam menganalisis gaji pensiun anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipilih secara politik dengan gaji pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipilih melalui proses seleksi dalam perspektif teori keadilan John Rawls, kita harus mempertimbangkan prinsip-prinsip utama dari teori keadilan Rawls dan bagaimana mereka dapat diterapkan dalam konteks tersebut. Untuk menilai keadilan gaji pensiun anggota DPR yang dipilih melalui proses politik dengan gaji pensiun ASN yang dipilih melalui proses seleksi, kita dapat menggunakan berbagai perspektif, termasuk teori keadilan distributif seperti yang diusulkan oleh John Rawls. Analisis Berdasarkan Prinsip Keadilan Rawls:

### 1. Prinsip Kebebasan yang Sama

- a. Anggota DPR: Dipilih melalui proses pemilu yang terbuka bagi semua warga negara yang memenuhi syarat. Namun, realitanya, tidak semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam politik karena berbagai alasan seperti kapasitas finansial, koneksi, dan dukungan politik. Dan Anggota DPR mendapatkan gaji pensiun berdasarkan posisi politik yang mereka pegang, yang dipilih melalui proses pemilihan umum. Kebebasan dasar untuk berpartisipasi dalam politik dan memperoleh manfaat dari posisinya diakui.
- b. ASN (Aparatur Sipil Negara): Dipilih melalui seleksi berjenjang yang memerlukan tes kompetensi dan proses yang transparan. Kesempatan untuk menjadi ASN lebih berdasarkan kualifikasi dan merit daripada faktor politik dan finansial. ASN mendapatkan pensiun berdasarkan masa kerja dan jenjang karir yang didapat melalui seleksi terbuka dan transparan. Kebebasan untuk mengakses pekerjaan di sektor publik diakui sejauh memenuhi syarat dan lolos seleksi.

Dari segi kebebasan yang sama, seleksi ASN mungkin lebih adil karena lebih banyak berbasis pada kemampuan individu dan proses yang lebih transparan, sementara pemilihan anggota DPR seringkali dipengaruhi oleh faktor non-meritokratis. Dan dalam konteks kebebasan yang sama, baik DPR maupun ASN memiliki hak yang diakui untuk memperoleh gaji pensiun berdasarkan mekanisme masing-masing. Kebebasan dasar terpenuhi selama tiap individu punya peluang untuk berpartisipasi dalam proses tersebut secara adil.

2. Berdasarkan Prinsip Perbedaan:

- a. Anggota DPR: Gaji pensiun tinggi mungkin dibenarkan jika peran mereka menghasilkan kebijakan yang secara signifikan menguntungkan kelompok masyarakat yang paling kurang beruntung. Namun, dalam praktiknya, manfaat ini sulit diukur dan seringkali tidak langsung dirasakan oleh kelompok tersebut. Dan gaji pensiun yang tinggi untuk anggota DPR dapat dibenarkan jika beban kerja, tanggung jawab, dan risiko yang mereka hadapi cukup besar. Selain itu, harus ada justifikasi bahwa gaji pensiun yang lebih tinggi memberi kontribusi yang signifikan terhadap stabilitas politik dan kualitas pengambilan kebijakan, yang pada akhirnya bisa menguntungkan kelompok yang paling kurang beruntung dalam masyarakat.
- b. ASN: Gaji pensiun lebih rendah tetapi pasti dan dapat ditebak, memastikan bahwa mereka yang telah memberikan layanan publik mendapatkan imbalan yang layak di masa pensiun, yang berefek langsung terhadap kestabilan ekonomi mereka. Dan gaji pensiun ASN ditentukan berdasarkan golongan dan masa kerja dengan jumlah yang cenderung lebih stabil dan dapat diprediksi. ASN merupakan tulang punggung administrasi negara, dan gaji pensiun mereka harus cukup untuk mencerminkan kontribusi mereka selama ini serta memberikan kesejahteraan di masa pensiun.

Dalam perspektif teori keadilan John Rawls tersebut di atas, gaji pensiun ASN memang lebih mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dibandingkan dengan gaji pensiun anggota DPR dengan dasar pertimbangan:

1. Gaji pensiun anggota DPR hanya bisa dianggap adil jika terbukti menghasilkan manfaat yang signifikan untuk publik, terutama bagi yang paling kurang beruntung, dan jika proses pemilihannya benar-benar demokratis dan inklusif. Dan gaji pensiun anggota DPR yang tinggi dapat dianggap adil hanya jika memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat, khususnya yang paling kurang beruntung, dan jika kesempatan untuk menjadi anggota DPR tersedia secara adil.
2. Gaji pensiun ASN kemungkinan lebih adil mengingat prinsip kebebasan yang sama dan prinsip perbedaan yang lebih terefleksikan dalam proses seleksi mereka. Dan gaji pensiun ASN yang lebih terstandarkan mencerminkan prinsip perbedaan dan kesempatan yang adil, sejauh proses seleksi ASN dilakukan secara transparan dan akuntabel.

#### **KESIMPULAN:**

Secara konstitusional, gaji dan pensiun DPR memang diatur dalam undang-undang, namun dalam konteks Pancasila, kebijakan tersebut harus mengedepankan keadilan substantif daripada sekadar legalitas formal, guna menghindari diskriminasi terhadap profesi lain di Indonesia. Dari perspektif teori keadilan John Rawls, kebijakan gaji pensiun (bagi DPR dan ASN) harus terus dievaluasi untuk memastikan kontribusi nyata masing-masing terhadap kesejahteraan publik dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua individu.

Dengan demikian, menurut pendapat saya sebagai Ahli, norma *a quo* sudah sepatutnya dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **Saksi para Pemohon**

##### **1. Dimas Yoga Pratama, S.I.P**

- Saksi sebagai warga negara Indonesia, bekerja sebagai wartawan/jurnalis pada Nusantara TV.
- Menurut Saksi, DPR-RI seharusnya sudah membatalkan/mengubah UU 12/1980 sejak Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 TAHUN 2000. Ketetapan MPR ini menjelaskan tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

- Menurut Saksi, pemberlakuan norma pasal *a quo* sangat tidak logis dan tidak dapat dicerna nalar logika hukum saksi sebagai pribadi yang setidaknya sebagai seorang wartawan dan jurnalis tidak memiliki privileg untuk mendapat pensiun seumur hidup dan bahkan dapat diwariskan.
- Bahwa pada bulan Agustus-September 2025 terjadi demonstrasi dan aksi besar perlawanan rakyat terhadap DPR-RI yang salah satu tuntutan adalah penghapusan pensiun DPR-RI seumur hidup dan dapat diwariskan. Terkait hal tersebut, pimpinan DPR-RI menyatakan bahwa DPR-RI tidak keberatan jika uang pensiun dihapus sepanjang Mahkamah Konstitusi membatalkan undang-undang dalam pasal tersebut.
- Menurut saksi, anggaran pensiun DPR-RI dapat dialihkan untuk memberikan kompensasi terhadap tenaga kesehatan, tenaga honorer dll di daerah 3T (Terluar, Tertinggal, Terpencil) yang penghasilannya belum memenuhi standar hidup layak.
- Saksi memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menyatakan norma yang diuji dikabulkan seluruhnya dan perlu ditinjau demi menciptakan rasa keadilan, kepastian hukum dan kesetaraan hak-hak warga negara.

## **2. Tri Stiawan**

- Saksi menilai ketentuan dalam UU 12/1980 dan juga ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan perhitungannya yang diatur dalam Pasal 13 ayat (2) adalah tidak setara dengan sistem pensiun pada masyarakat umum lainnya, seperti pekerja yang tergantung pada BPJS Ketenagakerjaan atau program pensiun lain yang mensyaratkan masa kerja puluhan tahun. Pensiun otomatis tanpa syarat masa kerja panjang menciptakan ketimpangan hak antara anggota legislatif dan warga negara biasa dan kerugian fiskal nyata dan ketidakadilan pajak.
- Saksi sebagai warga negara yang taat membayar pajak merasakan kerugian nyata karena sebagian dana pajak digunakan untuk membayar pensiun anggota DPR-RI secara seumur hidup. Padahal masa jabatannya bersifat hanya sementara. Menurut saksi, hal ini bukan mengenai nominal, tetapi juga mencerminkan ketidakadilan fiskal ketika warga negara biasa bergantung kepada kontribusi sendiri untuk pensiun melalui mekanisme jaminan sosial.
- Para Pemohon dalam uji materi ini berargumen bahwa pemberian hak pensiun berdasarkan UU 12/1980 menciptakan ketidakadilan hukum,

bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum, dan asas kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan hasil riset saksi melalui respons dan pandangan publik, maupun ahli yang saksi riset dari berbagai banyak redaksi, banyak kritik dari masyarakat sipil dan akademisi yang melihat ketentuan pensiun DPR sebagai bentuk istimewa yang berlebih, bahkan memunculkan persepsi bahwa fasilitas ini tidak sebanding dengan kontribusi legislator kepada kesejahteraan rakyat. Beberapa pihak menilai dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik seperti pendidikan dan kesejahteraan justru digunakan untuk pensiun anggota legislatif.

- Berdasarkan fakta objektif yang saksi alami dan observasi terhadap fenomena sosial, fiskal, dan konstitusional, menurut saksi pemberian hak pensiun seumur hidup pada anggota DPR melalui UU 12/1980 menciptakan ketimpangan nyata dalam struktur jaminan sosial sistem pensiun di Indonesia. Ketentuan ini berpotensi bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan hak kesejahteraan rakyat sebagaimana diatur dalam UUDNRI Tahun 1945. Sebagai warga negara dan pembayar pajak yang merasakan dampak alokasi anggaran ini, saksi mengalami kerugian serta ketidakadilan sosial yang nyata.

**Keterangan Tertulis Saksi M. Aditya Fathurrahman, S.H.**

- Sebagai warga negara Indonesia, sebagai mahasiswa S2 Hukum pada Universitas Ma'Arif Hasyim Latif Sidoarjo, menurut saksi seharusnya sejak Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 Tahun 2000, DPR RI seharusnya sudah membatalkan/merubah UU Nomor 12 Tahun 1980. Ketetapan ini menjelaskan tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sumber hukum adalah pedoman dalam membuat peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat dan negara. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diakui sebagai sumber hukum dasar nasional.
- Kebijakan pensiun anggota DPR RI yang bersifat seumur hidup dan bahkan dapat diwariskan menimbulkan pertanyaan serius tentang keadilan sosial dan prioritas anggaran negara. Di satu sisi, anggota DPR telah menerima gaji dan berbagai tunjangan yang relatif besar selama masa jabatannya. Namun di sisi lain, masih banyak guru-terutama honorer dan guru di daerah terpencil-yang

belum menerima gaji layak dan merata, bahkan ada yang berada di bawah standar upah minimum.

- Dari sudut pandang keadilan, kebijakan pensiun DPR RI tersebut tampak tidak seimbang dengan prinsip pengabdian publik. Jabatan DPR adalah amanah rakyat yang bersifat sementara, bukan profesi seumur hidup yang seharusnya memberikan jaminan finansial hingga generasi berikutnya. Ketika pensiun tersebut dapat diwariskan, muncul kesan bahwa jabatan publik telah bergeser menjadi privilege elit, bukan sarana pengabdian.
- Sebaliknya, guru memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Ketimpangan gaji guru, minimnya kesejahteraan, dan keterbatasan beasiswa pendidikan justru menunjukkan bahwa prioritas anggaran negara belum sepenuhnya berpihak pada masa depan bangsa. Investasi di bidang pendidikan – melalui peningkatan gaji guru dan perluasan beasiswa – akan memberikan manfaat jangka panjang dan jauh lebih besar dibandingkan pembiayaan pensiun elit politik.
- Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah dan DPR sendiri melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pensiun DPR RI, termasuk kemungkinan penghapusan sifat seumur hidupnya dan warisannya. Anggaran negara seharusnya lebih diarahkan untuk memperkuat sektor pendidikan, meningkatkan kesejahteraan guru, dan memperluas akses beasiswa bagi generasi muda.
- Kebijakan pensiun DPR RI yang seumur hidup dan dapat diwariskan jelas menimbulkan ketidakadilan anggaran negara. Beban pensiun pejabat menyedot APBN yang seharusnya bisa dialokasikan untuk gaji guru yang layak, peningkatan kesejahteraan guru honorer, serta beasiswa pendidikan. Faktanya, masih banyak guru – terutama di daerah dan guru honorer - yang digaji di bawah UMR dan tidak memiliki jaminan pensiun yang jelas. Di saat yang sama, anggota DPR yang hanya menjabat beberapa tahun justru mendapat jaminan finansial seumur hidup. Ini menunjukkan prioritas negara yang keliru.

<https://nasional.kompas.com/read/2025/11/25/05050061/ironi-nasib-guru--tuntutankian-tinggi-kesejahteraan-belum-terpenuhi>

Akibatnya, kualitas pendidikan tidak merata, motivasi guru menurun, dan akses beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu menjadi terbatas. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka pendidikan hanya akan menjadi korban dari kebijakan elitis yang

tidak berpihak pada masa depan bangsa. Sudah saatnya anggaran negara difokuskan untuk pendidikan dan guru, bukan untuk pensiun elit politik.

- Berdasarkan keterangan saksi, saksi memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar mempertimbangkan keterangan ini sebagai bagian dari pembuktian bahwa norma yang diuji dalam perkara 176/PUU-XXIII/2025 di kabulkan seluruhnya dan perlu ditinjau demi menciptakan rasa Keadilan, kepastian hukum dan kesetaraan hak-hak warga negara. Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenarnya.

**Keterangan Tertulis Saksi Muhammad Najmy Amien, S.H.**

- Sebagai warga negara Indonesia, yang sebagai Mahasiswa S2 Hukum pada Universitas Ma'Arif Hasyim Latif Sidoarjo, Bahwa, seharusnya sejak Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 TAHUN 2000, DPR – RI seharusnya sudah membatalkan / merubah UU nomor 12 tahun 1980. Ketetapan ini menjelaskan tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sumber hukum adalah pedoman dalam membuat peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat dan negara. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diakui sebagai sumber hukum dasar nasional.
- Penolakan terhadap kebijakan pensiun DPR tidak lahir dari sentimen personal, melainkan dari realitas ketimpangan perlindungan sosial yang nyata di tengah masyarakat. Di saat negara masih gagal memberikan jaminan kerja yang layak bagi jutaan pekerja sektor informal, kebijakan pensiun DPR justru mencerminkan prioritas yang tidak sejalan dengan rasa keadilan sosial.
- Faktanya, pekerja ojek online - yang menjadi tulang punggung transportasi digital di Indonesia - hingga kini masih berstatus sebagai “mitra” tanpa payung hukum yang jelas. Status tersebut menyebabkan mereka tidak memperoleh hak dasar ketenagakerjaan, seperti upah minimum, jaminan kesehatan, hak cuti, maupun perlindungan kerja sebagaimana pekerja formal lainnya. Dalam praktiknya, banyak pengemudi ojek online bekerja 10 hingga 12 jam per hari, namun penghasilan bersih yang diterima sering kali tidak mencapai Upah Minimum Regional (UMR).
- Kondisi ini memperlihatkan kesenjangan perlindungan yang tajam. Di satu sisi, pekerja informal yang bekerja setiap hari dengan risiko tinggi—kecelakaan, kelelahan fisik, hingga ketidakpastian pendapatan—tidak mendapatkan jaminan sosial yang memadai. Di sisi lain, anggota DPR yang masa jabatannya terbatas

tetap memperoleh hak pensiun yang bersumber dari keuangan negara, meskipun setelah purna tugas masih memiliki akses sosial, politik, dan ekonomi yang relatif lebih luas.

- Dalam perspektif kebijakan publik, pemberian pensiun DPR menjadi sulit dibenarkan secara moral dan konstitusional ketika negara belum mampu menjamin perlindungan minimum bagi pekerja yang secara nyata menopang perekonomian nasional. Prinsip keadilan sosial menuntut agar prioritas anggaran negara diarahkan terlebih dahulu pada kelompok masyarakat yang paling rentan, bukan pada elite politik yang telah menikmati berbagai fasilitas selama masa jabatan.
- Oleh karena itu, kebijakan penolakan terhadap pensiun DPR harus dipahami sebagai dorongan korektif terhadap arah kebijakan negara. Negara seharusnya memfokuskan sumber daya fiskalnya untuk membangun payung hukum yang jelas bagi pekerja ojek online dan sektor informal lainnya, termasuk jaminan upah layak, perlindungan kesehatan, dan kepastian kerja. Tanpa langkah tersebut, pemberian pensiun DPR hanya akan memperlebar jurang ketidakadilan dan menggerus kepercayaan publik terhadap institusi negara.
- Dalam praktiknya, pekerja ojek online mengalami kerugian yang bersifat ekonomi, sosial, dan struktural akibat tidak adanya kepastian status hukum sebagai pekerja. Status sebagai “mitra” telah menempatkan mereka di luar sistem perlindungan ketenagakerjaan, sehingga hak-hak dasar yang seharusnya melekat pada setiap pekerja tidak dapat mereka akses. Faktanya, Selain kerugian ekonomi, pekerja ojek online juga mengalami kerugian perlindungan sosial. Mereka tidak mendapatkan jaminan kesehatan yang memadai, hak cuti, maupun perlindungan kerja apabila mengalami kecelakaan atau sakit akibat pekerjaan. Risiko kerja sepenuhnya ditanggung secara pribadi, meskipun aktivitas mereka secara langsung mendukung kepentingan publik dan keuntungan platform digital.

<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/meninjau-posisi-mitra-ojek-online-dalamhukum-ketenagakerjaan-di-indonesia>

Akibatnya, kerugian yang dialami pekerja ojek online bukanlah kerugian insidental, melainkan kerugian struktural dan berkelanjutan akibat kebijakan dan praktik hubungan kerja yang belum memberikan perlindungan yang adil dan

proporsional. Kerugian ini menjadi indikator nyata bahwa sistem perlindungan sosial belum sepenuhnya berpihak pada pekerja di sektor informal digital.

- Berdasarkan Keterangan saksi, saksi memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar mempertimbangkan keterangan ini sebagai bagian dari pembuktian bahwa norma yang diuji dalam perkara 176/PUU-XXIII/2025 di kabulkan seluruhnya dan perlu ditinjau demi menciptakan rasa Keadilan, kepastian hukum dan kesetaraan hak-hak warga negara. Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenarnya.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 24 November 2025 dan menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 24 November 2025 yang diterima Mahkamah melalui surat elektronik pada tanggal 6 Januari 2026 dan kemudian dokumen fisiknya diterima Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2026, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. KETENTUAN UU 12/1980 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945**

Dalam permohonan *a quo*, para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap UU 12/1980, yang berketentuan sebagai berikut:

##### **Dalam Perkara Nomor 176/PUU-XXIII/2025**

###### **Pasal 1 huruf b UU 12/1980**

Lembaga Tinggi Negara, adalah Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung, tidak termasuk Presiden.

###### **Pasal 1 huruf f UU 12/1980**

Anggota Lembaga Tinggi Negara, adalah Anggota Dewan Pertimbangan Agung, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan Hakim Mahkamah Agung.

###### **Pasal 12 ayat (1) UU 12/1980**

Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.

Para Pemohon mengemukakan bahwa ketentuan pasal-pasal *a quo* dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945**

Negara Indonesia adalah negara hukum.

**Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945**

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

**Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945**

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Para Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan pasal-pasal *a quo* dengan alasan sebagai berikut:

**Dalam Perkara Nomor 176/PUU-XXIII/2025**

Dalam permohonan *a quo*, para Pemohon mengalami kerugian akibat berlakunya frasa “Dewan Perwakilan Rakyat/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat” dalam pasal-pasal *a quo*, menempatkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hanya memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun mendapatkan pensiun aktif seumur hidup dan dapat mewariskannya. Sedangkan ASN atau pegawai lain di pemerintahan yang bekerja selama puluhan tahun, baru mendapatkan hak pensiun. Selain itu, banyaknya jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang menerima pensiun menyebabkan adanya beban negara sehingga menyebabkan beban pajak yang besar kepada masyarakat (*vide* Perbaikan Permohonan Perkara 176 hlm. 12).

Berdasarkan dalil tersebut, para Pemohon menyampaikan petitum sebagai berikut:

**Dalam Perkara Nomor 176/PUU-XXIII/2025**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 1 Huruf B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 TENTANG HAK KEUANGAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI TINGGI NEGARA SERTA BEKAS PIMPINAN

LEMBAGA TERTINGGI DAN TINGGI NEGARA DAN BEKAS ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3128), Bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai:

Pasal 1 Huruf B:

Lembaga Tinggi Negara, adalah Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung, tidak termasuk Presiden.

3. Menyatakan Pasal 1 Huruf F Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 TENTANG HAK KEUANGAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI TINGGI NEGARA SERTA BEKAS PIMPINAN LEMBAGA TERTINGGI TINGGI NEGARA DAN BEKAS ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3128), Bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai:

Pasal 1 Huruf F:

Anggota Lembaga Tinggi Negara, adalah Anggota Dewan Pertimbangan Agung, Anggota Badan Pemeriksaan Keuangan, dan Hakim Mahkamah Agung;

4. Menyatakan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 TENTANG HAK KEUANGAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI TINGGI NEGARA SERTA BEKAS PIMPINAN LEMBAGA TERTINGGI TINGGI NEGARA DAN BEKAS ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3128), Bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai:

Pasal 12 ayat (1)

Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, tidak termasuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## II. KETERANGAN DPR RI

### A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Terkait kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam pengujian undang-undang *a quo* secara materil, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 001/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut:

1. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945
2. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang
3. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi
4. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian
5. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi

Terhadap kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara *a quo* DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) parameter tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa dalam permohonan *a quo*, para Pemohon Perkara 176 menyatakan memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sedangkan para Pemohon Perkara 191 mendasarkan hak/kewenangan konstitusionalnya dalam Pasal 28C ayat

(2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam konteks ini, ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur mengenai hak konstitusional warga negara, melainkan dasar mengenai prinsip negara hukum. Sedangkan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 pada prinsipnya mengatur mengenai hak kolektif yang telah sepenuhnya didapatkan oleh para Pemohon yang diwujudkan dengan adanya ruang bagi para Pemohon untuk terus mengembangkan keilmuan dalam lingkup akademis serta mendapatkan kesamaan kedudukan didepan hukum yang diwujudkan salah satunya dengan para Pemohon dapat mengajukan permohonan pengujian *a quo*. Oleh karena itu, tidak terdapat hak/kewenangan konstitusional para Pemohon yang dikurangi maupun dilanggar dengan keberlakuan pasal *a quo*.

2. Bahwa hak konstitusional para Pemohon sama sekali tidak berkaitan dengan keberlakuan norma tersebut. Secara faktual, para Pemohon Perkara 176 yang berprofesi sebagai Psikiater/Psikolog (Pemohon I), Mahasiswa/Advokat (Pemohon II), Aparatur Sipil Negara (Pemohon III), Advokat (Pemohon IV, VI, VII, VIII, IX), dan Karyawan BUMN (Pemohon V) serta para Pemohon Perkara 191 berprofesi sebagai Dosen (Pemohon I dan Pemohon II) dan Mahasiswa (Pemohon III sampai dengan Pemohon VII). Dalam konteks ini, jika dikaitkan dengan substansi UU 12/1980 para Pemohon bukan termasuk *adressat* yang dituju oleh norma pensiun dalam UU 12/1980, yang hanya diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara. Dengan demikian, dalil para Pemohon tidak berdasar.
3. Bahwa para Pemohon yang berprofesi sebagai ASN dan Karyawan BUMN memperoleh hak-hak ketenagakerjaan atau pensiun sesuai dengan aturan undang-undang khusus yang mengatur ASN dan Badan Usaha Milik Negara, sementara terhadap profesi Para Pemohon sebagai Psikiater, Advokat, dan Mahasiswa jaminan terhadap masa pensiun sebagai bentuk pemenuhan hak ekonomi dan sosial senyatanya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem jaminan sosial nasional.

4. Bahwa para Pemohon perlu untuk memahami pengaturan mengenai pemberian pensiun kepada Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara dalam UU 12/1980 merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk undang-undang. Norma ini bertujuan memberikan kepastian hukum sebagai bentuk penghargaan dan jaminan kesejahteraan setelah selesai melaksanakan tugas jabatan, bukan untuk membatasi hak-hak profesi para Pemohon. Sebaliknya, para Pemohon yang berprofesi sebagai ASN dan Karyawan BUMN memperoleh hak-hak ketenagakerjaan atau pensiun sesuai dengan aturan undang-undang khusus yang mengatur ASN dan Badan Usaha Milik Negara, sementara terhadap profesi para Pemohon sebagai Psikiater, Advokat, dan Mahasiswa jaminan terhadap masa pensiun sebagai bentuk pemenuhan hak ekonomi dan sosial senyatanya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem jaminan sosial nasional. Dengan demikian, ketentuan *a quo* tidak merugikan hak-hak para Pemohon, bahkan justru menunjukkan bahwa negara memberikan mekanisme jaminan purnatugas, yang juga dapat berlaku bagi siapa pun termasuk para Pemohon apabila suatu saat menduduki jabatan pada Lembaga Tinggi Negara.
5. Dengan demikian, DPR RI berpandangan bahwa para Pemohon tidak dapat membuktikan secara langsung hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional yang didalilkan dengan norma UU 12/1980. Apabila Permohonan para Pemohon dikabulkan maka tidak memberikan dampak apa pun terhadap status pekerjaan dan hak-hak profesional para Pemohon.
6. Bahwa merujuk pada penjelasan di atas, maka DPR RI berpandangan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam permohonan *a quo* karena tidak memenuhi 5 (lima) batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007.

Bahwa selain argumentasi di atas, DPR RI juga memberikan pandangan selaras dengan Putusan MK Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang

pada pertimbangan hukum [3.5.2] MK menyatakan bahwa menurut Mahkamah:

...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point *d'interest*, *point d'action* dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *zonder belang geen rechtsingang*. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa "tiada gugatan tanpa hubungan hukum" (*no action without legal connection*).

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu.

Namun demikian, terhadap kedudukan hukum para Pemohon, DPR RI tetap menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian materiil pasal-pasal *a quo*.

## **B. PANDANGAN UMUM DPR RI**

1. Bahwa pemberian hak keuangan pada masa pensiun adalah pemenuhan hak asasi manusia dalam konteks pemenuhan hak ekonomi dan sosial, yang diakui dalam ketentuan hukum peraturan perundang-undangan nasional maupun hukum internasional. Salah satunya diwujudkan dengan hak keuangan sebagai keterpenuhan materiil untuk tujuan utama menjamin kesejahteraan dan martabat individu di masa tua yang bukan lagi merupakan masa produktif bagi seseorang untuk bekerja. Pemenuhan aspek hak asasi manusia atas pemberian hak keuangan pada masa pensiun ini juga bentuk dari jaminan hidup layak, jaminan atas perlindungan kelompok rentan bahkan pada konteks bekas pimpinan maupun anggota lembaga negara diisyaratkan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian yang telah individu berikan.
2. Bahwa sebelum UU 12/1980, pengaturan mengenai pemberian hak keuangan/ administratif Pimpinan Dan Anggota DPR telah diatur melalui

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1953 tentang Pemberian Tunjangan Yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Seiring perkembangannya aturan tersebut kemudian telah digantikan dengan UU 12/1980. Hal ini menandakan pemberian hak keuangan kepada pimpinan maupun anggota pada lembaga negara senyatanya dijamin dan diakomodir sebagai usaha meningkatkan daya guna kerja pimpinan maupun anggota serta memberikan keluwesan dalam pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, pemberian hak keuangan di masa pensiun ini merupakan jaminan kepada Pimpinan maupun Anggota lembaga negara yang mengemban representasi demokrasi untuk melaksanakan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna, dalam hal ini kaitannya dengan Pimpinan dan Anggota DPR.
3. Bahwa pola struktur kelembagaan negara di Indonesia saat ini, tidak terlepas dari adanya amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang menyebabkan terjadinya perubahan bentuk hierarki kelembagaan negara. Sebelumnya naskah asli UUD 1945 membangun hierarki kelembagaan negara yang condong pada pola hubungan kelembagaan secara vertikal. Sementara itu, setelah amandemen UUD 1945, hubungan kelembagaan negara tergambar seperti pola hubungan horizontal dan setara antar lembaga negara. Perubahan pola hubungan tersebut dikarenakan adanya perubahan konstruksi pelaksanaan kedaulatan rakyat.
  4. Pola hubungan antar lembaga negara saat ini berbentuk kerjasama, hubungan pertanggungjawaban, serta hubungan *checks and balances*. Pada konsepsi tersebut akhirnya lembaga-lembaga negara dipandang sebagai alat-alat kelengkapan negara dan sebagai unsur penyelenggara organisasi yang bertindak untuk dan atas nama negara, bukan berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemegang kedaulatan rakyat.
  5. Bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus

dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan berorientasi pada asas kepatutan serta manfaat untuk masyarakat. Pada perkara *a quo* ini ketentuan pemberian tunjangan pensiun yang bersumber dari keuangan negara tentu memiliki korelasi dengan pengalokasian anggaran yang tidak terlepas dari prinsip-prinsip sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara.

### C. PANDANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN

1. Terkait dasar pemberian hak pensiun bagi Pimpinan dan Anggota DPR, dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan sebagai berikut
  - a. Bahwa secara historis pembentukan UU 12/1980 yang didasarkan pada keberlakuan UUD 1945 sebelum amandemen, memberikan konsekuensi yuridis terhadap lembaga-lembaga yang menjadi *adressat* dalam UU *a quo* meliputi Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung. Meskipun terdapat hierarki antara lembaga tertinggi dengan lembaga tinggi negara, namun ketentuan UU 12/1980 tidak memberikan pembedaan terhadap pengaturan mekanisme dan besaran hak keuangan atas lembaga-lembaga negara tersebut. Dengan demikian secara konstitusional perubahan pada struktur dan kedudukan lembaga negara pasca perubahan UUD 1945, ketentuan UU 12/1980 masih tetap diberlakukan sepanjang lembaga-lembaga negara tersebut masih ada setelah adanya perubahan UUD NRI Tahun 1945.
  - b. Selanjutnya, untuk dapat memahami konteks lembaga negara sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 huruf b dan huruf f UU 12/1980 maka tidak dapat dilakukan penafsiran terpisah, melainkan harus dikaitkan dengan keseluruhan norma dalam undang-undang tersebut serta dengan kerangka konstitusi (penafsiran sistematis). Makna “Lembaga Tinggi Negara” dan “Anggota Lembaga Tinggi Negara” dalam Pasal 1 huruf b dan huruf f UU 12/1980 harus dipahami sebagai bagian dari satu sistem norma yang mengatur terkait struktur kelembagaan negara yang berlaku pada masa itu. Artinya,

berdasarkan penafsiran sistematis tersebut, penyebutan lembaga-lembaga dalam UU 12/1980 adalah bentuk pengakuan konstitusional atas keberadaan lembaga-lembaga tersebut dalam sistem ketatanegaraan sebelum perubahan UUD 1945. Norma tersebut sesuai dengan *asas lex certa*, yakni keharusan agar rumusan norma jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian.

- c. Sejalan dengan hal tersebut maka pemaknaan terhadap frasa "lembaga tinggi negara" dan "anggota tinggi negara" harus dimaknai berdasarkan sistem struktur kelembagaan negara yang berlaku sekarang. Saat ini, pascaperubahan UUD 1945 susunan lembaga negara ditegaskan meliputi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK). Oleh karena itu, penyebutan lembaga tinggi negara dalam UU 12/1980 harus dimaknai sebagai lembaga negara pada UUD NRI Tahun 1945. Dalam susunan kelembagaan negara tersebut, DPR tetap berkedudukan sebagai lembaga negara yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.
- d. Bahwa selain itu, adanya pemberian hak pensiun kepada Pimpinan dan Anggota DPR merupakan bagian dari sistem penghargaan dan jaminan sosial negara bagi pejabat publik yang telah mengabdikan selama masa jabatannya. Di sisi lain, hak pensiun merupakan hak yang melekat pada setiap orang yang telah bekerja dan mengabdikan diri kepada negara. Hak tersebut bukan hanya sebagai bentuk imbalan finansial pasca-masa jabatan, melainkan juga penghargaan atas jasa dan kontribusi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Ketentuan mengenai hak pensiun pejabat publik merupakan manifestasi dari prinsip persamaan terhadap pengabdian warga negara yang melaksanakan fungsi kenegaraan.
- e. Bahwa DPR sebagai lembaga negara memiliki kedudukan yang strategis. Jabatan sebagai Anggota DPR bukanlah sebuah profesi yang memiliki peran sederhana, melainkan sebuah posisi politik yang memikul tanggung jawab besar sebagai wakil rakyat. Dalam menjalankan tugasnya, Anggota DPR dihadapkan pada berbagai

macam tekanan yang berasal dari konstituen, publik, dan eksekutif maupun tekanan dari dunia internasional terutama berkaitan dengan politik luar negeri. Meskipun dengan masa jabatan yang singkat, Anggota DPR mengemban tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, pemberian pensiun bagi Anggota DPR bukanlah suatu keistimewaan, tetapi merupakan implementasi dari prinsip keadilan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

- f. Bahwa pemberian hak pensiun juga merupakan bentuk pemenuhan terhadap Pasal 22 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan bahwa setiap orang sebagai anggota masyarakat berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi. Selain itu, ketentuan Pasal 23 ayat (3) DUHAM turut menegaskan adanya hak-hak atas pengupahan, termasuk hak pensiun, yang layak bagi setiap orang. Dengan demikian, pengabdian adanya pemberian hak pensiun Pimpinan dan Anggota DPR telah selaras dengan ketentuan-ketentuan hukum nasional dan internasional mengenai pemenuhan hak asasi manusia.
  - g. Bahwa selain itu, pemberian hak keuangan dalam bentuk pensiun kepada Pimpinan dan/atau Anggota DPR pada hakikatnya juga merupakan hak yang melekat pada gaji, karena adanya pemotongan. Merujuk pada ketentuan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Besaran Iuran-luran yang Dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977, setiap pejabat negara dipungut iuran dari penghasilan setiap bulannya untuk membiayai usaha-usaha dalam bidang kesejahteraan, termasuk iuran dana pensiun (vide Pasal 1 ayat (1) Keppres 8/1977).
2. Terkait dengan pemberian pensiun bagi Pimpinan dan Anggota DPR yang dianggap membebani ABPN, DPR RI menerangkan sebagai berikut;
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 UU 12/1980, besaran pensiun bagi pimpinan dan anggota DPR yang berhenti dengan

hormat dihitung berdasarkan lamanya masa jabatan. Nilai pensiun ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari dasar pensiun untuk setiap 1 (satu) bulan masa jabatan, dengan ketentuan batas minimum 6% (enam persen) dan batas maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) dari dasar pensiun. Dengan rumusan tersebut, besarnya pensiun tidak serta-merta diberikan dalam jumlah penuh, tetapi proporsional terhadap lama masa jabatan yang dijalani.

- b. Rumusan angka 1% per bulan mencerminkan prinsip "*reward based on service performed*", artinya pemberian hak pensiun tetap mendasarkan pada lamanya pengabdian dan bukan semata-mata pemberian manfaat tanpa ukuran. Seorang Anggota DPR yang menjabat penuh 5 tahun hanya memperoleh pensiun sebesar 60% dari dasar pensiun, sedangkan persentase maksimum 75% hanya dicapai jika seseorang menjabat secara akumulatif selama 6 tahun 3 bulan. Dengan adanya ketentuan sistem *ceiling* (batas maksimum 75%) skema pensiun dalam UU 12/1980 telah dirancang secara proporsional, terukur, dan memiliki pengaman fiskal (*fiscal safeguard*). Sistem pensiun ini secara otomatis sudah membatasi nilai pensiun agar tetap proporsional dengan masa pengabdian yang telah dijalani.
- c. Untuk memberikan gambaran yang objektif mengenai beban finansial yang ditanggung negara dalam pemberian pensiun bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Negara, yang menetapkan gaji pokok bagi Ketua DPR sebesar Rp5.040.000 (lima juta empat puluh ribu rupiah), Wakil Ketua DPR sebesar Rp4.620.000 (empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan Anggota DPR ditetapkan sebesar Rp4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) per bulan, berikut simulasi sederhana terhadap besaran pensiun yang diterima Pimpinan dan Anggota DPR berdasarkan mekanisme perhitungan UU 12/1980:

No.	Masa Jabatan	Presentase Pensiun (1%) per bulan	Pensiun per bulan (Rp.)	Catatan
1.	Lebih kecil atau sama dengan 6 bulan	6%	Ketua $\text{Rp } 5.040.000 \times 6\% = \text{Rp } 302.400$ Wakil Ketua $\text{Rp } 4.620.000 \times 6\% = \text{Rp } 277.200$  Anggota $\text{Rp } 4.200.000 \times 6\% = \text{Rp } 252.000$	Nilai minimum (6%)
2.	1 tahun	12%	Ketua $\text{Rp } 5.040.000 \times 12\% = \text{Rp } 604.800$  Wakil Ketua $\text{Rp } 4.620.000 \times 12\% = \text{Rp } 554.400$  Anggota $\text{Rp } 4.200.000 \times 12\% = \text{Rp } 504.000$	
3.	2 tahun	24%	Ketua $\text{Rp } 5.040.000 \times 24\% = \text{Rp } 1.209.600$  Wakil Ketua $\text{Rp } 4.620.000 \times 24\% = \text{Rp } 1.108.800$  Anggota $\text{Rp } 4.200.000 \times 24\% = \text{Rp } 1.008.000$	
4.	3 tahun	36%	Ketua $\text{Rp } 5.040.000 \times 36\% = \text{Rp } 1.814.400$  Wakil Ketua $\text{Rp } 4.620.000 \times 36\% = \text{Rp } 1.663.200$  Anggota $\text{Rp } 4.200.000 \times 36\% = \text{Rp } 1.512.000$	
5.	5 tahun/1 periode DPR	60%	Ketua $\text{Rp } 5.040.000 \times 60\% = \text{Rp } 3.024.000$  Wakil Ketua $\text{Rp } 4.620.000 \times 60\% = \text{Rp } 2.772.000$  Anggota $\text{Rp } 4.200.000 \times 60\% = \text{Rp } 2.520.000$	

No.	Masa Jabatan	Presentase Pensiun (1%) per bulan	Pensiun per bulan (Rp.)	Catatan
6.	6 tahun 3 bulan	75%	Ketua $\text{Rp } 5.040.000 \times 75\% = \text{Rp } 3.780.000$  Wakil Ketua $\text{Rp } 4.620.000 \times 75\% = \text{Rp } 3.465.000$  Anggota $\text{Rp } 4.200.000 \times 75\% = \text{Rp } 3.150.000$	Nilai maksimum (75%)

- d. Bahwa penjabaran tersebut menunjukkan gambaran terhadap pemberian pensiun bagi Pimpinan dan Anggota DPR yang dilakukan dengan mempertimbangkan porsi besaran pensiun yang tidak akan menimbulkan pembebanan bagi keuangan negara. Namun demikian, hak Pimpinan dan Anggota DPR dalam menerima pensiun masih tetap dapat terpenuhi.
- e. Bahwa pada praktiknya juga banyak anggota DPR yang melanjutkan masa jabatan pada periode berikutnya. Merujuk pada data yang dipublikasikan oleh Sekretariat Jenderal DPR pada Oktober 2024, sebanyak 307 atau 52,9% dari total Anggota DPR yang dilantik berstatus petahana. Sementara 273 atau 47,1% adalah anggota baru. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian pensiun bagi Anggota DPR tidak otomatis diberikan kepada seluruh mantan anggota, karena sebagian besar anggota justru melanjutkan pengabdianya pada periode berikutnya. Dengan kata lain, skema pensiun dirancang untuk mengakomodasi mereka yang benar-benar berhenti dengan hormat, bukan mereka yang masih aktif atau kembali menjabat. Mekanisme ini sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan negara yang efisien dan adil. Dengan demikian, pemberian pensiun bagi Pimpinan dan Anggota DPR dilakukan secara ketat dan bersyarat sebagaimana diatur dalam UU 12/1980.
- f. Bahwa pemberian pensiun bagi Pimpinan dan Anggota DPR maupun pejabat negara lainnya merupakan kewajiban negara yang tidak terlepas dari mekanisme keuangan negara (*vide* Pasal 1 angka 1 UU 17/2003), sehingga tidak dapat semata-mata dinilai sebagai suatu

bentuk pembebanan terhadap keuangan negara. Bagaimanapun selama pengabdianya, mantan Pimpinan dan Anggota DPR tersebut telah mengabdikan dan berkontribusi bagi negara, baik dalam bentuk perumusan kebijakan maupun pelaksanaan tugas dan tanggungjawab jabatannya untuk memastikan penyelenggaraan negara yang berorientasi kepada tercapainya tujuan negara sebagaimana amanah UUD NRI Tahun 1945.

- g. Adapun pemberian pensiun bagi Pimpinan dan Anggota DPR yang dikaitkan dengan pemenuhan dana pendidikan serta dana bagi pembangunan infrastruktur dan sarana penunjang bagi masyarakat, DPR RI menilai kedua hal tersebut merupakan hal yang sama sekali berbeda. Bahwa pengelolaan APBN dilaksanakan berdasarkan penganggaran berbasis program (*money follows program*), sehingga pengalokasian anggaran telah dilakukan secara proporsional dan tetap memperhatikan kebutuhan pembangunan nasional. Pengalokasian anggaran untuk pemberian pensiun bagi Pimpinan dan Anggota DPR merupakan konsekuensi terhadap pelaksanaan kewajiban negara dalam kerangka hukum keuangan negara. Sedangkan besaran alokasi dana pendidikan dan dana bagi pembangunan infrastruktur ditentukan berdasarkan kebijakan alokasi anggaran berdasarkan mekanisme APBN.
3. Terkait pemberian hak pensiun bagi Pimpinan dan Anggota DPR yang dianggap dapat menimbulkan disparitas dengan profesi lain, DPR RI menyampaikan keterangannya sebagai berikut:
  - a. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, UU 12/1980 tidak hanya memberikan pensiun kepada Anggota DPR saja, melainkan juga kepada pejabat publik lainnya dalam lingkup lembaga negara, seperti Pimpinan dan Anggota BPK. Pejabat tersebut memiliki karakteristik yang sama yakni menjalankan kewenangan konstitusional, memiliki masa jabatan tertentu, serta dapat dipilih atau diangkat kembali melalui mekanisme yang ditentukan konstitusi. Oleh karena itu, pemberian pensiun bukanlah keistimewaan DPR, melainkan hak yang melekat pada jabatan lembaga negara

sebagaimana hak yang juga melekat kepada lembaga negara lainnya.

- b. Bahwa masa jabatan Anggota DPR selama 5 tahun tidak dapat dijadikan ukuran kelayakan untuk menerima pensiun. Masa jabatan tersebut adalah konsekuensi dari sistem politik demokrasi sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Negara tetap mengakui masa pengabdian tersebut sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diemban.
- c. Bahwa perbandingan jabatan Anggota DPR dengan profesi lain seperti ASN, tenaga profesional atau pekerja swasta sebagaimana dimaksud oleh para Pemohon merupakan perbandingan yang tidak setara, mengingat adanya perbedaan karakteristik pada jabatan dan profesi tersebut. Hal ini sebagaimana adagium yang disampaikan oleh Bagir Manan yang menyatakan “Menyamakan sesuatu yang berbeda atau tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama” maka jabatan Anggota DPR tidak dipersamakan dengan profesi lainnya. Perbedaan perlakuan tidak serta-merta berarti diskriminasi apabila didasarkan pada perbedaan fungsi, tanggung jawab, dan risiko jabatan.
- d. Bahwa apabila para Pemohon hendak melakukan perbandingan, maka perbandingan tersebut harus dilakukan secara proporsional dan setara (*apple to apple*), yakni dengan membandingkan jabatan Anggota DPR dengan jabatan lain dalam rumpun yang sama. Jabatan Anggota DPR dapat dibandingkan dengan pejabat lembaga negara lain yang juga memiliki masa jabatan terbatas atau periodik, seperti jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan anggota BPK, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- e. Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa karakteristik masa jabatan Anggota DPR yang bersifat periodik, tidak permanen, dan sewaktu-waktu dapat berakhir karena mekanisme politik bukanlah hal yang unik atau berbeda dari pejabat negara lainnya. Sejumlah jabatan

pada lembaga dan lembaga negara independen seperti Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota BPK juga tunduk pada masa jabatan yang terbatas dan tidak memiliki jaminan keberlangsungan karier setelah masa jabatan berakhir. Dengan demikian, pemberian pensiun bagi Pimpinan dan Anggota DPR bukan merupakan bentuk keistimewaan atau perlakuan diskriminatif, melainkan konsekuensi logis dari desain ketatanegaraan yang mengatur pejabat dengan masa jabatan tertentu.

4. Terkait dengan persoalan pembatasan jangka waktu pemberian hak pensiun bagi Pimpinan dan Anggota DPR serta pewarisan hak pensiun kepada keluarga, DPR RI menyampaikan keterangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa mekanisme pemberian pensiun hingga penerima hak pensiun meninggal dunia serta pemberian pensiun kepada keluarga apabila penerima hak pensiun meninggal dunia merupakan suatu mekanisme yang lazim dalam pemberian pensiun sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pemberian pensiun tersebut dimaksudkan dalam rangka memberikan perlindungan ekonomi dan jaminan kesejahteraan bagi keluarga yang ditinggalkan.
  - b. Bahwa pada praktiknya, pemberian waris pensiun pada ahli waris (pensiun terusan) merupakan suatu yang umum dilaksanakan. Ahli waris berhak menerima uang pensiun jika pekerja meninggal dunia dan ada peraturan yang mengaturnya, seperti pensiun terusan atau santunan kematian. Pihak yang berhak menerima adalah ahli waris yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau perjanjian kerja. Hal tersebut diatur dalam beberapa ketentuan pada peraturan perundang-undangan antara lain:
    - 1) Dalam Pasal 61 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengatur bahwa dalam hal Pekerja/Buruh meninggal dunia, ahli waris Pekerja/Buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan atau hak-hak yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

- 2) Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiun, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 mengatur mengenai pensiun terusan. Pensiun terusan itu sendiri merupakan pensiun yang diberikan apabila almarhum meninggalkan istri dan anak yang masih dalam tanggungan pensiun.
- c. Bahwa pemberian pensiun kepada anak atau istri juga merupakan hal yang wajar dipraktikkan di negara lain seperti:
- 1) Program Pensiun Nasional Jepang memberikan manfaat pensiun kepada keluarga almarhum (*izoku kiso nenkin*), yakni jika seorang anggota program Pensiun Nasional meninggal dunia, maka keluarga yang disantuninya (istri yang mempunyai anak, atau anak-anaknya) akan menerima dana Pensiun pokok bagi Keluarga Almarhum.
  - 2) Program Pensiun di Korea juga memberikan manfaat pensiun kepada ahli waris setiap bulan, jika seseorang yang telah memenuhi kewajiban pembayaran premi asuransi pensiun atau sedang menerima dana pensiun (pensiun hari tua atau pensiun karena cacat tingkat 1-2) meninggal dunia.
- d. Selain itu pemberian pensiun bagi keluarga Pimpinan dan Anggota DPR apabila yang bersangkutan meninggal dunia juga tidak diberikan secara penuh, melainkan hanya sebesar  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari besaran pensiun yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPR (*vide* Pasal 17 ayat (1) UU 12/1980). Pengaturan tersebut kembali menegaskan kedudukan UU 12/1980 dalam upayanya memastikan mekanisme pemberian pensiun bagi keluarga Pimpinan dan Anggota DPR yang proporsional dan tidak membebani keuangan negara.
- e. Bahwa lebih lanjut, pemberian pensiun bagi Pimpinan dan Anggota DPR tidak dapat dibatasi dalam jangka periode waktu tertentu. Masa jabatan yang telah ditempuh oleh Pimpinan dan Anggota DPR tidak dapat dijadikan patokan lamanya periode pemberian pensiun,

melainkan sebagai variabel perhitungan besaran pensiun yang akan diterima Pimpinan dan Anggota DPR sebagaimana diamanahkan dalam ketentuan UU 12/1980.

5. Bahwa lebih lanjut para Pemohon pada petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, serta Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/1980 inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai diberikan hanya selama masa menjabat sebagai Pimpinan dan Anggota DPR RI. Jika dicermati lebih lanjut, *addresat* dari ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud diatas tertuju kepada mantan Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, yang meliputi Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan (*vide* Pasal 1 huruf a sampai dengan f UU 12/1980). Pemaknaan sebagaimana dimohonkan oleh para Pemohon justru akan membuat rumusan dalam norma pasal-pasal *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur karena menghilangkan pengaturan terhadap pemberian pensiun bagi Pimpinan dan Anggota Lembaga Negara lainnya. Selain itu *petitum* yang dimohonkan oleh para Pemohon tidak berkesesuaian dengan posita yang dibangun oleh para Pemohon dalam permohonannya, sehingga sudah sewajarnya apabila Mahkamah menyatakan permohonan Para Pemohon kabur atau *obscuur*.
6. Bahwa terkait keberlakuan UU 12/1980, DPR RI berpandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XI/2013, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada Kamis, 5 September 2013, yang pada pertimbangan hukumnya (paragraf [3.12]) menyatakan sebagai berikut:
 

[3.12] Menimbang bahwa UU 12/1980 yang menurut Pemohon sudah ketinggalan zaman dan tidak layak diterapkan dalam era sekarang ini, menurut Mahkamah tidak berarti serta merta Undang-Undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945;

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka telah jelas bahwa adanya perubahan UUD 1945 tidak secara inheren membatalkan keberlakuan UU 12/1980, sehingga substansi dalam UU *a quo* masih

memiliki daya ikat dan daya laku terhadap pemberian hak keuangan kepada Pimpinan dan Anggota DPR.

7. Bahwa DPR RI menyadari pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945 telah terjadi perubahan struktur kelembagaan negara sehingga dalam menyikapi dinamika tersebut, apabila diperlukan penyesuaian maka DPR RI selaku pembentuk undang-undang bersama dengan Presiden akan membawa politik hukum tersebut dalam perubahan UU 12/1980 dengan mendengarkan berbagai aspirasi publik yang berkembang melalui partisipasi yang bermakna dalam pembentukan undang-undang.

### III. PETITUM DPR RI

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara *a quo* dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya;
3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 1 huruf b dan huruf f, Pasal 12, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, dan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden memberikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 5 Desember 2025 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Desember 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON**

Bahwa para Pemohon menguji ketentuan Pasal 1 huruf b dan huruf f, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 huruf b dan huruf f

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- a. ....
- b. Lembaga Tinggi Negara, adalah Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung, tidak termasuk Presiden;
- c. ....
- d. ....
- e. ....
- f. Anggota Lembaga Tinggi Negara, adalah Anggota Dewan Pertimbangan Agung, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan Hakim Mahkamah Agung.

Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2)

- (1) Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.
- (2) Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pula kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bukan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat yang berhenti dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 16 ayat (1) huruf a

- (1) Pembayaran pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dihentikan apabila penerima pensiun yang bersangkutan:
  - a. meninggal dunia; atau

Pasal 17 ayat (1)

Apabila penerima pensiun meninggal dunia, maka kepada isterinya yang sah atau suaminya yang sah diberikan pensiun janda/duda yang besarnya 1/2 (setengah) dari pensiun yang diterima terakhir oleh almarhum suaminya atau almarhumah isterinya

Pasal 18 ayat (1) huruf a

Pembayaran pensiun janda/duda dihentikan apabila penerima pensiun janda/duda yang bersangkutan:
 

- a. meninggal dunia; atau

Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2)

- (1) Apabila Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Anggota Lembaga Tinggi Negara atau penerima pensiun meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai isteri/suami yang berhak menerima pensiun janda/duda atau apabila janda/duda yang bersangkutan kawin lagi atau meninggal dunia, maka kepada anaknya diberikan pensiun anak, yang besarnya sama dengan pensiun janda/duda yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawiaan Negara.
- (2) Yang berhak menerima pensiun anak tersebut adalah anak yang:
  - a. belum mencapai usia 25 (duapuluhlima) tahun;
  - b. belum mempunyai pekerjaan yang tetap; atau
  - c. belum pernah kawin.

Dianggap bertentangan dengan ketentuan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan:  
Negara Indonesia adalah negara hukum.
2. Pasal 28C ayat (2) yang menyatakan:  
Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
3. Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan:  
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Adapun pokok-pokok permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa menurut para Pemohon dengan frasa “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat”, seseorang yang menempati jabatan Anggota DPR-RI dengan masa jabatan 5 tahun mendapatkan pensiun aktif seumur hidup dan mewariskannya tanpa mempertimbangkan ASN atau pegawai lain di pemerintahan yang bekerja puluhan tahun baru mendapatkan hak pensiun, dan banyaknya tercatat anggota DPR-RI yang menjadi beban negara (APBN) hingga membebani pajak masyarakat.
2. Bahwa menurut para Pemohon, selama pasal dalam Undang-Undang *a quo* mengatur pemberian dana pensiun sepanjang frasa “meninggal dunia” sehingga dipahami “seumur hidup”, kepada pimpinan dan anggota DPR, menyebabkan tidak tersalurkannya APBN secara efektif terhadap pemenuhan hak-hak dasar warga negara, seperti peningkatan kualitas pendidikan dan pembukaan lapangan pekerjaan, yang berakibat pada tidak terpenuhinya hak kolektif para Pemohon.

## II. TANGGAPAN TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Sehubungan dengan kedudukan hukum para Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PerMK 2/2021), menyebutkan bahwa Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.

### Pasal 51

- (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
    - a. perorangan warga negara Indonesia;
    - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
    - c. badan hukum publik atau privat; atau
    - d. lembaga negara.
  - (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
    - a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
    - b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 UU MK;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji; dan
  - c. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.
3. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya serta Pasal 4 ayat (2) Peraturan MK 2/2021, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian/berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UU MK ditentukan dengan 5 (lima) syarat yaitu:
- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya Undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; dan
  - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
4. Bahwa menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujiannya, juga apakah terdapat kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

5. Bahwa para Pemohon mendalilkan kerugian konstitusionalnya akibat pasal *a quo* pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Para Pemohon Perkara No. 176/PUU-XXIII/2025
    - Bahwa para Pemohon merasa dirugikan terkait keberlakuan norma ini secara substantif menciptakan banyaknya Anggota DPR-RI yang mendapatkan hak pensiun yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena sejak diundangkan sudah 45 tahun lalu dibagi dengan masa pemilihan yaitu terhitung 9 Periode, dengan 1 periode 575 Anggota DPR-RI, maka  $9 \times 575 = 5.175$  (lima ribu seratus tujuh puluh lima) orang anggota DPR-RI yang mendapat Hak pensiun dengan bekerja selama 5 (lima) tahun saja;
    - Sedangkan di lain hal, kehidupan sosial masyarakat yang belum membaik tapi anggota DPR-RI hidup dengan sejahtera. Hal tersebut menciptakan diskriminasi struktural terhadap warga sipil termasuk para Pemohon dan membuka ruang sempit dalam tata kelola sipil, yang bertentangan dengan semangat demokratisasi karena pemanfaatan Pajak yang tidak tepat, dengan menimbulkan istilah anomali "Rakyat sengsara, Anggota DPR-RI sejahtera.
6. Terhadap kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) Para Pemohon, Pemerintah memberikan pandangan sebagai berikut:
  - a. Para Pemohon Perkara No 176/PUU-XXIII/2025

Bahwa berdasarkan permohonan *a quo*, Pemerintah berpendapat bahwa Para Pemohon tidak memenuhi unsur kedudukan dan kepentingan hukum sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan yurisprudensi Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007. Pernyataan tersebut kami sampaikan dengan alasan dan pertimbangan berikut:

    - 1) Bahwa dalam perbaikan permohonanannya, para Pemohon mendalilkan adanya kerugian berupa penggunaan pajak untuk membiayai pensiunan DPR, ketidakseimbangan dengan pegawai Aparatur Sipil negara (ASN), dan adanya kekecewaan terhadap kualitas anggota DPR (khususnya yang berasal dari kalangan artis atau selebritis) sehingga mengakibatkan adanya ketimpangan sosial, kecemburuan sosial, sertag membebani APBN;

- 2) Namun demikian, seluruh argumen atau dalil para Pemohon tersebut tidak menunjukkan adanya kerugian personal sehingga mengakibatkan adanya kerugian langsung pada diri Para Pemohon, pengurangan hak individu warga negara, maupun perbedaan perlakuan hukum yang dialami Para Pemohon selaku individu warga negara. Undang-Undang 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (UU 12/1980) diundangkan untuk mengatur hak keuangan dan/atau hak pensiun pejabat negara tertentu yakni Pimpinan dan Anggota lembaga Tinggi Negara, sehingga sama sekali tidak mengatur, membatasi, mengurani, atau menghilangkan hak konstitusional Para Pemohon;
- 3) Bahwa norma yang diuji dalam UU 12/1980 menyangkut definisi lembaga tinggi negara (*vide* Pasal 1 huruf B dan F) dan hak pensiun pejabat negara (*vide* Pasal 12 ayat (1)), dimana tidak ada satu pun dari para Pemohon yang merupakan pimpinan atau anggota lembaga tinggi baik DPR-RI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), maupun Dewan Pertimbangan Agung (DPA), termasuk bukan pula pihak yang berpotensi akan dirugikan secara langsung oleh norma tersebut. Para Pemohon sesungguhnya tidak terdampak, tersentuh, atau terpengaruh langsung oleh berlakunya norma atau dengan kata lain tidak memiliki kepentingan langsung terhadap perkara (*point de interest, point de action*) sehingga hubungan antara Para Pemohon dan objek Permohonan hanya hubungan tidak langsung, dan oleh karena itu tidak memenuhi syarat untuk menyatakan memiliki legal standing dalam Permohonan ini;
- 4) Selain itu, seluruh dalil dan uraian para Pemohon terkait gaji guru honorer, ketidakhadiran anggota DPR-RI dalam beberapa forum persidangan, fakta terdapat artis/selebritis yang menjadi anggota DPR-RI, serta adanya ketidaksetaraan sosial tidak memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan seluruh Objek Permohonan sebagaimana diatur dalam UU UU 12/1980 tersebut. Bahwa Hak

pensiun anggota DPR-RI diberikan berdasarkan norma yang berlaku umum untuk seluruh pejabat lembaga tinggi negara. Terhadap isu mengenai kualitas anggota DPR, pengawasan etika anggota DPR, maupun isu pajak, bukanlah akibat dari berlakunya Pasal 1 huruf b dan huruf f, dan Pasal 12 ayat (1) UU 12/1980.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat bahwa Para pemohon nyata-nyata tidak memiliki kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) karena tidak dapat membuktikan adanya kerugian konstitusional yang spesifik, personal, aktual/potensial yang pasti terjadi, serta memiliki hubungan sebab-akibat langsung dengan berlakunya Pasal 1 huruf B, Pasal 1 huruf F, dan Pasal 12 ayat (1) UU 12/1980. Oleh karena itu permohonan *a quo* patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat para Pemohon secara nyata dan meyakinkan tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) sebagaimana ditentukan baik dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu.

Dengan demikian, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan hukum dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Namun Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) Para Pemohon dalam kedua Permohonan tersebut.

### III. TANGGAPAN TERHADAP FORMALITAS PERMOHONAN

#### a. Permohonan para Pemohon *Ne Bis In Idem*

1. Bahwa dalam permohonannya, para Pemohon mengajukan permohonan uji materi terhadap pasal-pasal yang memiliki materi muatan yang pada pokoknya mengatur mengenai pemberian hak pensiun "seumur hidup" terhadap pimpinan dan/atau anggota DPR-RI, yakni Pasal 1 huruf a, Pasal 1 huruf f, Pasal 12, Pasal 12 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17

ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/1980;

2. Bahwa terkait dengan hal tersebut, dapat Pemerintah sampaikan, bahwa materi muatan dengan pokok permasalahan yang sama mengenai hak pensiun seumur hidup bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya sudah pernah diuji, yakni dalam perkara Nomor 41/PUU-XI/2013 yang telah diputus pada tanggal 5 September 2013 dengan amar yang pada pokoknya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Bahwa Pemohon dalam perkara Nomor 41/PUU-XI/2013 tersebut juga telah mengkhususkan permohonannya pada pemberian dana pensiun seumur hidup kepada bekas anggota DPR, dengan alasan-alasan yang tidak berbeda dengan permohonan *a quo* sebagaimana posita berikut:

"Anehnya lagi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 memberikan dana pensiun tidak hanya kepada anggota DPR yang menjabat selama 5 (lima) tahun, yang menjabat sebentar dan meninggal dunia juga mendapatkan dana pensiun. Ini menunjukkan betapa anggota DPR begitu diistimewakan khususnya Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980."

(vide Putusan Perkara No 41/PUU-XI/2013 halaman 10 angka 13)

"Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 yang mengatur dana pensiun DPR jelas merupakan pemborosan anggaran. Anggota DPR setiap 5 (lima) tahun ganti orang, jika saja, setiap tahunnya ada anggota 400 DPR baru, berapa anggaran negara yang harus menyiapkan untuk dana pensiun mereka?"

(vide Putusan Perkara No. 41/PUU-XI/2013 halaman 11 angka 16)

"Bahwa Pemohon berpendapat, lebih tepat dana pensiunan yang diperuntukkan kepada mantan anggota DPR dialihkan kepada pendidikan dan kesehatan, hal ini tentu akan lebih bermanfaat buat kesejahteraan rakyat dan sesuai Pasal 23 ayat (1) UUD 1945."

dan

"Bahwa setelah dipelajari Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 penerapannya menyebabkan anggaran belanja negara boros dan penggunaannya tidak efisien."

(vide Putusan Perkara No. 41/PUU-XI/2013 halaman 12 angka 21 dan 22)

4. Bahwa dengan demikian, jelas terbukti bahwa materi muatan dan pokok persoalan yang dipermasalahkan para Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah sama dengan materi muatan yang dipermasalahkan Pemohon

- dalam perkara Nomor 41/PUU-XI/2013, yakni terkait dengan pemberian hak pensiun seumur hidup kepada bekas pimpinan/anggota DPR-RI;
5. Bahwa selain itu, terkait dengan batu uji permohonan, terdapat kesamaan antara permohonan *a quo* dengan perkara No. 41/PUU-XI/2013, yakni sama-sama menggunakan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 sebagai batu uji permohonan.
  6. Bahwa dengan demikian, mengingat terdapat kesamaan materi muatan pasal yang diuji, kesamaan batu uji, dan kesamaan alasan-alasan permohonan pengujian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut Peraturan MK Nomor 2/2021), terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa permohonan para Pemohon *ne bis in idem*, oleh karenanya Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan para Pemohon *a quo* untuk menolak permohonan pengujian para Pemohon (*void*) seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

**b. Permohonan Para Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)**

1. Bahwa dalam permohonannya, para Pemohon mengajukan permohonan uji materi terhadap pasal-pasal yang memiliki materi muatan yang pada pokoknya mengatur mengenai pemberian hak pensiun "seumur hidup" terhadap pimpinan dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yakni Pasal 1 huruf a, Pasal 1 huruf f, Pasal 12, Pasal 12 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/1980.
2. Bahwa namun demikian, para Pemohon kemudian dalam posita permohonannya justru mempertentangkan pasal-pasal yang terdapat pada obyek permohonannya tersebut dengan Pasal 13 ayat (1) UU 12/1980 yang pada pokoknya mengatur mengenai pemberian dana

pensiun ditetapkan berdasarkan lamanya masa jabatan, padahal Pasal 13 ayat (1) UU 12/1980 tidak termasuk sebagai obyek maupun batu uji di Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa dapat Pemerintah sampaikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dengan kata lain, permohonan uji materil yang diajukan di Mahkamah Konstitusi adalah pengujian substansi atau isi suatu Undang-Undang (UU) yang dianggap melanggar UUD NRI 1945;
4. Bahwa atas dasar tersebut, oleh karena para Pemohon di satu sisi mempermasalahkan pasal-pasal *a quo* dengan UUD NRI 1945, namun di sisi lain mempermasalahkan juga pasal-pasal *a quo* dengan UU 12/1980, maka permohonan Para Pemohon pun jelas-jelas telah kabur (*obscuur*).

Bahwa dengan demikian, mengingat terdapat keaburan dalam dalil permohonan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 74 huruf a Peraturan MK Nomor 2/2021, maka Mahkamah Konstitusi haruslah menyatakan permohonan Para Pemohon ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### **IV. PEMBERIAN HAK PENSIUN DALAM SISTEM HUKUM DAN KEBIJAKAN ANGGARAN DI INDONESIA**

##### **UU 12/1980 Merupakan Kesatuan Rezim Pengaturan Hak Keuangan dan Hak Administratif bagi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara**

1. Bahwa sebagaimana lembaga eksekutif dan yudikatif, DPR-RI memiliki fungsi yang setara dan fundamental sehingga jaminan atas kehormatan bagi anggotanya diberikan setara di antara ketiga cabang kekuasaan tersebut. Jika salah satu cabang kekuasaan memiliki jaminan finansial yang berbeda atau tidak stabil dibandingkan cabang lain, hal ini secara struktural merusak prinsip kesetaraan kelembagaan. Kesetaraan memastikan anggota DPR-RI dapat menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi

terhadap eksekutif dan yudikatif secara tegas dan independen, tanpa rasa inferioritas finansial;

2. Bahwa UU 12/1980 dibentuk sebagai satu kesatuan rezim pengaturan mengenai hak keuangan dan hak administratif bagi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara. Pada saat pembentukannya, lembaga-lembaga yang masuk kategori “Lembaga Tinggi Negara” meliputi Presiden/Wakil Presiden, Pimpinan MPR, DPR, DPA, MA, dan BPK, sehingga anggota DPR ditempatkan secara eksplisit sebagai subjek yang secara konstitusional berhak atas paket hak keuangan yang sifatnya setara antar lembaga tinggi negara;
3. Dalam kerangka Hukum Negara (*staatsrecht*) dan konsep martabat jabatan (*amtswürde*), jabatan publik dipandang sebagai manifestasi kehormatan negara (*dignity of the state*). Anggota DPR-RI sebagai pemegang jabatan yang lahir dari mandat rakyat atau konstitusi harus mendapat perlakuan yang mengangkat wibawa lembaga tersebut. Karenanya, negara wajib memastikan martabat jabatan yang mewujud dalam perlakuan institusional yang pantas, termasuk hak keuangan yang sesuai dengan derajat tugas konstitusionalnya;
4. Remunerasi sebagai hak yang melekat pada pejabat publik menjadi salah satu instrumen dalam memelihara martabat jabatan baik saat menjabat (*in-service*) maupun setelah habis masa jabatannya (*post service*). Mekanisme remunerasi saat menjabat dalam bentuk gaji pokok dan tunjangan memastikan pejabat dapat hidup dalam standar yang sesuai dengan kehormatan jabatan yang diembannya. Pemberian uang pensiun merupakan bentuk perlindungan *post-service* yang berfungsi memastikan bahwa kehormatan jabatan yang pernah diemban tetap terpelihara, bahkan setelah individu tidak lagi mengemban jabatan. Pensiun menjaga kesejahteraan mantan pejabat dan memelihara kehormatan fungsi DPR di mata publik serta keberlangsungan lembaga. Secara teori, pemberian remunerasi termasuk pensiun berfungsi untuk melindungi integritas sistem politik dan bukan sekadar memberikan fasilitas kepada individu;

**Terdapat Perbedaan Filosofis dan Latar Belakang Pemberian Hak Pensiun antara Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Pegawai ASN, Prajurit TNI, dan Anggota Polri**

5. Bahwa sejarah pemberian pensiun kepada mantan pejabat negara dapat ditelusuri sejak era kolonial Belanda dimana pejabat pemerintahan kolonial menerima pensiun dari pemerintah kolonial Belanda setelah berakhir masa jabatannya. Hal ini menunjukkan konsep jaminan finansial untuk penyandang jabatan publik sudah ada sejak masa kolonial dan kemudian diwariskan ke negara republik. Di Indonesia, hal ini pertama kali diakomodir melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1953 yang mengatur pemberian tunjangan yang bersifat pensiun kepada bekas Ketua dan Anggota DPR;
6. Jika ditarik mundur, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 lahir dari serangkaian peraturan yang membentuk pola bahwa pejabat negara memperoleh *kompensasi* komprehensif termasuk pasca jabatan, sebagai kewajiban fiskal jangka panjang. Keppres dan PP yang lahir pada rezim dari masa ke masa mengatur dan terus menyesuaikan tunjangan pejabat negara secara parsial yang kemudian diunifikasikan melalui UU No. 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian pensiun bukan sekadar "*privilege*" atau insentif semata, melainkan bagian dari pembentukan negara demokratis dan mekanisme legitimasi kelembagaan;
7. Bahwa Anggota DPR sebagai Pejabat Negara adalah subjek hukum yang menjalankan kedaulatan negara (*publieke recht*), sementara pegawai ASN dan karyawan swasta adalah subjek yang diatur oleh hubungan kerja atau perburuhan (*privaat recht* atau *administratief recht*). Pejabat negara tidak terikat oleh kontrak kerja atau hubungan kerja administratif, melainkan oleh mandat konstitusional. Hak keuangan dan mekanisme bagi Pejabat Negara memiliki dasar hukum dan filosofi fundamental berbeda dari hak pensiun pegawai ASN maupun profesi lainnya;
8. Oleh karenanya upaya menyamakan filosofi pemberian hak pensiun antara Pejabat Negara dan pegawai ASN sejatinya tidak menemukan relevansinya. Secara fungsional, Pejabat Negara menjalankan fungsi menentukan kebijakan negara dengan masa jabatan terbatas (5 tahun), berbeda dengan pegawai ASN yang menjalankan fungsi melaksanakan kebijakan negara dengan jenjang karir yang stabil. Oleh karena itu, pensiun Pejabat Negara dijamin berdasarkan akumulasi masa kerja untuk menjaga

proporsionalitas, sekaligus sebagai instrumen hukum tata negara yang vital untuk memelihara Martabat Jabatan (*amtswürde*);

9. Apabila permohonan Pemohon dikabulkan hanya untuk “anggota DPR”, sementara norma induknya yang mengatur bahwa seluruh pejabat lembaga tinggi negara berhak atas pensiun tetap berlaku, maka akan timbul inkonsistensi norma dan ketidakseimbangan perlakuan antar pejabat negara yang memiliki kedudukan konstitusional setara. Kondisi ini berpotensi melahirkan pembedaan perlakuan tanpa justifikasi objektif, bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
10. Bahwa penentuan besaran manfaat pensiun yang akan diterima Pejabat Negara di Indonesia saat ini menggunakan skema Manfaat Pasti (*Defined Benefit/DB*), yaitu besaran manfaat pensiun ditentukan oleh suatu formula yang umumnya berdasarkan penghasilan, faktor penghargaan (*accrual rate*), masa kerja, dan/atau masa mengiur;
11. Penggunaan skema DB memiliki dasar konseptual bahwa Pejabat Negara, khususnya yang memegang mandat politik dan konstitusional, menjalankan fungsi yang memerlukan tingkat independensi tinggi dan harus terbebas dari tekanan finansial yang dapat mengganggu integritas pengambilan keputusan. Jabatan tersebut bersifat non-karier, berjangka pendek, serta tidak memberikan kesempatan bagi pejabat untuk melakukan akumulasi iuran sebagaimana ASN;
12. Perhitungan pensiun pokok Pejabat Negara sebesar 1% dari Dasar Pensiun untuk setiap bulan masa jabatan, sebagaimana diatur dalam ketentuan yang merujuk pada prinsip UU 12/1980, merupakan cerminan filosofi proporsionalitas struktural dan kompensasi, bukan proporsionalitas akumulasi masa kerja biasa. Skema ini memberikan keseimbangan pemberian penghargaan atas masa kerja, dibersamai dengan kontrol fiskal dalam bentuk batas tertinggi 75%. Semakin lama masa jabatan, semakin besar hak pensiun, tetapi tetap dibatasi agar tidak melebihi batas tertinggi;
13. Bahwa mekanisme pembayaran pensiun pejabat negara yang saat ini dibiayai melalui skema *pay-as-you-go* merupakan pilihan kebijakan yang secara historis ditempuh oleh negara untuk menjamin kesinambungan

penyelenggaraan negara dan menjaga independensi pejabat publik. Pembayaran pensiun pejabat negara, Pegawai ASN, Prajurit TNI dan Anggota Polri adalah bagian dari “belanja pegawai” dalam APBN, sehingga beban skema PAYG bisa dilihat bukan sebagai beban eksekutif tetapi bagian dari alokasi rutin negara yang dapat diprediksikan;

14. Kebijakan ini tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena termasuk *open legal policy* pembentuk undang-undang. Adapun terkait perubahan demografi, peningkatan jumlah penerima pensiun, dan dinamika fiskal jangka panjang yang menimbulkan kebutuhan untuk meninjau kembali keberlanjutan skema pendanaan pensiun, baik bagi ASN maupun pejabat negara, merupakan domain kebijakan (*policy domain*) yang tidak serta-merta menjadikan norma undang-undang yang berlaku saat ini inkonstitusional;

#### **Pembayaran Pensiun Seumur Hidup Merupakan Bagian dari Implementasi Program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)**

15. Untuk memahami mengenai program pensiun, perlu kiranya untuk melihat kembali kepada filosofi dari program pensiun. Secara umum, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pensiun di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (UU 11/1992). Meskipun undang-undang tersebut saat ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (vide Pasal 330 UU P2SK), undang-undang tersebut masih dapat dijadikan pedoman dalam memahami filosofi program pensiun;
16. Dalam diktum Menimbang UU 11/1992 tersebut, Pemerintah telah menggariskan filosofi dari perlunya suatu program pensiun bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagai berikut:
  - “b. bahwa sejalan dengan hakekat pembangunan nasional tersebut, diperlukan penghimpunan dan pengelolaan dana guna memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;”
17. Lebih lanjut dalam Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal 25 ayat (1) UU 11/1992, dijelaskan sebagai berikut:
 

Penjelasan Umum:

“Sistem pendanaan suatu program pensiun memungkinkan terbentuknya akumulasi dana, yang dibutuhkan untuk memelihara kesinambungan

penghasilan peserta program pada hari tua. Keyakinan akan adanya kesinambungan penghasilan menimbulkan ketenteraman kerja, sehingga akan meningkatkan motivasi kerja karyawan yang merupakan iklim yang kondusif bagi peningkatan produktivitas.”

Penjelasan Pasal 25 ayat (1):

“Tujuan pembentukan Dana Pensiun adalah memelihara kesinambungan penghasilan peserta pada hari tuanya...”

18. Lebih lanjut, definisi program pensiun dalam beberapa kamus, dapat pula memberikan gambaran mengenai filosofi program pensiun secara umum, sebagai berikut:

*“An amount of money paid regularly by a government or company to somebody who has retired from work”*  
(Oxford Learners Dictionaries)

*“A specified sum paid regularly to a person who has reached a certain age or retired from employment. It is normally paid from the date of reaching the specified age or the retirement date until death.”*  
(Oxford Reference)

*“An amount of money paid regularly by the government or a private company to a person who does not work any more because they are too old or have become ill.”*  
(Cambridge Dictionary)

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa filosofi dari Program Pensiun adalah sebagai pengganti penghasilan dari seseorang yang sudah tidak lagi bekerja guna memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua;

19. World Bank, International Labour Organization (ILO), dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merekomendasikan suatu sistem pensiun yang baik perlu memiliki setidaknya satu manfaat pensiun yang bersifat manfaat pasti atau diberikan secara pasti kepada pesertanya sampai peserta tersebut meninggal dunia.

*(Rujukan: Pension Systems and Reform Conceptual Framework June – Holzmann, Hinz, and Dorfman 2008; ILO Multi-pillar Pension Model: Building Equitable and Sustainable Pension Systems; New Approaches to Multi-pillar Pension System: what in the world is going on – ISSA 2000).*

20. Tujuan sistem pensiun menurut Nicholas Barr dan Peter Diamond dalam ‘The Economics of Pension’, Oxford Review of Economic Policy, Vol. 22, No. 1, halaman 16, yakni sebagai suatu sistem yang memberikan

perlindungan penghasilan di hari tua kepada pesertanya. Tujuan utama sistem pensiun adalah *consumption smoothing*, yaitu proses yang memungkinkan seseorang untuk mengalihkan konsumsi saat masa produktif kepada masa pensiun, sehingga memungkinkan mereka untuk memilih waktu konsumsi antara masa bekerja dan pensiun serta memberikan perlindungan (asuransi) kepada pesertanya di hari tua;

21. Dengan demikian, suatu program pensiun haruslah dibuat sedemikian rupa agar terdapat kesinambungan penghasilan pada hari tua bagi seseorang yang telah bekerja, dan hal tersebut sejalan dengan tujuan berbangsa dan bernegara, yakni mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
22. Selanjutnya, dapat Pemerintah sampaikan filosofi lain dari dibentuknya program pensiun adalah untuk memberikan perlindungan sosial yang berkelanjutan bagi Peserta, Janda/Duda, atau Anak, serta memastikan bahwa Peserta Dana Pensiun memiliki sumber pendapatan yang stabil dan terjamin untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di masa tua. Dengan demikian, adalah sangat beralasan hukum bahwa ketentuan mengenai pensiun juga memasukkan pengaturan terkait pensiun janda/duda dan pensiun anak, sebagai salah satu upaya memastikan bahwa kelangsungan pendapatan peserta program pensiun telah terjamin.

#### **Pembayaran Pensiun Seumur Hidup Merupakan Penghargaan Atas Kontribusi dan Pengabdian Anggota DPR Selama Menjabat**

23. Berdasarkan Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Dalam menjalankan ketiga fungsinya tersebut, Pimpinan dan Anggota DPR menjalankan perannya sebagai pihak legislatif yang merupakan salah satu unsur dari tiga pilar utama dalam sistem demokrasi negara Indonesia;
24. Mengingat Pimpinan dan Anggota DPR merupakan salah satu lembaga tinggi negara dan bagian penting dari sistem ketatanegaraan Indonesia yang menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara negara di bidang legislatif, maka Negara memberikan jaminan pensiun yang sama dengan penyelenggara negara lainnya dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil (PNS)

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun-Janda/Duda Pegawai;

25. Pengaturan pemberian hak pensiun seumur hidup kepada bekas Pimpinan dan Anggota DPR bukanlah sesuatu yang ditentukan secara sewenang-wenang namun mempunyai latar belakang sebagai berikut:
  - a. sebagai bentuk pengakuan Negara atas kontribusi strategis bekas Pimpinan dan anggota DPR yang telah berjasa dalam menjaga keberlangsungan sistem ketatanegaraan;
  - b. sebagai bentuk penghargaan yang diberikan oleh Negara atas jasa dan pengabdian bekas Pimpinan dan anggota DPR dalam menjalankan tugas konstitusional;
  - c. sebagai bentuk kompensasi atas risiko politik, ketidakpastian masa jabatan, dan beban tanggung jawab publik.
26. Oleh karena itu, sistem pensiun yang diberikan oleh Pemerintah kepada bekas Pimpinan dan Anggota DPR saat ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja Pimpinan dan Anggota DPR selama menjabat, menyempurnakan kualitas kerja dan menjaga kredibilitas dalam pelaksanaan tugas yang diemban.

**Prioritas Utama APBN Tetap Bertujuan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Luas, Meskipun Terdapat Pembayaran Dana Pensiun Anggota DPR**

27. Dapat Pemerintah sampaikan, APBN yang merupakan jantung perekonomian Indonesia tetap memiliki fokus alokasi anggaran untuk sektor-sektor kunci seperti pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meskipun terdapat pembayaran dana pensiun kepada bekas pimpinan dan anggota DPR;
28. Bahwa untuk menunjukkan hal tersebut, terdapat data-data terkait perbandingan alokasi anggaran dalam APBN guna pembayaran pensiun anggota DPR dengan alokasi untuk anggaran pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang perbedaannya sangat signifikan sebagaimana terlampir pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Alokasi Anggaran Pembayaran Pensiun Anggota DPR-RI**

Tahun	Alokasi (dalam miliar rupiah)
-------	----------------------------------

2025	5,40
2024	4,80
2023	4,80
2022	4,90
2021	4,50

*Sumber data PT Taspen (Persero)*

**Tabel 2**  
**Alokasi Anggaran Pendidikan**

Tahun	Alokasi (dalam miliar rupiah)
2025	724.300
2024	519.800
2023	503.800
2022	472.600
2021	549.500

**Tabel 3**  
**Alokasi Anggaran Kesehatan**

Tahun	Alokasi (dalam miliar rupiah)
2025	218,500
2024	164,300
2023	183,200
2022	176,700
2021	291,400

**Tabel 4**  
**Alokasi Anggaran Perlindungan Sosial**

Tahun	Alokasi (dalam miliar rupiah)
2025	503,2
2024	455,9
2023	436,2
2022	460,6
2021	468,2

29. Berdasarkan tabel tersebut di atas, apabila diperbandingkan data dalam 2 tahun terakhir (tahun 2024 dan 2025), maka alokasi APBN untuk Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial mengalami kenaikan sehingga kerugian konstitusional yang dirasakan oleh Para Pemohon tidak terbukti. Atas dasar tersebut, maka APBN tetap menjalankan perannya

dalam meningkatkan dan menciptakan kesejahteraan Masyarakat Indonesia secara luas tanpa adanya ketimpangan sosial.

## V. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP POKOK PERMOHONAN

- a. Terhadap pokok permohonan para Pemohon yang pada intinya mendalilkan bahwa ketentuan pasal-pasal *a quo* telah melanggar hak konstitusional para Pemohon baik yang bersifat umum maupun khusus, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:
  1. Para Pemohon hanya mendalilkan pihaknya merupakan pembayar pajak (*taxpayer*) atau pendidik/mahasiswa pemerhati masalah hukum ketatanegaraan yang menganggap pihaknya telah dirugikan atas keberlakuan pasal-pasal *a quo* yang dimohonkan pengujian. Namun demikian, para Pemohon sama sekali tidak menguraikan secara spesifik dan aktual, apalagi secara potensial, kerugian apa yang nyata-nyata telah dialami para Pemohon dengan dibayarkannya hak pensiun pimpinan/anggota DPR secara seumur hidup;
  2. Sesuai dengan Penjelasan Umum UU 12/1980, pemberian pensiun seumur hidup kepada bekas pimpinan/anggota DPR dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu dan dayaguna kerja sarana demokrasi, maka kegiatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara harus dijamin dengan Anggaran Belanja yang cukup. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan dan usaha untuk meningkatkan dayaguna kerja Dewan Perwakilan Rakyat, maka diberikan keluwesan dalam pengelolaan anggarannya dalam rangka peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian Dewan Perwakilan Rakyat sebagai sarana demokrasi dapat melaksanakan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna;
  3. Bahwa selain itu, Mahkamah dalam paragraf 3.11.7 Putusan Perkara Nomor 41/PUU-IX/2013 telah mempertimbangkan *ratio legis* pemberian hak pensiun seumur hidup kepada pimpinan/anggota DPR, dengan berpendirian bahwa pemberian hak pensiun tersebut merupakan penghargaan/apresiasi atas jasa-jasa selama menjabat dan bukan merupakan pemborosan anggaran negara, sebagaimana dikutip:

“Bahwa ketentuan yang mengatur mengenai pensiun untuk pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara serta mantan pimpinan lembaga tertinggi/tinggi negara dan mantan anggota lembaga tinggi

negara dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 UU 12/1980 merupakan pengaturan lebih lanjut terhadap hak pensiun yang diterima oleh anggota lembaga tertinggi/tinggi negara serta bekas pimpinan lembaga tertinggi/tinggi negara dan bekas anggota lembaga tinggi negara dalam hal ini antara lain untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan penghasilan yang diterima setiap bulan, hal tersebut merupakan penghargaan atas jasa terhadap negara atau pemerintah yang bukan dimaksudkan untuk pemborosan anggaran negara;"

(vide Putusan MK No. 41/PUU-XI/2013 halaman 24-25)

- b. Terhadap pokok permohonan para Pemohon yang pada intinya mendalilkan bahwa ketentuan pasal-pasal *a quo* telah melanggar hak para Pemohon terkait pemenuhan hak-hak dasar warga negara, seperti jaminan perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:
  1. Pelaksanaan program pensiun untuk mantan anggota DPR sesungguhnya tidak terlepas dari hakikat program pensiun sebagai salah satu elemen dari sistem jaminan sosial nasional yang diatur oleh negara, sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan perubahannya. Filosofi dari sistem jaminan sosial nasional telah menggariskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur;
  2. Sebagai salah satu bagian dari sistem jaminan sosial nasional, pemberian pensiun seumur hidup bagi anggota DPR dimaksudkan untuk menjamin keberlanjutan penghidupan setelah masa jabatan berakhir. Seperti halnya Presiden, anggota Kabinet, Ketua dan Wakil Ketua MPR, Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPD, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi, Ketua, Wakil Ketua dan Komisioner pada Komisi Yudisial, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPK, sesuai dengan konstitusi anggota DPR adalah Pejabat Negara. Oleh karena itu, pemberian pensiun seumur hidup bagi anggota DPR justru merupakan bentuk *equal treatment* pemberian penghargaan atas jaminan kesejahteraan pada akhir masa jabatan dengan pejabat negara lainnya;

3. Mengingat pemberian pensiun bagi mantan anggota DPR merupakan *equal treatment* sebagaimana pejabat negara lainnya, maka sama sekali tidak terdapat perbedaan perlakuan yang mengkhususkan anggota DPR dibandingkan pejabat lain, sebagaimana anggapan Para Pemohon;
  4. Selain itu, sejalan dengan program pensiun yang berlaku secara nasional, pengaturan mengenai pensiun anggota DPR juga telah sejalan dengan pengaturan umum, yakni adanya pembayaran iuran pensiun oleh anggota DPR yang bersumber dari gaji pokok, sebesar 4,75% dari gaji pokok. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran dan Besarnya luran-luran yang dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran dan Besarnya luran-luran yang dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun (selanjutnya disebut Keppres 8/1977);
  5. Dengan demikian, sistem pembayaran dana pensiun bagi anggota DPR juga telah menganut sistem pembayaran dana pensiun yang berlaku umum, yakni adanya *defined contribution* yang bersumber dari iuran pensiun yang telah dipotong dari gaji anggota DPR setiap bulannya.
- c. Terhadap pokok permohonan Para Pemohon yang pada intinya menganggap bahwa dengan berlakunya pasal-pasal *a quo* APBN tidak diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat luas malah untuk membiayai dana pensiun bekas pimpinan dan anggota DPR yang tidak proporsional, padahal seharusnya prioritas utama pengalokasian APBN adalah kesejahteraan masyarakat secara luas, yakni bahwa Negara dapat memberikan kualitas pendidikan yang baik dan pembukaan lapangan kerja serta penyediaan fasilitas publik yang memadai, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:
1. APBN telah disusun sedemikian rupa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memiliki kemampuan yang cukup dalam mewujudkan berbagai program Pemerintah sepanjang tahun anggaran;

2. Dalam menganggarkan belanja pegawai yang di dalamnya juga memuat pembayaran pensiun, Pemerintah bersama DPR juga telah membahas anggaran tersebut secara saksama dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara;
3. Prioritas APBN tetap untuk mewujudkan program pemerintah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Pemerintah, seperti untuk pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan pelayanan dasar seperti perlindungan sosial
4. Selain itu, sesuai dengan data proporsi penganggaran untuk pembayaran pensiun bagi bekas pimpinan/anggota DPR ternyata sangat kecil, bahkan secara umum hanya sekitar 0,001%-0,002% jika dibandingkan dengan alokasi anggaran pendidikan, kesehatan, atau perlindungan sosial. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 5**  
**Proporsi Penganggaran Pembayaran Pensiun Bagi Mantan**  
**Pimpinan/Anggota DPR**

Tahun	Anggaran pensiun DPR-RI (dalam milyar Rp)	Persentase terhadap anggaran pendidikan (%)	Persentase terhadap anggaran kesehatan (%)	Persentase terhadap anggaran perlinsos (%)
2025	5,40	0,000746	0,002471	0,001073
2024	4,80	0,000923	0,002921	0,001053
2023	4,80	0,000953	0,002620	0,001100
2022	4,90	0,001037	0,002773	0,001064
2021	4,50	0,000819	0,001544	0,000961

Dengan demikian, jelas dari tabel tersebut, kekhawatiran para Pemohon bahwa pembayaran pensiun anggota DPR yang dilakukan secara berkala seumur hidup merupakan misalokasi APBN sama sekali tidak beralasan, karena proporsi alokasi anggaran pensiun bagi anggota DPR sangat tidak signifikan, karena hanya sekitar 0,001%-0,002%. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dalil para Pemohon tersebut ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

- d. Bahwa terhadap permohonan para Pemohon yang menginginkan agar dana pensiun bekas pimpinan dan anggota DPR diatur secara proporsional sesuai dengan masa jabatannya, bukan seumur hidup, Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Pembayaran pensiun kepada bekas pimpinan/anggota DPR merupakan hak yang diterima sebagai penghargaan/apresiasi atas jasa-jasa yang telah dilakukan pimpinan/anggota DPR selama menjabat, sebagai elemen penting jalannya sistem demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Negara juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesinambungan penghasilan bagi para mantan pimpinan/anggota DPR secara wajar di masa tuanya sebagai balasan atas jasa-jasa yang telah diberikan;
2. Sesuai dengan filosofi dari program pensiun yang telah dikemukakan di atas, konsepsi program pensiun pada akhirnya memiliki konsekuensi pada diterimanya manfaat pensiun secara berkala, yang dirancang sebagai penghasilan yang sifatnya berkelanjutan. Hal tersebut tidak terlepas dari tujuan pemberian pensiun itu sendiri, yakni untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan hari tua, meningkatkan stabilitas keuangan di masa tidak bekerja lagi, meningkatkan kepercayaan masyarakat penerima manfaat pensiun terhadap penyelenggaraan program pensiun, dan mempercepat akumulasi dana jangka panjang;
3. Selain itu, filosofi dari dana pensiun juga menitikberatkan pada karakteristik pemenuhan hak berupa kesejahteraan jangka panjang. Manfaat pensiun adalah hak milik pribadi, yang merupakan hak dasar yang melekat pada individu sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, dan secara universal dilindungi, termasuk bagi pimpinan/anggota DPR. Dilihat dari sejarahnya sendiri, pemberian pensiun sudah dikenal dari masa Kekaisaran Romawi Kuno, hingga negara-bangsa modern, di mana para penguasa telah menganggap penting menyediakan pensiun bagi para pekerja yang melaksanakan kebijakan mereka;
4. Pendapat para ahli juga menyatakan bahwa pada hakikatnya, pemberian pensiun adalah suatu upaya yang bertujuan mempertahankan kesejahteraan seseorang pekerja setelah ia tidak produktif lagi, sehingga si pekerja memperoleh ketenangan karena adanya jaminan kesinambungan pendapatan setelah ia tidak menjabat lagi;

5. Selain itu pula, sesuai dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan sejalan dengan perspektif negara kesejahteraan, negara wajib menjamin kesejahteraan rakyatnya, yang termasuk di dalamnya adalah anggota DPR. Oleh karena itu struktur dari sistem program pensiun yang dibangun adalah suatu jaminan sosial bersama sebagai wujud dari perlindungan sosial. Hal tersebut diwujudkan dalam manfaat pensiun yang dibayarkan secara berkala untuk menjamin pendapatan tetap hingga akhir hayat. Dengan kata lain, pembayaran manfaat pensiun sampai akhir hayat dapat melindungi rakyat dari kemiskinan di masa depan, dan menjamin keberlangsungan hidup yang layak;
6. Hal tersebut juga telah ditegaskan Mahkamah dalam salah satu putusannya, yakni putusan Perkara No. 152/PUU-XXII/2024 terkait dengan UU P2SK, yang dalam pertimbangannya telah menyatakan sebagai berikut:

"...pengaturan mengenai tata cara dan mekanisme pembayaran manfaat pensiun tetap harus memperhatikan prinsip ekonomi nasional sebagaimana nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Pada pokoknya Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dengan mendasarkan pada prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Oleh karena itu, kebijakan di sektor keuangan, termasuk di dalamnya berkenaan dengan program pensiun harus memperhatikan keberlanjutan dan ketahanan ekonomi, sehingga terdapat keseimbangan mengenai hak individu warga negara dengan tanggung jawab negara dalam menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam hal ini, jika dikaitkan dengan pengertian manfaat pensiun sebagai "penghasilan hari tua", maka terdapat unsur tanggung jawab negara dalam ketentuan tersebut agar dapat memastikan pekerja mendapatkan jaminan perlindungan ekonomi meskipun telah pensiun atau tidak lagi bekerja, sehingga negara harus hadir dalam memberikan pengaturan, salah satunya melalui tata cara pemenuhan hak. Sebab, tujuan penghimpunan dan pengelolaan dana pensiun tersebut pada prinsipnya untuk memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua dalam rangka mewujudkan keadilan sosial;"

(vide Paragraf 3.14.1, halaman 311-312, Putusan Perkara Nomor 152/PUU-XXII/2024)

7. Terkait dengan pensiun seumur hidup bagi mantan anggota DPR, harus pula dipertimbangkan bahwa anggota DPR merupakan pejabat negara

yang menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran—tiga pilar utama dalam sistem demokrasi. Dengan demikian, Pemberian pensiun seumur hidup mencerminkan pengakuan negara atas kontribusi strategis para anggota DPR dalam menjaga keberlangsungan sistem ketatanegaraan, sebagai lembaga perwakilan yang telah dipilih langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum;

8. Terkait dengan hal tersebut, pembentuk undang-undang telah memilih bentuk pemberian pensiun kepada mantan anggota DPR, yakni dipersamakan dengan penyelenggara negara lainnya, seperti halnya Presiden, anggota Kabinet, Ketua dan Wakil Ketua MPR, Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPD, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi, Ketua, Wakil Ketua dan Komisioner pada Komisi Yudisial, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPK, sesuai dengan konstitusi anggota DPR adalah Pejabat Negara. Oleh karena itu, pemberian pensiun seumur hidup bagi anggota DPR merupakan bentuk *equal treatment* pemberian penghargaan atas jaminan kesejahteraan pada akhir masa jabatan dengan pejabat negara lainnya, terlepas dari pendeknya masa jabatan, juga sebagaimana diatur untuk jabatan-jabatan penyelenggara negara yang lain;
9. Dalam banyak sistem hukum, penghargaan ini diberikan sebagai bentuk kompensasi atas risiko politik, ketidakpastian masa jabatan, dan beban tanggung jawab publik. Dengan demikian, sistem pensiun yang diberikan Pemerintah kepada anggota DPR saat ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja anggota DPR, menyempurnakan kualitas kerja dan menjaga kredibilitas dalam pelaksanaan tugas yang diemban;
10. Selain itu, apabila ditilik kembali ketentuan pencalonan sebagai anggota DPR, jika seseorang berniat untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, ia haruslah memenuhi persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang

Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut sebagai Peraturan KPU 4/2024), yang dalam Pasal 11 ayat (6) huruf j, k, l, dan m-nya telah dengan tegas mengatur:

“Persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

...

- j. bersedia bekerja penuh waktu;
  - k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
  - l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;”
11. Pembentuk peraturan telah mengakui, bahwa tugas sebagai anggota DPR adalah tugas berat yang memerlukan fokus yang menyeluruh karena merupakan pilar penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itu, guna menjaga fokus dan independensi anggota DPR, pembentuk undang-undang telah secara sedemikian rupa membatasi anggota DPR untuk tidak menjabat dalam jabatan lain sebagai anggota DPR, dengan cara mensyaratkan dan memastikan bakal calon anggota DPR sebelum mendaftar telah mengundurkan diri dari jabatan-jabatan publik ataupun jabatan lain yang berpotensi memunculkan konflik kepentingan apabila yang bersangkutan terpilih

sebagai anggota DPR. Hal tersebut tentunya juga dapat diartikan membatasi jenis sumber penghasilan bagi anggota DPR terpilih, karena peluang sumber penghasilan bagi anggota DPR tidak seluas warga negara lain yang tidak berkedudukan sebagai anggota DPR;

12. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, adalah logis jika Negara sebagai tempat pengabdian para anggota DPR dalam fungsinya sebagai lembaga legislatif memberikan penghargaan/apresiasi atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat, berupa pensiun yang dibayarkan secara seumur hidup sebagai jaminan kesinambungan pendapatan bagi bekas pimpinan/anggota DPR. Dengan demikian, setelah seorang anggota DPR tidak lagi menjabat, mantan anggota DPR tersebut tidak perlu khawatir akan terputusnya penghasilan yang diterimanya, karena Negara telah hadir untuk menjamin bahwa bekas anggota DPR tersebut tetap mendapatkan bantuan penghasilan yang bersumber dari iuran pensiun yang telah dibayarkan selama menjabat.
- e. Terhadap permohonan para Pemohon yang menganggap terdapat kontradiksi antara pasal-pasal *a quo* dengan Pasal 13 ayat (1) UU 12/1980, Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut:
1. Pasal 13 ayat (1) UU 12/1980 mengatur tentang pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan berdasarkan lamanya masa jabatan. Sedangkan, Pasal 16 ayat (1) UU 12/1980 mengatur bahwa pensiun dibayarkan kepada mantan anggota DPR sejak saat yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai anggota DPR, sampai saat yang bersangkutan meninggal dunia;
  2. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa para Pemohon telah keliru dalam memahami redaksi kedua pasal tersebut, karena sesungguhnya kedua pasal tersebut mengatur dua hal yang sama sekali berbeda. Frasa “ditetapkan berdasarkan lamanya masa jabatan” dalam Pasal 13 ayat (1) UU *a quo* mengatur mengenai besaran uang pensiun yang diterima oleh pensiunan anggota DPR (berkisar dari 6%-75% dari dasar pensiun), sedangkan Pasal 16 ayat (1) mengatur saat penghentian pembayaran pensiun bagi pensiunan anggota DPR, yakni ketika pensiunan anggota DPR tersebut meninggal dunia atau diangkat

kembali menjadi Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota Lembaga Tinggi Negara;

3. Dengan demikian, sesungguhnya tidak terdapat kontradiksi apa pun dalam ketentuan pasal-pasal *a quo*, sehingga dalil para Pemohon tersebut sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemerintah uraikan di atas, baik pada bagian mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan bagian mengenai Keterangan Pemerintah atas Materi Permohonan yang Dimohonkan Untuk Diuji, dapat Pemerintah simpulkan bahwa:

1. Bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan/kapasitas/*legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo*. Dalil yang diajukan hanya bersifat asumsi semata dan tidak memenuhi syarat formal legal standing sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK serta putusan Mahkamah Konstitusi No.006/PUU-III/2005 dan 11/PUU-V/2007;
2. Bahwa para Pemohon juga tidak memiliki kerugian yang bersifat spesifik, aktual, atau setidaknya potensial, sebagai akibat berlakunya pasal-pasal *a quo* serta tidak memiliki kepentingan langsung terhadap objek Permohonan (*point de interest, point de action*);
3. Bahwa materi muatan dengan pokok permasalahan yang sama mengenai hak pensiun seumur hidup bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya sudah pernah diuji, yakni dalam perkara Nomor 41/PUU-XI/2013 yang telah diputus pada tanggal 5 September 2013 dengan amar yang pada pokoknya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
4. Posita para Pemohon di satu sisi mempermasalahkan Objek Permohonan *a quo* dengan UUD NRI 1945, namun di sisi lain mempermasalahkan juga objek Permohonan *a quo* dengan Pasal 13 ayat (1) UU 12/1980, maka permohonan Para Pemohon pun jelas-jelas telah kabur (*obscur libel*);
5. Bahwa ketentuan yang mengatur mengenai pensiun untuk bekas pimpinan/anggota lembaga tinggi negara dalam hal ini antara lain untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan penghasilan yang diterima setiap bulan, hal tersebut merupakan penghargaan atas jasa terhadap negara atau pemerintah yang bukan dimaksudkan untuk

pemborosan anggaran negara, sejalan dengan hakikat program pensiun yang ditujukan untuk menjaga kesinambungan penghasilan di masa tua; dan

6. Bahwa apabila pasal-pasal *a quo* dibatalkan, konsekuensinya bukan hanya mantan anggota DPR saja yang tidak akan mendapat hak dana pensiun, namun mantan anggota maupun pimpinan lembaga tinggi negara lainnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU 12/1980 juga tidak akan mendapat hak dana pensiun.

## VI. PETITUM

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (*constitutional review*) ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
4. Menyatakan ketentuan Pasal 1 huruf b, Pasal 1 huruf f, dan Pasal Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa para Pemohon dan Presiden telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima Mahkamah pada tanggal 5 Februari 2026 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, sebagai berikut:

## **1. Kesimpulan Tertulis para Pemohon**

### **A. PENDAHULUAN**

#### **I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

##### **A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi selaku pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Selanjutnya, dalam Pasal 29 ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...”

Selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang diubah untuk kedua kalinya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003), mengatur:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 13 Tahun 2022), menyatakan:

Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, dalam Pasal 1 No (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK No. 7 Tahun 2025), menyatakan:

Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusional yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi...

3. Bahwa, para Pemohon mengajukan uji materiil (*judicial review*) terhadap ketentuan Pasal 1 Huruf B yang berbunyi:

Lembaga Tinggi Negara, adalah Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung, tidak termasuk Presiden;

Pasal 1 Huruf F yang berbunyi:

Anggota Lembaga Tinggi Negara, adalah Anggota Dewan Pertimbangan Agung, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan Hakim Mahkamah Agung;

Pasal 12 Ayat 1 yang berbunyi:

Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3128), terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “UUD NRI 1945”

**B. Tidak *Nebis In Idem***

4. Bahwa, pernah terpadat pengujian UU dengan nomor perkara: Nomor 41/PUU-XI/2013, yang dimana pengujian yang dilakukan oleh I Wayan Dendra, S.H., M.H. yang sebagai: Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo – Jawa Timur, dalam pokok pengujian: Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 UU 12/1980, yang dalam pertimbangan mahkamah pada putusannya sebagai berikut:

**[3.11.6]** Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, sangat jelas bahwa UU 12/1980 bukan hanya mengatur pemberian dana pensiun untuk anggota DPR saja, melainkan juga untuk lembaga tinggi lainnya seperti tersebut di atas;

**[3.11.7]** Bahwa ketentuan yang mengatur mengenai pensiun untuk pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara serta mantan pimpinan lembaga tertinggi/tinggi negara dan mantan anggota lembaga tinggi negara dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 UU 12/1980 merupakan pengaturan lebih lanjut terhadap hakpensiun yang diterima oleh anggota lembaga tertinggi/tinggi negara serta bekas pimpinan lembaga tertinggi/tinggi negara dan bekas anggota lembaga tinggi negara dalam hal ini antara lain untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan penghasilan yang diterima setiap bulan, hal tersebut merupakan penghargaan atas jasa terhadap negara atau pemerintah yang bukan dimaksudkan untuk pemborosan anggaran negara;

**[3.12]** Menimbang bahwa UU 12/1980 yang menurut Pemohon sudah ketinggalan zaman dan tidak layak diterapkan dalam era sekarang ini, menurut Mahkamah tidak berarti serta merta Undang-Undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945; pensiun yang diterima oleh anggota lembaga tertinggi/tinggi negara serta bekas pimpinan lembaga tertinggi/tinggi negara dan bekas anggota lembaga tinggi negara dalam hal ini antara lain untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan penghasilan yang diterima setiap bulan, hal tersebut merupakan penghargaan atas jasa terhadap negara atau pemerintah yang bukan dimaksudkan untuk pemborosan anggaran negara;

**[3.11.8]** Bahwa UU 12/1980 tidak mengatur mengenai hak dana pensiun untuk mantan anggota DPRD dan anggota DPD. Menurut Mahkamah tidak diaturnya dana pensiun bagi anggota DPRD hal tersebut merupakan legal policy dari pembentuk Undang-Undang yang menjadi kewenangannya. Adapun tidak dimasukkannya mantan anggota DPD untuk menerima dana pensiun, menurut Mahkamah oleh karena Undang-Undang a quo diundangkan pada tahun 1980, sedangkan pembentukan DPD baru

dicantumkan dalam UUD 1945 pada Perubahan Ketiga (vide Bab VII A, Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945) pada tahun 2001. Apabila Pasal-Pasal a quo dibatalkan, konsekuensinya bukan hanya mantan anggota DPR saja yang tidak akan mendapat hak dana pensiun, namun mantan anggota maupun pimpinan lembaga tinggi negara lainnya sebagaimana tercantum dalam paragraf [3.11.4] dan paragraf [3.11.5] juga tidak akan mendapat hak dana pensiun;

5. Bahwa, dalam pengujian tersebut yang di inginkan pemohon adalah perluasan makna tentang pemberian manfaat pensiun yang harusnya DPRD juga di berikan, hal tersebut termaktub dalam **[3.11.8]** “tidak diaturnya dana pensiun bagi anggota DPRD”, berbeda batu uji dengan permohonan para Pemohon saat ini dengan batu uji dan tolok ukur yang berbeda meminta penghapusan Manfaat Pensiun DPR-RI dikeluarkan, maka permohonan para Pemohon saat ini tidaklah *Nebis In Idem*.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon *in casu* pengujian konstiusional Pasal 1 Huruf B, Pasal 1 Huruf F, Pasal 12 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3128), terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “UUD NRI 1945”.

## **B. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, mengatur:
 

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

  - a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik atau privat; atau
  - d. lembaga negara.”

Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, menyatakan:

Yang dimaksud dengan hak konstiusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK No. 7 Tahun 2025), mengatur:

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
- d. lembaga negara.

2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 (hlm. 16), tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUU-V/2007 (hlm. 56), tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945.
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.
- d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi lagi.

Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 7 Tahun 2025, mengatur:

Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
  - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi;
3. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa “warga masyarakat pembayar pajak (*tax payers*) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “no taxation without participation” dan sebaliknya “no participation without tax”. Ditegaskan MK “setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang”;
  4. Bahwa, untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, para Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas Pemohon I (vide Bukti P01-KTP), Pemohon II (vide Bukti P02-KTP) Pemohon III (vide Bukti P03-KTP), Pemohon IV (vide Bukti P04-KTP), Pemohon V (vide Bukti P05-KTP), Pemohon VI (vide Bukti P06-KTP), Pemohon VII (vide Bukti P07-KTP), Pemohon VIII (vide Bukti P08-KTP), Pemohon IX (vide Bukti P09-KTP), yang hak-hak konstitusionalnya secara potensial dan aktual terlanggar dengan keberadaan pemberlakuan norma Pasal 1 Huruf B, Pasal 1 Huruf F, Pasal 12 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara “UU 12 tahun 1980”, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3128), dalam perkara *a quo*;
  5. Bahwa berlakunya norma Pasal 1 Huruf B, Pasal 1 Huruf F, Pasal 12 Ayat 1 UU 12 tahun 1980 yang berbunyi:

**Pasal 1 Huruf B:**

Lembaga Tinggi Negara, adalah Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung, tidak termasuk Presiden;

**Pasal 1 Huruf F:**

Anggota Lembaga Tinggi Negara, adalah Anggota Dewan Pertimbangan Agung, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan Hakim Mahkamah Agung;

**Pasal 12 Ayat 1:**

Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.

Dengan frasa "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat", seseorang yang menempati jabatan ANGGOTA DPR-RI dengan masa jabatan 5 tahun mendapatkan Pensiun aktif seumur hidup dan mewariskannya tanpa mempertimbangkan ASN atau Pegawai lain di pemerintahan yang bekerja puluhan tahun baru mendapatkan Hak pensiun, dan banyaknya tercatat anggota DPR-RI yang menjadi beban Negara (APBN) hingga membebani pajak masyarakat sehingga oleh keberlakuan norma tersebut para Pemohon kehilangan hak konstitusional yang sudah di jamin oleh UUD NRI 1945 yang termaktub di dalam :

**Pasal 1 Ayat 3**

(3) Negara Indonesia adalah negara hukum. \*\*\*)

**Pasal 28C Ayat 2**

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. \*\*)

**Pasal 28D Ayat 1**

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. \*\*)

**a) PEMOHON I - DR LITA LINGGAYATI GADING., M.PSI**

6. Bahwa, di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon I yang juga berprofesi sebagai akademisi/praktisi/pengamat kebijakan publik dan juga pembayar pajak, tidak rela pajaknya di gunakan untuk membayar Anggota DPR-RI yang hanya menempati jabatan hanya 5 tahun mendapatkan tunjangan pensiun seumur hidup dan dapat di wariskan.

- 6.1. Bahwa, di samping kedudukannya sebagai warga negara akademisi/praktisi/pengamat kebijakan publik, Pemohon I yang juga berstatus sebagai Doktor Psikologi yang memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip Kesehatan Mental (*Mental Health*) pengelolaan Keuangan Negara yang sejurus dengan dijalankan sebagaimana mestinya;
- 6.2. Bahwa prinsip-prinsip Kesehatan Mental (*Mental Health*) pengelolaan Keuangan Negara yang sejurus dengan dijalankan sebagaimana mestinya menurut Pemohon I adalah tentang Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara yang jika tidak dikelola atau diberikan kepada yang lebih berhak dan membutuhkan akan menciptakan ketimpangan kecemburuan sosial yang membuat mental jatuh dan berdampak kepada kesehatan sosial (*Mental Health*) secara luas yang Pemohon I memberikan Sample: Guru Honorer R4 Menangis di DPR saat Bercerita Dapat Gaji Rp 540 Ribu Per Bulan – sumber: <https://www.tempo.co/politik/guru-honorer-r4-menangis-di-dpr-saat-bercerita-dapat-gaji-rp-540-ribu-per-bulan-2005625>
- 6.3. Bahwa, Pemohon I menilai dan beranggapan karena pemberlakuan norma di dalam pasal *a quo* menciptakan fenomena banyaknya artis menjadi Anggota DPR-RI. Di satu sisi, keberadaan artis dinilai dapat membawa popularitas, kedekatan dengan masyarakat, serta daya tarik politik yang tinggi. Namun di sisi lain, hal ini Pemohon I menilai dan beranggapan sering dipandang sebagai salah satu faktor yang menyebabkan menurunnya kualitas kinerja DPR. Pertama, banyak artis yang maju sebagai calon legislatif lebih mengandalkan popularitas dengan alasan menurut Pemohon I sebagai berikut:
  1. dibandingkan kompetensi dan kapasitas politik. Hal ini membuat rekrutmen politik cenderung mengabaikan kualitas intelektual, pengalaman organisasi, maupun pemahaman terhadap fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.
  2. sebagian artis dianggap tidak memiliki latar belakang memadai dalam bidang hukum, politik, maupun administrasi pemerintahan. Akibatnya, dalam menjalankan tugas legislasi, mereka sering

terlihat pasif, jarang hadir dalam rapat, atau tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pembuatan undang-undang.

3. Bahwa, politik yang terlalu menekankan figuritas artis dapat mengurangi kepercayaan public terhadap lembaga legislatif. Masyarakat melihat DPR bukan lagi diisi oleh orang-orang dengan kapasitas intelektual dan integritas tinggi, melainkan lebih sebagai "panggung popularitas."

vide

BUKTI

P12

-

<https://www.kompasiana.com/ilhamverianti4379/68bd046134777c48f25524d2/fenomena-artis-jadi-anggota-dpr-menurunkan-kualitas-dpr>

7. Bahwa, Pemohon I menilai dan beranggapan karena pemberlakuan norma di dalam pasal *a quo* Pasal 1 Huruf B, Pasal 1 Huruf F, Pasal 12 Ayat 1 "UU 12 tahun 1980" menciptakan fenomena banyaknya Artis menjadi Anggota DPR-RI yang aktualnya tidak dapat bisa bekerja secara maksimal karena tidak memiliki skill, knowledge dan kompetensi yang Pemohon I berikan contoh artis yang tidak kompeten sebagai berikut:

A. Ahmad Dhani Prasetyo – Komisi X DPR RI

Bahwa, Pemohon I mengalami kejadian yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Anggota DPR-RI tersebut dengan dilaporkan kepada Kepolisian Republik Indonesia yang melaporkan Pemohon I sebanyak 2 kali, hal tersebut sangatlah melukai hati Pemohon I sebagai masyarakat. Pemohon I melihat Kinerja Anggota DPR RI - seperti Ahmad Dhani Prasetyo yang lebih fokus mengurus urusan pribadi dan keartisannya bukannya fokus kepada tugas tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat dan/atau sebagai anggota DPR-RI, malah sibuk mengurus urusan pribadi dan melaporkan Sdri. DR LITA LINGGAYATI GADING., S.PSI., M.PSI, yang notabene adalah seorang masyarakat/rakyat yang diwakilkan suaranya.

Bahwa, karena Pemohon I yang menilai buruknya kinerja anggota DPR-RI, Pemohon I melaporkan kepada MKD (Majelis Kehormatan DPR)-DPR RI.

(Vide Bukti P12 – Laporan Pemohon I terhadap Ahmad Dhani di MKD)

Bahwa, Pemohon I melihat dan menilai Ahmad Dhani Prasetyo tidak memiliki skill, knowledge dan kompetensi sebagai Anggota DPR – RI, karena tidak memiliki pengalaman dan pendidikan yang memadai dalam mengemban tugas sebagai perwakilan rakyat, hal tersebut Pemohon I kutip dari pemberitaan media “Menilik Jam Kerja Anggota DPR: Ahmad Dhani Sebut Gak 9 to 5, Jadi Masih Bisa Manggung”., “Kalau di DPR tuh, rapat paripurna jam 9.30, selesai jam 11. Jam 4 sore saya masih bisa manggung. Kalau di DPR tuh kerjanya enggak 9 to 5 (9 jam selama 5 hari),” ujar Ahmad Dhani, dilansir pada Rabu, 28 Agustus 2025.

Vide Bukti P013 -

<https://www.suara.com/lifestyle/2025/08/28/114439/menilik-jam-kerja-anggota-dpr-ahmad-dhani-sebut-gak-9-to-5-jadi-masih-bisa-manggung>

B. Raden Wulansari (Mulan Jameela) – Komisi XII DPR RI

Bahwa, Pemohon I melihat dan menilai Raden Wulansari (Mulan Jameela) tidak memiliki skill, knowledge dan kompetensi sebagai Anggota DPR RI komisi XII yang membidangi Komisi XII yang membidangi energi, riset, mineral, teknologi dan lingkungan hidup, karena tidak memiliki pengalaman dan pendidikan yang memadai dan/atau minim, karena Pemohon I mengetahui Raden Wulansari (Mulan Jameela) hanya memiliki pengalaman sebagai “Penyanyi” dan tidak memiliki pengalaman serta sangkut paut dengan energi, riset, mineral, teknologi dan lingkungan hidup, hal tersebut bertentangan dengan tugas sebagai wakil rakyat dan atau Anggota DPR-RI.

Vide Bukti P14 - [https://id.wikipedia.org/wiki/Mulan\\_Jameela](https://id.wikipedia.org/wiki/Mulan_Jameela)

C. Melliana Cessy Goeslaw – Komisi X DPR RI

Bahwa, Pemohon I melihat dan menilai Melliana Cessy Goeslaw tidak memiliki skill, knowledge dan kompetensi sebagai Anggota DPR-RI Komisi X yang membidangi urusan pendidikan, olahraga, serta sains dan teknologi, karena tidak memiliki pengalaman dan pendidikan yang memadai dan /atau minim dalam bidang pendidikan, oleh karena Pemohon I mengetahui Melliana Cessy Goeslaw hanya memiliki pengalaman sebagai “Penyanyi” dan tidak memiliki pengalaman serta sangkut paut dengan pendidikan, olahraga, serta

sains dan teknologi, hal tersebut bertentangan dengan tugas sebagai wakil rakyat dan atau Anggota DPR-RI.

Vide Bukti P15 - <https://www.beritasatu.com/nasional/2896685/profil-melly-goeslaw-ratu-soundtrack-yang-kini-jadi-anggota-dpr>

8. Mengingat bahwa dalam Norma Pasal 1 Huruf B, Pasal 1 Huruf F, Pasal 12 Ayat 1 UU 12 tahun 1980 menyatakan:

Pasal 1 Huruf B:

Lembaga Tinggi Negara, adalah Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung, tidak termasuk Presiden;

Pasal 1 Huruf F:

Anggota Lembaga Tinggi Negara, adalah Anggota Dewan Pertimbangan Agung, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan Hakim Mahkamah Agung;

Pasal 12 Ayat 1

Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.

Akibatnya, hak Pemohon I sebagai warga negara pembayar pajak, akademisi/praktisi/pengamat kebijakan publik merasa pemanfaatan dan penggunaan pajak tidak tepat. Kerugian ini bersifat aktual maupun potensial yang bisa dipastikan akan terjadi karena mempengaruhi efektivitas, spesifik karena berkaitan dengan hak warga negara yang dijamin UUD NRI 1945 serta menerima manfaat dari pajak.

9. Bahwa dengan adanya catatan tersebut memperkuat adanya kerugian konstitusi Pemohon I dan hal ini akan terus terjadi.

**b) PEMOHON II - SYAMSUL JAHIDIN., S.I.KOM., S.H., M.I.KOM., M.H.MIL.**

10. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon II yang juga berprofesi sebagai advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 menyatakan: "Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan." Dalam menjalankan tugas penegakan hukum

tersebut, Pemohon II memiliki tanggung jawab untuk mengawasi norma hukum lainnya agar tercapainya kemanfaatan pemberlakuan norma undang-undang demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia;

10.1. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara dan Advokat, Pemohon II yang juga berstatus sebagai mahasiswa hukum memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya;

10.2. Pemohon II sebagai Advokat melihat pemberian hak pensiun kepada DPR-RI sangatlah tumpang tindih dengan banyaknya tenaga guru honorer yang di 3 T (Daerah Tertinggal, Daerah Terdepan, Daerah terluar) yang dianggap beban APBN oleh Kementrian Keuangan, yang faktanya bahwa Pensiun DPR – RI lah yang menjadi beban APBN dan menciptakan ketidakseimbangan (*inequality of arms*) dalam hukum.

<https://www.inilah.com/gaji-guru-dianggap-beban-negara-padahal-20-persen-anggarnya-mestinya-untuk-pendidikan>

Akibatnya, hak Pemohon II sebagai advokat dan juga pembayar pajak merasa pemberian Hak Pensiun DPR-RI tidak tepat. Kerugian ini bersifat aktual maupun Potensial yang bisa dipastikan akan terjadi karena mempengaruhi efektivitas ketatanegaraan dalam pengelolaan pajak yang sejatinya pajak adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

11. Bahwa dengan adanya catatan tersebut memperkuat adanya kerugian konstitusi Pemohon II dan hal ini akan terus terjadi.

**c) PEMOHON III - dr Ria Merryanti A.P., M.H.**

12. Bahwa, di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon III yang juga berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah menjadi ASN 5 tahun di Kabupaten Sekadu-Kalimantan Barat.

12.1. Bahwa, Pemohon III melihat tunjangan pensiun seumur hidup dan dapat diwariskan kepada DPR-RI yang hanya menjabat 5 tahun, sedangkan Pemohon III, harus bekerja di atas 10 tahun – 35 tahun

baru mendapatkan manfaat pensiun, terjadi ketidakseimbangan yang nyata yang dialami Pemohon III.

- 12.2. Bahwa, Pemohon III yang berdomisili di Sekadau-Kalbar harus rela jauh dari keluarga, harus rela jauh dari anak-anaknya karena harus bekerja yang jaraknya sangat jauh dari tempat tinggal Pemohon III, hal tersebut terjadi kerugian konstitusional secara nyata di alami Pemohon III.

Akibatnya, hak Pemohon III sebagai Dokter dan ASN merasa pemberian Hak Pensiun DPR-RI tidak tepat. Kerugian ini bersifat aktual karena perbandingan dan ketidakadilan secara aktual yang bisa dipastikan akan terjadi karena mempengaruhi efektivitas ketatanegaraan dalam pengelolaan pajak yang sejatinya pajak adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

13. Bahwa dengan adanya catatan tersebut memperkuat adanya kerugian konstitusi Pemohon III dan hal ini akan terus terjadi.

**d) PEMOHON IV - H. EDY RUDIANTO, S.H., M.H.**

14. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon IV yang juga berprofesi sebagai advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 menyatakan: "Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan." Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut, Pemohon IV memiliki tanggung jawab untuk mengawasi norma hukum lainnya agar tercapainya kemanfaatan pemberlakuan norma undang-undang demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia;

- 14.1. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara dan advokat, Pemohon IV yang juga berstatus sebagai mahasiswa hukum memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya;

14.2. Pemohon IV sebagai Advokat melihat pemberian hak pensiun kepada DPR-RI sangatlah timpang tindih dengan banyaknya tenaga guru honorer yang di 3 T (Daerah Tertinggal, Daerah Terdepan, Daerah terluar) yang di anggap beban APBN oleh Kementerian Keuangan, yang Faktanya bahwa Pensiun DPR-RI lah yang menjadi Beban APBN dan menciptakan ketidakseimbangan (*inequality of arms*) dalam hukum.

<https://www.inilah.com/gaji-guru-dianggap-beban-negara-padahal-20-persen-anggaranya-mestinya-untuk-pendidikan>

Akibatnya, hak Pemohon IV sebagai advokat dan juga pembayar pajak merasa pemberian Hak Pensiun DPR–RI tidak tepat. Kerugian ini bersifat aktual maupun Potensial yang bisa dipastikan akan terjadi karena mempengaruhi efektivitas ketatanegaraan dalam pengelolaan pajak yang sejatinya pajak adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

**e) PEMOHON V - YOSEPHINE CHRISAN ECLESIA TAMBA, S.H.**

15. Bahwa, di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon V yang juga berprofesi sebagai Pegawai BUMN yang sudah menjadi karyawan BUMN 11 tahun lamanya.

15.1. Bahwa, Pemohon V Melihat Tunjangan Pensiun Seumur hidup dan dapat di wariskan kepada DPR-RI yang hanya menjabat 5 tahun, sedangkan Pemohon V, harus bekerja di atas 10 tahun-30 tahun baru mendapatkan Manfaat Pensiun, dan itupun tidak seumur hidup, hal ini nyata dan jelas terjadinya pelanggaran konsitutional dan terjadi ketidakseimbangan yang nyata yang di alami Pemohon V.

Akibatnya, hak Pemohon V sebagai Pegawai BUMN dan juga pembayar pajak merasa pemberian Hak Pensiun DPR-RI tidak tepat. Kerugian ini bersifat aktual maupun Potensial yang bisa dipastikan akan terjadi karena mempengaruhi efektivitas ketatanegaraan dalam pengelolaan pajak yang sejatinya pajak adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

**f) PEMOHON VI - MEILANI MINDASARI, S.H.**

16. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon VI yang juga berprofesi sebagai advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18

Tahun 2003, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 menyatakan: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.” Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut, Pemohon IV memiliki tanggung jawab untuk mengawasi norma hukum lainnya agar tercapainya kemanfaatan pemberlakuan norma undang-undang demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia;

16.1. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara dan Advokat, Pemohon VI yang juga berstatus sebagai mahasiswa hukum memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya;

16.2. Pemohon VI sebagai Advokat melihat pemberian hak pensiun kepada DPR-RI sangatlah tumpang tindih dengan banyaknya tenaga guru honorer yang di 3 T (Daerah Tertinggal, Daerah Terdepan, Daerah terluar) yang di anggap beban APBN oleh Kementrian Keuangan, yang Faktanya bahwa Pensiun DPR – RI lah yang menjadi Beban APBN dan menciptakan ketidakseimbangan (*inequality of arms*) dalam hukum.

<https://www.inilah.com/gaji-guru-dianggap-beban-negara-padahal-20-persen-anggaranya-mestinya-untuk-pendidikan>

Akibatnya, hak Pemohon VI sebagai advokat dan juga pembayar pajak merasa pemberian Hak Pensiun DPR-RI tidak tepat. Kerugian ini bersifat aktual maupun potensial yang bisa dipastikan akan terjadi karena mempengaruhi efektivitas ketatanegaraan dalam pengelolaan pajak yang sejatinya pajak adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat

**g) PEMOHON VII - IDA HAERANI, S.H., M.H.**

17. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon VII yang juga berprofesi sebagai Advokat senior dan sudah menjadi Advokat 26 (dua puluh enam) tahun dan Dosen Hukum yang melihat ketimpangan

atas keberlakuan UU tersebut karena dalam Negara hanya menghambur-hamburkan anggaran untuk manfaat pensiun kepada anggota DPR-RI, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 menyatakan: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.” Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut, Pemohon VII memiliki tanggung jawab untuk mengawasi norma hukum lainnya agar tercapainya kemanfaatan pemberlakuan norma undang-undang demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia;

- 17.1. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara dan Advokat, Pemohon VIII yang juga berstatus sebagai mahasiswa hukum memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya;
- 17.2. Pemohon VII sebagai Advokat melihat pemberian hak pensiun kepada DPR-RI sangatlah tumpang tindih dengan banyaknya tenaga guru honorer yang di 3T (Daerah Tertinggal, Daerah Terdepan, Daerah terluar) yang di anggap beban APBN oleh Kementerian Keuangan, yang Faktanya bahwa Pensiun DPR-RI lah yang menjadi Beban APBN dan menciptakan ketidakseimbangan (*inequality of arms*) dalam hukum.

<https://www.inilah.com/gaji-guru-dianggap-beban-negara-padahal-20-persen-anggarnya-mestinya-untuk-pendidikan>

Akibatnya, hak Pemohon VII sebagai advokat dan juga pembayar pajak merasa pemberian Hak Pensiun DPR-RI tidak tepat. Kerugian ini bersifat aktual maupun Potensial yang bisa dipastikan akan terjadi karena mempengaruhi efektivitas ketatanegaraan dalam pengelolaan pajak yang sejatinya pajak adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat

**h) PEMOHON VIII - H Evaningsih Aminullah, S.H**

18. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon VIII yang juga berprofesi sebagai Advokat senior dan sudah menjadi advokat 27 (dua puluh tujuh) tahun yang melihat ketimpangan atas keberlakuan UU Tersebut, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 menyatakan: "Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan." Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut, Pemohon VIII memiliki tanggung jawab untuk mengawasi norma hukum lainnya agar tercapainya kemanfaatan pemberlakuan norma undang-undang demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia;

18.1. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara dan Advokat, Pemohon VIII yang juga berstatus sebagai mahasiswa hukum memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya;

18.2. Pemohon VIII sebagai Advokat melihat pemberian hak pensiun kepada DPR-RI sangatlah tumpang tindih dengan banyaknya tenaga guru honorer yang di 3T (Daerah Tertinggal, Daerah Terdepan, Daerah terluar) yang di anggap beban APBN oleh Kementerian Keuangan, yang Faktanya bahwa Pensiun DPR-RI lah yang menjadi Beban APBN dan menciptakan ketidakseimbangan (*inequality of arms*) dalam hukum.

<https://www.inilah.com/gaji-guru-dianggap-beban-negara-padahal-20-persen-anggaranya-mestinya-untuk-pendidikan>

Akibatnya, hak Pemohon VIII sebagai advokat dan juga pembayar pajak merasa pemberian Hak Pensiun DPR-RI tidak tepat. Kerugian ini bersifat aktual maupun potensial yang bisa dipastikan akan terjadi karena mempengaruhi efektivitas ketatanegaraan dalam pengelolaan pajak yang sejatinya pajak adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat

i) **PEMOHON IX - ANDREAN WINOTO WIJAYA, S.H., M.H.**

19. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon IX yang juga berprofesi sebagai advokat yang melihat ketimpangan atas keberlakuan UU tersebut, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 menyatakan: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.” Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut, Pemohon IX memiliki tanggung jawab untuk mengawasi norma hukum lainnya agar tercapainya kemanfaatan pemberlakuan norma undang-undang demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia;
- 19.1. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara dan Advokat, Pemohon IX yang juga berstatus sebagai mahasiswa hukum memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya;
- 19.2. Pemohon IX sebagai Advokat melihat pemberian hak pensiun kepada DPR-RI sangatlah timpang tindih dengan banyaknya tenaga guru honorer yang di 3T (Daerah Tertinggal, Daerah Terdepan, Daerah terluar) yang di anggap beban APBN oleh Kementrian Keuangan, yang Faktanya bahwa Pensiun DPR-RI lah yang menjadi Beban APBN dan menciptakan ketidakseimbangan (*inequality of arms*) dalam hukum.
- <https://www.inilah.com/gaji-guru-dianggap-beban-negara-padahal-20-persen-anggaran-mestinya-untuk-pendidikan>
- Akibatnya, hak Pemohon IX sebagai advokat dan juga pembayar pajak merasa pemberian Hak Pensiun DPR-RI tidak tepat. Kerugian ini bersifat aktual maupun Potensial yang bisa dipastikan akan terjadi karena mempengaruhi efektivitas ketatanegaraan dalam pengelolaan pajak yang sejatinya pajak adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat
20. Bahwa, para Pemohon sebagai warga negara yang memiliki hak Konstitusional yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

kepastian hukum serta hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan yang diatur dan dijamin dalam Pasal 1 Ayat 3, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;

**Pasal 1 Ayat 3**

(3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

**Pasal 28C Ayat 2**

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

**Pasal 28D Ayat 1**

(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

21. Bahwa para Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang hak konstitusional dan kepentingannya dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 Huruf B “Lembaga Tinggi Negara, adalah Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung, tidak termasuk Presiden”; Pasal 1 Huruf F “Anggota Lembaga Tinggi Negara, adalah Anggota Dewan Pertimbangan Agung, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan Hakim Mahkamah Agung”, Pasal 12 Ayat 1 “Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pension” UU 12 tahun 1980 DPR-RI adalah jabatan yang tidak bisa di samakan dengan Jabatan Lembaga Tinggi Negara dan/atau ASN (Aparatur Sipil Negara) lainnya.
22. Bahwa dengan adanya frasa “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat” dalam frasa batang tubuh Pasal 1 Huruf B menciptakan celah bagi anggota DPR-RI yang hanya menjabat 5 (lima) tahun mendapatkan Pensiun Seumur Hidup dan dapat diwariskan. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip ketidakadilan yang nyata dan bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang ber azaskan Keselamatan dan Kemakmuran Rakyat yang utama. Secara doktrin, frasa ini sudah melampaui kepentingan rakyat.
23. Bahwa oleh karena keberlakuan norma Pasal *a quo* yang tidak mempunyai kepastian, sehingga terjadi pula ketidakjelasan dari pelaksanaan norma pasal *a quo* serta tidak adanya pembatasan yang pasti terkait dengan

penjelasan dalam aturan hukum tersebut maka hal ini memberikan celah bagi anggota DPR-RI untuk mendapatkan manfaat pensiun seumur hidup sekalipun hanya menduduki jabatan selama 5 (lima) tahun secara definitif di perbandingkan dengan jabatan lainnya, Pasal 1 Huruf B, Pasal 1 Huruf F, Pasal 12 Ayat 1 UU 12 tahun 1980 telah menciptakan ketidaksetaraan dalam hukum dan pemerintahan. Hal ini melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum (Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945); dan mengabaikan hak atas penggunaan pajak untuk kemakmuran rakyat (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945).

24. Norma ini secara substantif menciptakan banyaknya Anggota DPR-RI yang mendapatkan hak pensiun yang menjadi Beban APBN karena sejak diundangkan sudah 45 tahun lalu di bagi dengan masa pemilihan yaitu terhitung 9 periode, dengan 1 periode 575 Anggota DPR-RI, maka  $9 \times 575 = 5.175$  yang mendapat hak pensiun dengan bekerja 5 tahun saja, sedangkan di lain hal kehidupan sosial masyarakat yang belum membaik tapi anggota DPR-RI yang sejahtera. Hal tersebut juga menciptakan diskriminasi struktural terhadap warga sipil termasuk para Pemohon dan membuka ruang sempit dalam tata kelola sipil, yang bertentangan dengan semangat demokratisasi karena pemanfaatan pajak yang tidak tepat, dengan menimbulkan istilah Anomali "Rakyat sengsara, Anggota DPR – RI sejahtera".
25. Berdasarkan pada uraian di atas tersebut, jelas bahwa Pemohon tersebut di atas memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini, maka persoalan dalam Pasal 1 Huruf B, Pasal 1 Huruf F, Pasal 12 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3128), terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "UUD NRI 1945. Kerugian hak konstitusional para Pemohon tersebut baik yang bersifat spesifik aktual dan potensial tidak lagi atau tidak akan terjadi, bila Mahkamah mengabulkan sesuai dengan petitum permohonan ini.

### C. PEMBAHASAN DALIL-DALIL POSITA

Adapun dalam permohonan uji materiil (*materiele toetsingrecht*) yang diajukan oleh Para Pemohon, dapat dirumuskan dalil-dalil posita sebagai berikut:

**A. Pasal 1 Huruf B, Pasal 1 Huruf F, Pasal 12 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3128), terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “UUD NRI 1945”**

1. Bahwa para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 3, 28C ayat (2) Dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang mana ketentuan *a quo* selengkapnya berbunyi:

A. Pasal 1 Ayat 3

(3) Negara Indonesia adalah negara hukum. \*\*\*)

B. Pasal 28C Ayat 2

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

C. Pasal 28D Ayat 1

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Bahwa tentang negara hukum, menurut Wirjono Projodikoro, penggabungan kata-kata “Negara” dan “Hukum” yaitu istilah negara hukum yang berarti suatu negara yang di wilayahnya: 1) semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari Pemerintah dalam tindak tanduknya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memerhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. 2) semua orang-orang penduduk dalam berhubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.” Sementara Soepomo menyatakan: “...bahwa Republik Indonesia dibentuk sebagai negara hukum. Artinya, negara akan

tunduk pada hukum. Peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan atau alat-alat perlengkapan negara.”

Adapun negara hukum itu, Julius Stahl menyebutkan empat unsur dari negara hukum yaitu:

- 1) Adanya pengakuan hak asasi manusia;
- 2) Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut;
- 3) Pemerintahan berdasar peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*);
- 4) Adanya peradilan tata usaha negara.

Sementara menurut Sri Soemantri, suatu negara hukum harus memenuhi beberapa unsur antara lain:

- 1) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- 2) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
- 3) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
- 4) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Maka, suatu negara hukum ialah negara yang alat-alat perlengkapannya, dalam tindak tanduknya memperhatikan peraturan perundang-undangan, pemerintahan yang berdasar peraturan perundang-undangan, negara memberi pengakuan terhadap hak asasi manusia, serta terdapat pengawasan dari badan peradilan.

Bahwa, keharusan agar negara dan alat-alat perlengkapannya dalam menyelenggarakan negara harus tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan, tujuannya ialah agar hak-hak asasi dan hak konstitusional warga negara termasuk didalamnya para Pemohon tetap terjamin, terlindungi, dan mendapatkan kepastian hukum.

2. Bahwa tentang kepastian hukum, secara teoretis Jan M. Otto menyatakan bahwa kepastian hukum (yang nyata) dalam situasi tertentu masyarakat sebagai berikut:
  - 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan) negara;

- 2) Bahwa instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapnya;
- 3) Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warga negara menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak (*independent and impartial judges*) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum yang dibawa ke hadapan mereka;
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

3. Bahwa, selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang berupa lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum. Bersama dengan Dewan Perwakilan Daerah, keduanya membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat.
4. Bahwa, DPR-RI juga kerap dikritik oleh sebagian besar masyarakat Indonesia karena dianggap malas dalam bekerja. Hal ini terbukti dari pemberian fasilitas mewah, seperti gaji besar, kendaraan, dan perumahan, namun tidak sebanding dengan hasil yang diberikan. Hal lain yang sudah menjadi rahasia umum adalah banyaknya anggota yang "bolos" dalam sidang paripurna, atau sekadar "menitip absen", sehingga seolah-olah hadir, namun kenyataannya tidak. Walaupun hadir, sebagian oknum anggota ternyata tidur saat sidang, main game, atau melakukan tindakan lain selain mengikuti proses rapat paripurna.

5. Bahwa, dalam konsep Trias Politika, di mana DPR berperan sebagai lembaga legislatif yang berfungsi untuk membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah sebagai lembaga eksekutif. Fungsi pengawasan dapat dikatakan telah berjalan dengan baik apabila DPR dapat melakukan tindakan kritis atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Sementara itu, fungsi legislasi dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila produk hukum yang dikeluarkan oleh DPR dapat memenuhi aspirasi dan kepentingan seluruh rakyat.
6. Bahwa, Anggota DPR mempunyai kewajiban:
  - a) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila
  - b) melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang - undangan
  - c) mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
  - d) Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan
  - e) memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat
  - f) menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara
  - g) menaati tata tertib dan kode etik
  - h) menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain
  - i) menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala
  - j) menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat
  - k) memberikan pertanggung jawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya
7. Bahwa, Anggota DPR RI untuk pajak penghasilan atas gaji dan tunjangan melekat (total gaji dan tunjangan melekat Rp16.777.680) sebesar 15% ditanggung oleh pemerintah. Sedangkan pajak penghasilan atas tunjangan konstitusional (total tunjangan konstitusional Rp57.433.000) dipotong sebesar 15%. "Ketentuan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengean Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi

Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Vide Bukti P-17

Sumber:<https://nasional.kompas.com/read/2025/09/05/22193811/178-tuntut-pembekuan-pensiun-dpr-jelaskan-haknya-diatur-uu>

8. Bahwa, Pemberlakuan Norma pasal Pasal 1 Huruf B, Pasal 1 Huruf F, Pasal 12 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 DPR RI mendapatkan, besaran pensiun sekurang-kurangnya 6% dan sebesar-besarnya 75% dari dasar pensiun. Berdasarkan PP 75 Tahun 2000, perhitungan yang diterima paling tinggi Rp3.639.540 untuk masa jabatan dua periode. Untuk anggota DPR dengan masa jabatan satu periode, besaran pensiunnya adalah Rp2.935.704. Untuk anggota DPR dengan masa jabatan satu sampai enam bulan, besaran pensiunnya adalah Rp401.894.

Vide Bukti P-17

Sumber:<https://nasional.kompas.com/read/2025/09/05/22193811/178-tuntut-pembekuan-pensiun-dpr-jelaskan-haknya-diatur-uu>

9. Bahwa, Pemberlakuan Norma pasal Pasal 1 Huruf B, Pasal 1 Huruf F, Pasal 12 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980” para pemohon merincikan sebagai berikut:

#### A. TOTAL PENERIMA MANFAAT PENSIUN ANGGOTA DPR RI

Bahwa para Pemohon menghitung dengan rata-rata sejak diundangkan sebagai berikut:

TOTAL ANGGOTA DPR - RI PENERIMA MANFAAT PENSIUN Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1980				
No	Years*(UU 12 Tahun 1980)	Years(2025)	Periode Years	
1	1980	2025	45	*(Tahun saat ini di Kurang Tahun sejak UU berlaku)
No	Periode Years"	Periode five-year elections*5	Periode Years	
2	45	5	9	*(Total periode Pemilu sejak UU berlaku)
No	Periode five-year elections*5	Total Anggota DPR - RI ( One Period)	Total Anggot DPR - RI	
3	9	575	5175	*(Total Anggota DPR RI penerima manfaat pensiun sejak UU berlaku)
No	Total Anggot DPR - RI	Rata -rata Pensiun	Total Pensiun DPR - RI (*Monthly)	
4	5175	Rp3.639.540	Rp18.834.619.500	*(Total Pengeluaran Negara perbulan untuk Anggota DPR RI penerima manfaat pensiun sejak UU berlaku)
No	Total Pensiun DPR - RI (*Monthly)	Years(*12)	Total Anggot DPR - RI (Yearly)	
5	Rp18.834.619.500	12	Rp226.015.434.000	*(Total Pengeluaran Negara untuk Anggota DPR RI pertahun penerima manfaat pensiun sejak UU berlaku)
<b>TOTAL BEBAN APBN UNTUK MANFAAT PENSIUN DPR RI (PERTAHUN)</b>				
<b>Rp226.015.434.000</b>				
TERBILANG: DUA RATUS DUA PULUH ENAM MILYAR LIMA BELAS JUTA EMPAT RATUS EMPAT PULUH TIGA				

Berdasarkan Tabel: Total Beban APBN Untuk Anggota DPR RI jika dihitung secara rata-rata, maka total penerima Manfaat: 5.175 Anggota DPR RI (Periode 1980-2025) dengan Total Beban APBN Tahun: Rp. 226.015.434.000 (dua ratus dua puluh enam milyar lima belas juta empat ratus empat puluh tiga rupiah)/PERTAHUN.

Secara logika dari 5.175 Anggota DPR RI (Periode 1980-2025) dengan Total Beban APBN Tahun Rp. 226.015.434.000 (dua ratus dua puluh enam milyar lima belas juta empat ratus empat puluh tiga rupiah)/tahun, yang di mana Rp. 18.834.619.500 (delapan belas milyar delapan ratus tiga puluh empat enam ratus sembilan belas lima ratus rupiah) setiap bulannya diberikan oleh negara, ini hanya hitungan kasar dan analisa dari para Pemohon, karena Pemohon tidak dapat akses daripada data tersebut.

VIDE BUKTI P18 - Total Anggota DPR RI Penerima Manfaat pension

#### **B. TOTAL PENERIMA MANFAAT PENSIUN ANGGOTA DPR RI**

Bahwa, dengan manfaat pensiun yang diterima oleh DPR-RI maka sangat membebani Beban APBN: Rp. 226.015.434.000 (dua ratus dua puluh enam milyar lima belas juta empat ratus empat puluh tiga rupiah)/tahun. Bahwa dengan hal ini kerugian sangat nyata timbul yang di Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, karena beban pajak yang di gunakan untuk membayar manfaat pensiun yang tidak tepat kepada anggota DPR-RI.

10. Tidak seperti pekerja biasa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia tetap berhak atas uang pensiun meski hanya menjabat satu periode alias lima tahun. Hak ini dijamin oleh UU No. 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
11. Bahwa berdasarkan aturan, besaran pensiun pokok dihitung 1% dari dasar pensiun untuk tiap bulan masa jabatan, dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dan selain itu, aturan tambahan melalui Surat Menkeu No. S-520/MK.02/2016 dan Surat Edaran Setjen DPR RI No

KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 menyebut bahwa pensiun DPR besarnya sekitar 60% dari gaji pokok.

12. Bahwa, selain uang pensiun bulanan, anggota DPR juga mendapatkan tunjangan hari tua (THT) sebesar Rp 15 juta yang dibayarkan sekali.
13. Bahwa sistem pensiun DPR di Indonesia sering menuai kritik. Pasalnya, meski rakyat biasa harus menabung lewat BPJS Ketenagakerjaan atau program pensiun lain yang penuh syarat, anggota DPR justru mendapat pensiun seumur hidup hanya dengan sekali duduk di kursi parlemen.
14. Bahwa di negara lain, mayoritas skema pensiun anggota parlemen mengaitkan hak dengan lama masa jabatan, usia, dan kontribusi. Sementara di Indonesia, hak pensiun datang jauh lebih mudah, sehingga menimbulkan kesan adanya "privilege" bagi pejabat negara sekalipun hanya menjabat 5 (lima) tahun.

#### **B. TAP MPR Nomor III/MPR/2000 TAHUN 2000.**

15. Bahwa, seharusnya sejak Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 TAHUN 2000, DPR-RI seharusnya sudah membatalkan/merubah UU Nomor 12 Tahun 1980.
16. Bahwa, Ketetapan ini menjelaskan tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sumber hukum adalah pedoman dalam membuat peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat dan negara. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diakui sebagai sumber hukum dasar nasional.  
Sumber: <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7586983/9-contoh-tap-mpr-yang-masih-berlaku-ada-aturan-tentang-ham>.

#### **C. PERBANDINGAN DENGAN PEJABAT NEGARA YANG LAINNYA (ASN, TNI, POLRI).**

17. Bahwa, para Pemohon membandingkan dengan Masa kerja Jabatan pejabat di institusi lainnya sebagai berikut:

No	Jabatan / instansi	Masa Kerja Jabatan (Syarat Penerima Pensiun)	Keterangan
1	Hakim Mahkamah Agung;	10 - 35 Tahun Masa Kerja	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2024
2	Anggota Badan Pemeriksa Keuangan,	10 - 35 Tahun Masa Kerja	Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019 Tata Cara Masa Persiapan Pensiun
3	ASN (Aparatur Sipil Negara)	10 - 35 Tahun Masa Kerja	Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2024
4	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,	1 - 5 Tahun Masa Kerja	(PP) Nomor 75 Tahun 2000
5	TNI	10 - 35 Tahun Masa Kerja	uu nomor 3 tahun 2025
6	POLRI	10 - 35 Tahun Masa Kerja	uu nomor 2 tahun 2002

Bahwa, terlihat pemanfaatan dari hak pensiun belum tepat karena perbandingan Masa Kerja yang tumpang tindih dengan Instansi lainnya, maka hak para Pemohon sebagai warga negara pembayar pajak merasa pemanfaatan dan penggunaan pajak tidak tepat. Kerugian ini bersifat aktual maupun Potensial yang bisa dipastikan akan terjadi karena mempengaruhi efektivitas, spesifik karena berkaitan dengan hak warga negara yang di jamin UUD NRI 1945 serta menerima manfaat dari pajak.

#### D. PERBANDINGAN DPR DENGAN NEGARA LAIN

18. Bahwa para Pemohon Membandingkan dengan beberapa negara lain tentang pemberian manfaat pensiun kepada anggota DPR-RI sebagai berikut:

##### A. Amerika Serikat (AS)

Anggota Kongres harus menjabat minimal 5 tahun untuk berhak atas pensiun, dengan usia minimal klaim 62 tahun. Besarannya dihitung dari rata-rata gaji selama masa jabatan. Tidak ada pensiun seumur hidup otomatis jika hanya menjabat sebentar.

##### B. Inggris

Anggota Parlemen (MP) tergabung dalam skema pensiun publik. Mereka mendapat pensiun berdasarkan kontribusi dan lama masa jabatan, bukan langsung otomatis. Lama menjabat berpengaruh besar pada jumlah pensiun yang diterima.

##### C. India

Justru berbeda jauh dengan Indonesia. Mantan anggota parlemen di

India berhak mendapat pensiun tetap seumur hidup meski hanya menjabat sekali, bahkan jumlahnya terus naik setiap tahun. Sistem ini banyak dikritik karena dianggap membebani keuangan negara.

#### D. Australia

Sistem pensiun parlemen cukup ketat. Hanya anggota yang terpilih sebelum 2004 yang masih menikmati pensiun berbasis gaji seumur hidup. Anggota baru ikut sistem kontribusi (superannuation), mirip tabungan pensiun biasa.

Sumber: <https://www.koran-gala.id/news/58716123753/negara-lain-hapus-pensiun-parlemen-dpr-ri-malah-keluarkan-hak-tunjangan-seumur-hidup-ini-perbandingannya>

19. Bahwa, para Pemohon melampirkan PETISI (Tanda Tangan) 88.834 (Delapan Puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat) tanda tangan petisi Masyarakat Republik Indonesia (<https://c.org/PkZPYJCnzG>) sebagai pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengabulkan penghapusan manfaat Pensiun DPR – RI \* (Vide Bukti P19 - Data Peserta Petisi Penghapusan Pensiunan DPR Depan)
20. Bahwa norma pasal *a quo* telah menimbulkan kerugian konstitusional atau setidaknya-tidaknya memiliki kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat diberlakukannya Pasal 1 Huruf B, Pasal 1 Huruf F, Pasal 12 Ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 1980, Bertentangan terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “UUD NRI 1945”.
21. Bahwa dikarenakan ketentuan Pasal 1 Huruf B, Pasal 1 Huruf F, Pasal 12 Ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 1980, Bertentangan terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “UUD NRI 1945”, mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* untuk menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

## D. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

### A. KETERANGAN DPR-RI

1. Bahwa, para Pemohon dalam Kesimpulan menguraikan poin-poin keterangan DPR RI dan para Pemohon menanggapi dengan uraian yang dapat mudah di pahami oleh mahkamah sebagai berikut:

[vide Hal. 13 – keterangan DPR RI]

1. Terkait dengan dasar pemberian hak pensiun bagi Pimpinan dan Anggota DPR,
  - a. Dengan ini DPR-RI menyampaikan keterangan sebagai berikut: Bahwa secara historis Pembentukan UU 12/1980 yang didasarkan pada keberlakuan UUD 1945 sebelum amandemen, memberikan konsekuensi yuridis terhadap lembaga-lembaga yang menjadi *adressat* dalam UU *a quo* meliputi Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan dan Mahkamah Agung. Meskipun terdapat Hierarki antara Lembaga Tertinggi Dengan Lembaga tinggi negara, Namun ketentuan UU 12/1980 tidak memberikan perbedaan pengaturan mekanisme dan besaran hak keuangan atas lembaga-lembaga negara tersebut. Dengan demikian secara konstituional perubahan pada struktur dan Kedudukan Lembaga negara pasca perubahan UUD 1945, dengan demikian secara konstitusional perubahan pada struktur dan kedudukan Lembaga negara tersebut masih ada setelah adanya perubahan UUD NRI 1945.
2. Bahwa, dalam keterangan DPR-RI poin ke 1 huruf a halaman -13, DPR-RI berpandangan bahwa hak pensiun DPR-RI bersifat Konstitusional, Adapun faktanya sejak Amandemen perubahan banyak terjadi dan hal tersebut tetap di Pertahankan DPR-RI karena merasa menguntungkan bagi DPR-RI, hal tersebut secara tidak langsung menciptakan ketimpangan secara actual yang bertentangan dengan konstitusi “Keadilan sosial untuk Rakyat”.

[vide Hal. 14 – keterangan DPR RI]

- d) Bahwa selain itu, adanya pemberian hak pensiun kepada pimpinan dan anggota DPR merupakan bagian dari system penghargaan

dan jaminan sosial negara bagi pejabat Publik yang telah mengabdikan selama masa jabatannya. Di sisi lain, hak pensiun merupakan hak yang melekat pada setiap orang yang bekerja dan mengabdikan diri kepada negara. Hak tersebut bukan hanya sebagai imbalan finansial pasca masa jabatan, melainkan juga penghargaan jasa atas kontribusi dalam penyelenggaraan kehidupan ber negara, ketentuan mengenai hak pensiun pejabat publik merupakan manifestasi dari prinsip persamaan terhadap pengabdian warga negara yang melaksanakan fungsi kenegaraan.

- e) Bahwa, DPR sebagai lembaga negara memiliki kedudukan yang strategis. Jabatan anggota DPR bukanlah sebuah profesi yang memiliki peran sederhana, melainkan sebuah posisi politik yang memikul tanggung jawab besar sebagai wakil rakyat. Dalam menjalankan tugasnya, Anggota DPR dihadapkan pada berbagai macam tekanan yang berasal dari konstituen, publik dan eksekutif maupun tekanan dari dunia internasional terutama dengan politik luar negeri. Meskipun dengan jabatan yang singkat, anggota DPR mengemban tanggung jawab besar, oleh karena pemberian manfaat pensiun bagi anggota DPR bukanlah suatu ke istimewaan, tetapi merupakan implementasi dari prinsip keadilan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
- f) Bahwa, pemberian hak pensiun juga merupakan bentuk pemenuhan terhadap pasal 22 Deklarasi Universal Hak asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan bahwa setiap orang bagi anggota masyarakat berhak atas jaminan sosial dan berhak atas terlaksananya hak-hak ekonomi. Selain itu ketentuan Pasal 23 ayat (3) DUHAM turut menegaskan adanya hak-hak atas pengupahan, termasuk hak pensiun, yang layak bagi setiap orang. Dengan demikian, pengabdian adanya pemberian hak pensiun Pimpinan dan Anggota DPR telah selaras dengan ketentuan-ketentuan hukum nasional dan Internasional mengenai pemenuhan Hak Asasi Manusia.

- g) Bahwa selain itu, pemberian hak keuangan dalam bentuk pensiun kepada pimpinan dan/atau anggota DPR pada hakikatnya juga merupakan hak yang melekat pada gaji, karena adanya pemotongan, merujuk pada ketentuan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran dan besaran iuran-iuran yang di pungut dari pegawai negeri, Pejabat Negara, dan Penerima pensiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977. Setiap Pejabat Negera dipungut dari iuran dari penghasilan setiap bulannya untuk membiayai usaha-usaha dalam bidang kesejahteraan, termasuk iuran pensiun (vide Pasal 1 ayat (1) Keppres 8/1997).
3. Bahwa, dalam keterangan DPR-RI Poin ke 1 huruf d, e, f, g halaman -14, DPR-RI berpandangan bahwa hak pensiun DPR-RI bersifat Konstitusional. Adapun faktanya sejak Amandemen perubahan banyak terjadi dan hal tersebut tetap dipertahankan DPR-RI karena merasa menguntungkan bagi DPR-RI. Hal tersebut secara tidak langsung menciptakan ketimpangan secara actual yang bertentangan dengan konstitusi. Bahwa, DPR-RI hanya menitikberatkan keadilan sosial hanya dimiliki oleh anggota DPR-RI bukan kepada Rakyat, karena DPR-RI memiliki kedudukan yang strategis dan bukan jabatan sederhana. Dan DPR-RI menyatakan pemberian hak pensiun juga merupakan bentuk pemenuhan terhadap pasal 22 Deklarasi Universal Hak asasi Manusia (DUHAM), yang sejatinya di lihat dari *sense of justice* (Kacamata Keadilan) tidak adil bagi rakyat yang tidak memiliki hak pensiun dan banyaknya rakyat yang belum dapat bekerja karena sedikitnya lapangan pekerjaan. Pada fakta persidangan bukti pemotongan iuran DPR-RI tidak pernah ditunjukkan dan hal tersebut tidak pernah bisa di lihat oleh rakyat dalam web DPR-RI. Hal tersebut menunjukkan ketimpangan informasi publik yang menciderai “keadilan sosial”.
- [Vide Hal. 16 – keterangan DPR RI]
2. Terkait dengan pemberian pensiun bagi Pimpinan dan anggota DPR yang dianggap membebani APBN, DPR-RI Menerangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 13 UU/1980, Besaran pensiun bagi pimpinan dan anggota DPR yang berhenti dengan hormat di hitung berdasarkan lamanya masa jabatan, nilai pensiun ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari dasar pensiun untuk setiap 1 (satu) bulan masa jabatan, dengan ketentuan batas minimum 6% (enam persen) batas maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) dari dasar pensiun, dengan besaran rumusan tersebut, besarnya pensiun tidak serta merta diberikan jumlah penuh, tetapi proporsional terhadap lama masa jabatan yang di jalani.
4. Bahwa, dalam keterangan DPR-RI Poin ke 2 huruf a halaman -16, DPR-RI berpandangan bahwa hak pensiun DPR-RI berdasarkan lamanya masa jabatan, hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip persamaan hak yang di atur dalam pasal 28 D UUD NRI 1945, hal tersbut juga perbedaan terjadi dengan jabatan profesi yang lain, termaktub di dalam permohonan Pemohon:

No	Jabatan / instansi	Masa Kerja Jabatan (Syarat Penerima Pensiun)	Keterangan
1	Hakim Mahkamah Agung;	10 - 35 Tahun Masa Kerja	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2024
2	Anggota Badan Pemeriksa Keuangan,	10 - 35 Tahun Masa Kerja	Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019 Tata Cara Masa Persiapan Pensiun
3	ASN (Aparatur Sipil Negara)	10 - 35 Tahun Masa Kerja	Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2024
4	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,	1 - 5 Tahun Masa Kerja	(PP) Nomor 75 Tahun 2000
5	TNI	10 - 35 Tahun Masa Kerja	uu nomor 3 tahun 2025
6	POLRI	10 - 35 Tahun Masa Kerja	uu nomor 2 tahun 2002

Bahwa, dengan ini sudah sangat jelas tidak proporsional pemberian manfaat Pensiun DPR – RI.

[Vide Hal. 16 – keterangan DPR RI]

- c Untuk Memberikan Gambaran yang objektif mengenai beban finansial yang di tanggung Negara dalam pemberian pensiun bagi pimpinan dan anggota DPR RI, dengan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang gaji pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Negara, yang menetapkan Gaji Pokok bagi ketua DPR sebesar Rp. 5.040.000 (Lima Juta Empat puluh ribu rupiah) dan anggota ditetapkan sebesar Rp. 4.200.000 (Empat Juta dua ratus ribu rupiah) Perbulan, berikut simulasi sederhana terhadap besaran pensiun yang diterima pimpinan dan anggota DPR berdasarkan mekanisme perhitungan UU 12/1980:)

**Table.1**

No.	Masa Jabatan	Presentase Pensiun (1%) per bulan	Pensiun per bulan (Rp.)	Catatan
1.	Lebih kecil atau sama dengan 6 bulan	6%	Ketua Rp 5.040.000 x 6% = <b>Rp 302.400</b> Wakil Ketua Rp 4.620.000 x 6% = <b>Rp 277.200</b> Anggota Rp 4.200.000 x 6% = <b>Rp 252.000</b>	Nilai minimum (6%)
2.	1 tahun	12%	Ketua Rp 5.040.000 x 12% = <b>Rp 604.800</b> Wakil Ketua Rp 4.620.000 x 12% = <b>Rp 554.400</b> Anggota Rp 4.200.000 x 12% = <b>Rp 504.000</b>	
3.	2 tahun	24%	Ketua Rp 5.040.000 x 24% = <b>Rp 1.209.600</b> Wakil Ketua Rp 4.620.000 x 24% = <b>Rp 1.108.800</b> Anggota Rp 4.200.000 x 24% = <b>Rp 1.008.000</b>	
4.	3 tahun	36%	Ketua Rp 5.040.000 x 36% = <b>Rp 1.814.400</b> Wakil Ketua Rp 4.620.000 x 36% = <b>Rp 1.663.200</b>	

**Table.2**

No.	Masa Jabatan	Presentase Pensiun (1%) per bulan	Pensiun per bulan (Rp.)	Catatan
			Anggota Rp 4.200.000 x 36% = <b>Rp 1.512.000</b>	
5.	5 tahun/1 periode DPR	60%	Ketua Rp 5.040.000 x 60% = <b>Rp 3.024.000</b> Wakil Ketua Rp 4.620.000 x 60% = <b>Rp 2.772.000</b> Anggota Rp 4.200.000 x 60% = <b>Rp 2.520.000</b>	
6.	6 tahun 3 bulan	75%	Ketua Rp 5.040.000 x 75% = <b>Rp 3.780.000</b> Wakil Ketua Rp 4.620.000 x 75% = <b>Rp 3.465.000</b> Anggota Rp 4.200.000 x 75% = <b>Rp 3.150.000</b>	Nilai maksimum (75%)

5. Bahwa, dalam keterangan DPR-RI Poin ke 2 huruf c halaman -16, DPR-RI berpandangan bahwa hak pensiun DPR-RI berdasarkan lamanya masa jabatan, dengan rumusan terlampir yang pada pokoknya pemberian tanpa dasar hitungan iuran yang sesuai dengan pemanfaatan.

[Vide Hal. 17 – keterangan DPR RI]

- e) Bahwa, pada praktiknya juga banyak anggota DPR yang melanjutkan masa jabatan pada periode berikutnya. Merujuk pada data yang dipublikasikan oleh Sekretariat Jendral DPR pada Oktober 2024, sebanyak 307 atau 52,9% dari total anggota DPR yang dilantik berstatus petahana, sementara 273 atau 47,1% adalah anggota baru, hal ini menunjukkan bahwa pemberian pensiun bagi anggota DPR tidak otomatis diberikan kepada seluruh mantan anggota, karena sebagian besar anggota justru melanjutkan pengabdianya pada periode berikutnya. Dengan kata lain, skema pensiun dirancang untuk mengakomodasi mereka yang benar-benar berhenti dengan hormat, bukan mereka yang masih aktif atau kembali menjabat. mekanisme ini sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan negara yang efisien dan adil. Dengan demikian, pemberian pensiun bagi pimpinan dan anggota DPR dilakukan secara ketat dan bersyarat sebagaimana diatur dalam UU 12/1980.

6. Bahwa, dalam keterangan DPR - RI Poin ke 2 huruf e halaman -17, DPR-RI hanya menampilkan data pada Tahun 2024 dan tidak menampilkan data penerima manfaat pensiun anggota DPR-RI sejak diundangkan tahun 1980. Secara logika dari total penerima manfaat pensiun DPR sejak tahun 1980 adalah 5.175 Anggota DPR RI (Periode 1980-2025).  
[Vide Hal. 20 – keterangan DPR RI]
- b) Bahwa Masa Jabatan anggota DPR selama 5 Tahun tidak dapat dijadikan ukuran kelayakan untuk menerima pensiun. Masa jabatan tersebut adalah konsekuensi dari sistem politik demokrasi sebagaimana di atur dalam UUD NRI 1945. Negara tetap mengakui masa pengabdian tersebut sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diemban.
- c) Bahwa perbandingan jabatan Anggota DPR dengan profesi lain seperti ASN, tenaga professional atau pekerja swasta sebagaimana dimaksud oleh para pemohon merupakan perbandingan yang tidak setara, mengingat adanya perbedaan karakteristik pada jabatan dan profesi tersebut. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bagir Manan yang menyatakan “Menyamakan sesuatu yang berbeda atau tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama”. Maka Jabatan Anggota DPR tidak dipersamakan dengan profesi lainnya. Perbedaan perlakuan tidak serta-merta diskriminasi apabila didasarkan pada perbedaan fungsi, tanggung jawab, resiko jabatan.
- d) Bahwa, apabila para Pemohon hendak melakukan perbandingan, maka perbandingan harus dilakukan secara proporsional dan setara (*apple to apple*), yakni dengan membandingkan Jabatan Anggota DPR dengan Jabatan lain dalam rumpun yang sama. Jabatan Anggota DPR dapat dibandingkan dengan Jabatan terbatas atau periodik, seperti Jabatan Ketua, Wakil Ketua, Anggota BPK, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan pemeriksa Keuangan, yang dapat memegang masa jabatan selama 5 (lima) dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (Satu) kali masa jabatan.
7. Bahwa, dalam keterangan DPR-RI Poin ke 3 huruf b, halaman -20, DPR-RI hanya menampilkan menolak menjadikan masa kerja ukuran

kelayakan, dan berpendapat bahwa hal tersebut sesuai dengan sistem politik demokrasi yang sejatinya bertentangan dengan profesi lainnya.

8. Bahwa, dalam keterangan DPR - RI Poin ke 3 huruf c, halaman -20, DPR-RI berpendapat Anggota DPR RI “Perbandingan jabatan Anggota DPR dengan profesi lain seperti ASN, Tenaga professional atau pekerja swasta sebagaimana dimaksud oleh para pemohon merupakan perbandingan yang tidak setara”. Kata “tidak setara” menggambarkan starata kelas dan /atau kasta yang lebih tinggi dari rakyat itu sendiri. Adapun berdasarkan UUD NRI 1945, DPR-RI adalah pelayan masyarakat atau pelayan rakyat dan/atau karyawan rakyat yang di bayar dari pajak rakyat, hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip “perlakuan, pengakuan yang sama”. Terkesan egosentris yang di dahulukan dalam keterangan DPR-RI dengan tulisan “tidak setara”.
9. Bahwa, dalam keterangan DPR-RI Poin ke 3 huruf d, halaman -20, DPR-RI berpendapat Anggota DPR-RI harus dibandingkan dengan Perbandingan harus dilakukan secara proporsional dan setara (*apple to apple*), Anggota DPR-RI terkesan memiliki strata yang lebih tinggi sekalipun hanya bekerja 5 tahun saja mendapatkan pensiun seumur hidup dan dapat diwariskan.

[Vide Hal. 21 – keterangan DPR RI]

- a) Bahwa mekanisme pemberian pensiun hingga hak pensiun meninggal dunia serta pemberian hak pensiun kepada keluarga apabila penerima hak pensiun meninggal dunia merupakan suatu mekanisme yang lazim dalam pemberian pensiun sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pemberian pensiun tersebut dimaksudkan dalam rangka memberikan perlindungan ekonomi dan jaminan kesejahteraan bagi keluarga yang ditinggalkan.
- b. Bahwa, pada praktiknya pemberian waris pensiun pada ahli waris (pensiun terusan) merupakan suatu umum yang dilaksanakan. Ahli waris berhak untuk menerima uang pensiun, jika pekerja meninggal dunia dan ada peraturan yang mengaturnya, seperti pensiun terusan atau santunan kematian. Pihak yang berhak menerima adalah ahli waris yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau perjanjian

kerja, hal tersebut diatur dalam beberapa ketentuan pada peraturan perundang-undangan antara lain:

- 1) Dalam Pasal 61 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengatur bahwa dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau hak-hak yang diatur di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
  - 2) Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketigabelas Kepada Aparatur Negara, Pensiun Penerima Pensiun, dan penerima Tunjangan Tahun 2021 mengatur pensiun terusan itu sendiri merupakan pensiun yang diberikan apabila almarhum meninggalkan istri dan anak yang masih dalam tanggungan pensiun.
10. Bahwa, dalam keterangan DPR-RI Poin ke 4 huruf a dan b, halaman -21, DPR-RI berpendapat, praktiknya pemberian waris pensiun pada ahli waris (pensiun terusan) merupakan suatu umum yang dilaksanakan, ahli waris berhak untuk menerima uang pensiun, jika pekerja meninggal dunia dan ada peraturan yang mengaturnya, seperti pensiun terusan atau santunan kematian. Pihak yang berhak menerima adalah ahli waris yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau perjanjian kerja, dan menggunakan dasar hukum Pasal 61 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketidakkonsisten terjadi di dalam keterangan anggota DPR-RI, yang sebelumnya menyampaikan dalam keterangannya "Anggota DPR-RI tidak setara dengan profesi lain dan menganggap tidak *apple to apple*" dan dilain hak keterangan pada huruf b poin 1 menyatakan sesuai dengan "Pekerja/buruh". Hal ini menunjukkan DPR-RI hanya mengaitkan dan/atau Cocoklogi terhadap aturan yang menguntungkan saja bagi DPR RI, tanpa melihat ketimpangan fiskal, beban pajak rakyat akibat pemberian manfaat pensiun tersebut.

## B. KETERANGAN PRESIDEN

1. Bahwa, para Pemohon dalam Kesimpulan menguraikan poin-poin keterangan Pemerintah/Presiden dan para Pemohon menanggapi dengan uraian yang dapat mudah dipahami oleh Mahkamah sebagai berikut:

[Vide Hal. 3 – keterangan Presiden]

- c. bahwa mekanisme *pay-as-you-go* (PAYG) (yakni sistem pembayaran pensiun langsung dari APBN tahun berjalan, bukan melalui dana investasi jangka panjang) merupakan model yang juga digunakan untuk ASN, TNI, dan Polri sehingga bukan merupakan beban fiskal yang menyimpang.
  - d. bahwa isu mengenai keberlanjutan pensiun merupakan bagian dari *open legal policy* (yaitu ruang kebijakan pembentuk undang-undang untuk menentukan materi muatan undang-undang), sehingga tidak serta-merta berimplikasi pada inkonstitusionalitas norma UU 12/1980.
2. Bahwa, dalam keterangan Presiden huruf c dan d, halaman 3, keterangan Presiden/pemerintah hanya menjabarkan pembayaran pensiun DPR-RI tanpa memberikan perincian lebih jelas mengenai besaran iuran atau beban iuran DPR-RI sehingga pantas mendapatkan hak pensiun seumur hidup.

[Vide Hal. 4 – keterangan Presiden]

Pembuktian Empiris bahwa Pensiun DPR Tidak Membebani APBN

- a. bahwa APBN tetap memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, dengan alokasi anggaran yang sangat besar dibandingkan alokasi pensiun pejabat negara.
  - b. bahwa anggaran pensiun DPR hanya sekitar Rp4,5–5,4 miliar per tahun, jauh lebih kecil dibandingkan anggaran pendidikan (sekitar Rp700 triliun), kesehatan (sekitar Rp200 triliun), dan perlindungan sosial (sekitar Rp500 triliun).
  - c. bahwa data empiris tersebut memperlihatkan bahwa dalil para Pemohon mengenai beban fiskal ataupun kerugian konstitusional akibat pensiun DPR tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.
3. Bahwa, dalam keterangan Presiden huruf a, b, dan c, halaman -4, keterangan Presiden/Pemerintah hanya menjabarkan pembayaran

manfaat pensiun DPR-RI 1 periode tanpa memberikan perincian lebih jelas mengenai besaran manfaat pensiun DPR-RI yang berjalan sejak Tahun 1980, sesuai dengan pemberlakuan Undang-Undang tersebut. Pada permohonan para Pemohon sudah sangat jelas beban fiskal negara atas manfaat pensiun DPR-RI, sebagai berikut:

TOTAL ANGGOTA DPR - RI PENERIMA MANFAAT PENSIIUN Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1980			
No	Years*(UU 12 Tahun 1980)	Years(2025)	Periode Years
1	1980	2025	45
*(Tahun saat ini di Kurang Tahun sejak UU berlaku)			
No	Periode Years*	Periode five-year elections*5	Periode Years
2	45	5	9
*(Total periode Pemilu sejak UU berlaku)			
No	Periode five-year elections*5	Total Anggota DPR - RI ( One Period)	Total Anggot DPR - RI
3	9	575	5175
*(Total Anggota DPR RI penerima manfaat pensiun sejak UU berlaku)			
No	Total Anggot DPR - RI	Rata - rata Pensiun	Total Pensiun DPR - RI (*Monthly)
4	5175	Rp3.639.540	Rp18.834.619.500
*(Total Pengeluaran Negara perbulan untuk Anggota DPR RI penerima manfaat pensiun sejak UU berlaku)			
No	Total Pensiun DPR - RI (*Monthly)	Years(*12)	Total Anggot DPR - RI (Yearly)
5	Rp18.834.619.500	12	Rp226.015.434.000
*(Total Pengeluaran Negara untuk Anggota DPR RI pertahun penerima manfaat pensiun sejak UU berlaku)			
<b>TOTAL BEBAN APBN UNTUK MANFAAT PENSIIUN DPR RI (PERTAHUN)</b>			
<b>Rp226.015.434.000</b>			
TERBILANG: DUA RATUS DUA PULUH ENAM MILYAR LIMA BELAS JUTA EMPAT RATUS EMPAT PULUH TIGA			

[Vide Hal. 4 – keterangan Presiden]

4. Bahwa mekanisme pendanaan pensiun bagi anggota DPR tidak bersifat pemborosan karena menggunakan kombinasi skema DB (*defined benefit*-skema pensiun yang menetapkan manfaat pasti berdasarkan formula masa kerja) yang memperoleh kontribusi dari iuran wajib anggota DPR dan berjalan dalam kerangka fiskal yang memperhitungkan keberlanjutan serta prinsip PAYG (*pay-as-you-go*-mekanisme pembiayaan manfaat pensiun melalui alokasi anggaran berjalan) sebagaimana berlaku pada banyak sistem pensiun negara modern.
5. Bahwa proporsi anggaran pensiun DPR yang hanya sekitar 0,001%–0,002% dari pos pendidikan, kesehatan, dan perlinsos secara empiris membuktikan bahwa keberadaan pensiun seumur hidup tidak mengganggu prioritas APBN, sehingga tuduhan para Pemohon.
4. Bahwa, dalam keterangan Presiden poin 4 dan 5, halaman -4, keterangan Presiden/pemerintah hanya menjabarkan pembayaran manfaat pensiun DPR-RI 1 hanya 0,2% dari Anggaran Pendidikan dan Anggaran Kesehatan. Hal ini logika sesat yang digunakan karena perbandingan

relevansi Rakyat Indonesia yang berjumlah 287 Juta penduduk Jiwa dengan anggaran (sekitar Rp700 triliun), kesehatan (sekitar Rp200 triliun), dan perlindungan sosial (sekitar Rp500 triliun), dengan anggota DPR-RI yang menerima manfaat pensiun 5.175 orang anggota DPR-RI. Hal tersebut sangatlah tidak rasional atau (*apple to apple*), maka oleh karena hal tersebut keterangan Presiden atau Pemerintah hanya menggunakan cocoklogi, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional.

### **C. KETERANGAN AHLI PARA PEMOHON**

#### **1. Laksamana Muda TNI (Purn.) Soleman B. Ponto, S.T., S.H., M.H.**

##### **I. PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 dibentuk dalam konteks ketatanegaraan sebelum amandemen UUD NRI 1945, ketika konsep “Lembaga Tertinggi Negara” masih dianut dan posisi pejabat negara berada dalam struktur hierarki yang berbeda dengan sistem ketatanegaraan modern. Sebagai akibatnya, ketentuan mengenai hak keuangan dan pensiun pejabat negara yang tercantum dalam undang-undang tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip negara hukum, prinsip persamaan warga negara, serta orientasi keuangan negara sebagaimana ditetapkan dalam UUD NRI 1945 pasca-amandemen. Dengan latar demikian, pengujian terhadap norma *a quo* menjadi relevan untuk memastikan apakah ketentuan tersebut masih layak dipertahankan dalam kerangka konstitusional saat ini.

##### **II. NORMA YANG MENJADI OBJEK PENGUJIAN**

Norma yang diuji dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 adalah ketentuan yang memberikan hak keuangan dan pensiun kepada pejabat negara, termasuk:

###### **1. Pasal 1 huruf b**

Mengatur definisi pejabat negara yang berhak menerima hak keuangan dan administratif.

###### **2. Pasal 1 huruf f**

Mengatur definisi pensiun bagi pejabat negara.

###### **3. Pasal 12 ayat (1)**

Menetapkan hak pensiun bagi pejabat negara yang berhenti dengan

hormat, tanpa memperhatikan masa jabatan maupun kontribusi yang bersifat proporsional.

Makna substantif dari norma-norma ini adalah pemberian hak pensiun yang bersifat otomatis, permanen, dan tidak mensyaratkan masa pengabdian yang sebanding. Secara faktual, norma ini menempatkan pejabat negara sebagai kelompok penerima manfaat negara secara istimewa dibandingkan kelompok profesi lain yang bekerja lebih lama dan memiliki kontribusi publik yang lebih kuat.

### III. PENGUJIAN NORMA TERHADAP BATU UJI KONSTITUSI

Berikut adalah analisis formal berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 yang relevan.

#### 1. Pengujian terhadap Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 (Negara Hukum)

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang mewajibkan adanya asas keadilan, kepatutan, akuntabilitas, dan larangan perlakuan istimewa tanpa dasar objektif. Ketentuan pensiun pejabat negara dalam UU 12/1980 tidak memenuhi asas proporsionalitas karena manfaat yang diberikan tidak berkorelasi dengan masa jabatan maupun kontribusi terhadap negara. Norma demikian tidak mencerminkan prinsip keadilan substantif yang merupakan bagian dari esensi *rule of law*.

Dalam doktrin negara hukum, setiap kebijakan yang membebani keuangan negara harus memenuhi asas rasionalitas dan kepentingan umum (*public purpose*). Norma *a quo* justru memberikan manfaat kepada kelompok tertentu tanpa dasar kebutuhan publik. Dengan demikian, ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3).

#### 2. Pengujian terhadap Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 (Persamaan di Hadapan Hukum)

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Norma pensiun pejabat negara yang hanya mensyaratkan masa jabatan sangat singkat untuk memperoleh pensiun seumur hidup tidak memiliki basis kesetaraan yang dapat dibenarkan. Tidak terdapat alasan rasional

mengapa pejabat negara memperoleh perlakuan yang jauh lebih menguntungkan dibandingkan ASN, TNI, Polri, tenaga kesehatan, tenaga pendidik, dan profesi lainnya yang bekerja selama puluhan tahun untuk memperoleh hak pensiun.

Perbedaan perlakuan tersebut tidak memiliki *reasonable ground* dan tidak proporsional dengan tujuan jabatan publik. Oleh karena itu, norma tersebut bertentangan dengan prinsip kesetaraan konstitusional.

3. Pengujian terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil. Suatu norma dapat memberikan kepastian hukum, tetapi apabila kepastian tersebut menciptakan ketidakadilan, maka norma tersebut inkonstitusional. Norma pensiun pejabat negara memberikan kepastian hukum dalam pemberian manfaat, namun tidak memenuhi unsur keadilan karena beban fiskal ditanggung oleh rakyat sementara manfaat hanya dinikmati oleh kelompok terbatas. Oleh karena kepastian hukum yang tidak adil bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), norma pensiun pejabat negara tidak memenuhi standar konstitusional.

4. Pengujian terhadap Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945 (Keuangan Negara untuk Kemakmuran Rakyat)

Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa pengelolaan APBN harus ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pemberian pensiun kepada pejabat negara yang tidak didasarkan pada kontribusi publik yang sebanding, tidak memenuhi asas efisiensi fiskal, dan tidak memiliki manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat, tidak sesuai dengan prinsip konstitusi fiskal tersebut. Alokasi dana publik kepada kelompok pejabat negara tanpa dasar yang proporsional dapat dikategorikan sebagai penyimpangan dari asas *public benefit*, sehingga norma ini tidak memenuhi amanat Pasal 23 ayat (1) UUD 1945.

5. Pengujian terhadap Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 (Efisiensi dan Keadilan Ekonomi)

Pasal 33 ayat (4) menuntut efisiensi berkeadilan dalam penyelenggaraan perekonomian nasional. Ketentuan pensiun pejabat negara yang bersifat jangka panjang dan tidak proporsional menimbulkan beban fiskal yang

tidak efisien. Norma tersebut juga tidak memenuhi unsur keadilan distributif karena manfaat publik tidak dibagikan secara merata, melainkan terakumulasi pada kelompok tertentu.

Dengan demikian, norma *a quo* bertentangan dengan prinsip efisiensi dan keadilan ekonomi dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

#### IV. PENGUAT ARGUMENTASI (Filsafat Hukum, Asas Hukum, Teori Hukum, dan Pancasila)

##### 1. Filsafat Hukum

Filsafat keadilan Aristoteles menekankan proporsionalitas: memberi sesuai dengan kontribusi. Norma pensiun pejabat negara tidak memenuhi asas proporsionalitas itu. Rawls menegaskan bahwa ketimpangan hanya dapat dibenarkan bila memberikan manfaat bagi kelompok paling tidak beruntung, yang tidak terjadi dalam norma *a quo*.

##### 2. Asas-Asas Hukum

Norma *a quo* melanggar asas keadilan, asas kesetaraan, asas proporsionalitas, dan asas akuntabilitas Anggaran.

##### 3. Teori Hukum

Menurut Kelsen, norma yang bertentangan dengan norma lebih tinggi kehilangan validitasnya. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus memihak rakyat dan keadilan substantif, bukan kepentingan kekuasaan. Norma UU 12/1980 tidak memenuhi prinsip tersebut.

##### 4. Pancasila

Norma *a quo* bertentangan dengan Sila Kedua (keadilan), Sila Keempat (kerakyatan), dan Sila Kelima (keadilan sosial).

#### V. KESIMPULAN AHLI

Berdasarkan analisis konstitusional, filsafat hukum, asas hukum, teori hukum, serta nilai-nilai Pancasila, maka saya menyimpulkan sebagai berikut:

1. Norma dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 yang memberikan hak pensiun otomatis kepada pejabat negara tidak memenuhi prinsip negara hukum.
2. Norma tersebut bertentangan dengan prinsip kesetaraan, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

3. Norma tersebut memberikan kepastian hukum yang tidak adil, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1).
4. Norma tersebut tidak memenuhi prinsip keuangan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1).
5. Norma tersebut tidak efisien dan tidak adil secara ekonomi, bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4).
6. Norma tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila II, IV, dan V.

Dengan demikian, menurut pendapat saya sebagai Ahli, norma *a quo* sudah sepatutnya dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **2. SALFIUS SEKO, S.H., M.H – DOSEN HUKUM UNTAN KALBAR**

### **I. Pendahuluan**

Pasal 1 huruf b (definisi Jabatan Negara) dan huruf f (definisi Pimpinan Lembaga Tinggi Negara) serta Pasal 12 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan/Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara menunjukkan bahwa undang-undang ini mengatur hak-hak keuangan (gaji, tunjangan, pensiun) bagi pejabat negara dan keluarganya, dengan Pasal 1 memberikan definisi kunci (Jabatan Negara mencakup legislatif, eksekutif, yudikatif, dll.; Pimpinan Lembaga Tinggi Negara adalah pejabat puncak seperti Presiden, Ketua DPR/MPR/DPA, dll.), sementara Pasal 12 (1) mengatur pemberian pensiun pokok kepada mantan pejabat tinggi negara yang berhenti secara terhormat, menunjukkan adanya perlindungan finansial pasca-jabatan.

Menindaklanjuti sumpah yang telah saya ucapkan, perkenankan saya menyampaikan pokok-pokok pemikiran ahli terkait konstitusionalitas norma yang sedang diuji dalam perkara *a quo*. Pendapat ini saya bagi menjadi dua poin utama, yaitu:

### **II. Norma yang Menjadi Objek Pengujian**

Norma yang diuji dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 adalah ketentuan yang memberikan hak keuangan dan pensiun kepada pejabat negara, termasuk:

1. Pasal 1 huruf b  
Mengatur definisi pejabat negara yang berhak menerima hak keuangan dan administratif.
2. Pasal 1 huruf f  
Mengatur definisi pensiun bagi pejabat negara.
3. Pasal 12 ayat (1)  
Menetapkan hak pensiun bagi pejabat negara yang berhenti dengan hormat, tanpa memperhatikan masa jabatan maupun kontribusi yang bersifat proporsional.

### III. PENGUJIAN NORMA TERHADAP BATU UJI KONSTITUSI

#### Pasal 1 Ayat 3

(3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

Adapun makna dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Supremasi Hukum  
Segala tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku, bukan pada kekuasaan absolut penguasa atau kelompok tertentu.
- 2) Kesetaraan di Hadapan Hukum (*Equality Before the Law*)  
Setiap warga negara, tanpa memandang jabatan atau latar belakang, memiliki kedudukan yang sama dan harus tunduk pada hukum yang sama.
- 3) Kepastian Hukum  
Hukum berfungsi sebagai instrumen untuk memberikan perlindungan, keadilan, dan kepastian bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menjalankan aktivitasnya.
- 4) Pembatasan Kekuasaan  
Negara hukum mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah dengan membatasi kekuasaan melalui peraturan perundang-undangan.
- 5) Perlindungan HAM  
Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban menjamin dan melindungi hak asasi setiap warga negaranya sesuai dengan konstitusi.

Pasal 28C ayat 2

- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Makna dari pasal ini adalah sebagai berikut:

- 1) Hak untuk Berperan Aktif  
Setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk ikut serta memajukan diri dan lingkungannya demi kemajuan nasional.
- 2) Perjuangan Hak secara Kolektif  
Pasal ini memberikan landasan hukum bagi masyarakat untuk berserikat, berkumpul, atau berorganisasi guna memperjuangkan kepentingan bersama.
- 3) Tanggung Jawab Pembangunan  
Individu tidak hanya memiliki hak untuk dirinya sendiri, tetapi juga didorong untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia.
- 4) Penguatan Demokrasi  
Memberikan ruang bagi partisipasi publik dalam mengawal kebijakan pemerintah melalui gerakan atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 28D Ayat 1

- (3) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Makna dari pasal tersebut mencakup beberapa poin utama berikut:

- 1) Kepastian Hukum yang Adil  
Negara menjamin bahwa peraturan hukum harus jelas, tidak multitafsir, dan diterapkan secara konsisten. Keadilan harus menjadi dasar dalam setiap penegakan hukum.
- 2) Kesetaraan di Hadapan Hukum (*Equality Before the Law*)  
Setiap warga negara, tanpa memandang status sosial, jabatan, atau kekayaan, memiliki kedudukan yang sama. Tidak boleh ada diskriminasi atau hak istimewa dalam proses hukum.
- 3) Hak atas Perlindungan  
Setiap individu berhak mendapatkan perlindungan dari negara terhadap tindakan sewenang-wenang. Hal ini mencakup hak untuk dibela dan mendapatkan perlakuan yang manusiawi dalam sistem peradilan.

#### 4) Pengakuan sebagai Subjek Hukum

Negara mengakui setiap individu sebagai pribadi yang memiliki hak dan kewajiban hukum yang sah sejak lahir, yang wajib dihormati oleh institusi negara maupun sesama warga.

### IV. Analisis Teori Terhadap Gaji Pensiun DPR

#### 1. Pensiun DPR dari perspektif Pancasila

Dalam konteks gaji dan uang pensiun anggota DPR, relevansi Pancasila dikaitkan dengan prinsip keadilan sosial dan kepastian.

- Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Pemberian gaji dan pensiun harus mencerminkan rasa kemanusiaan yang adil. Dalam tataran etis ketika anggota DPR yang hanya menjabat satu periode (5 tahun) langsung mendapatkan pensiun seumur hidup, sementara pekerja sektor lain harus bekerja puluhan tahun untuk mendapatkan hak serupa (misalnya ASN). Nilai "beradab" menuntut adanya rasa empati terhadap kondisi ekonomi rakyat.

- Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila ini memiliki poin krusial. Makna sila kelima menekankan pada proporsionalitas dan pemerataan. Pensiun seumur hidup bagi pejabat politik sering dinilai menciptakan kesenjangan sosial yang tajam dan membebani APBN, yang seharusnya diprioritaskan untuk kesejahteraan umum rakyat banyak.

- Fungsi Distributif Negara

Pancasila mengamanatkan negara untuk mengelola kekayaan demi kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini, kebijakan gaji dan pensiun harus melewati uji kepatutan publik. Jika tunjangan tersebut dianggap berlebihan di tengah kesulitan ekonomi masyarakat, maka hal tersebut dianggap menjauh dari marwah Pancasila sebagai dasar moral bernegara.

#### 4. Pensiun DPR dari Perspektif Teori John Rawl

Dalam menganalisis gaji pensiun anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipilih secara politik dengan gaji pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipilih melalui proses seleksi dalam perspektif teori keadilan John Rawls, kita harus mempertimbangkan prinsip-prinsip utama dari teori

keadilan Rawls dan bagaimana mereka dapat diterapkan dalam konteks tersebut. Untuk menilai keadilan gaji pensiun anggota DPR yang dipilih melalui proses politik dengan gaji pensiun ASN yang dipilih melalui proses seleksi, kita dapat menggunakan berbagai perspektif, termasuk teori keadilan distributif seperti yang diusulkan oleh John Rawls. Analisis Berdasarkan Prinsip Keadilan Rawls:

#### 1. Prinsip Kebebasan yang Sama

- a. Anggota DPR: Dipilih melalui proses pemilu yang terbuka bagi semua warga negara yang memenuhi syarat. Namun, realitanya, tidak semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam politik karena berbagai alasan seperti kapasitas finansial, koneksi, dan dukungan politik. Dan Anggota DPR mendapatkan gaji pensiun berdasarkan posisi politik yang mereka pegang, yang dipilih melalui proses pemilihan umum. Kebebasan dasar untuk berpartisipasi dalam politik dan memperoleh manfaat dari posisinya diakui.
- b. ASN (Aparatur Sipil Negara): Dipilih melalui seleksi berjenjang yang memerlukan tes kompetensi dan proses yang transparan. Kesempatan untuk menjadi ASN lebih berdasarkan kualifikasi dan merit daripada faktor politik dan finansial. Dan ASN mendapatkan pensiun berdasarkan masa kerja dan jenjang karir yang didapat melalui seleksi terbuka dan transparan. Kebebasan untuk mengakses pekerjaan di sektor publik diakui sejauh memenuhi syarat dan lolos seleksi.

Dari segi kebebasan yang sama, seleksi ASN mungkin lebih adil karena lebih banyak berbasis pada kemampuan individu dan proses yang lebih transparan, sementara pemilihan anggota DPR seringkali dipengaruhi oleh faktor non-meritokratis. Dan dalam konteks kebebasan yang sama, baik DPR maupun ASN memiliki hak yang diakui untuk memperoleh gaji pensiun berdasarkan mekanisme masing-masing. Kebebasan dasar terpenuhi selama tiap individu punya peluang untuk berpartisipasi dalam proses tersebut secara adil.

#### 2. Berdasarkan Prinsip Perbedaan:

- a. Anggota DPR: Gaji pensiun tinggi mungkin dibenarkan jika peran mereka menghasilkan kebijakan yang secara signifikan

menguntungkan kelompok masyarakat yang paling kurang beruntung. Namun, dalam praktiknya, manfaat ini sulit diukur dan seringkali tidak langsung dirasakan oleh kelompok tersebut. Dan gaji pensiun yang tinggi untuk anggota DPR dapat dibenarkan jika beban kerja, tanggung jawab, dan risiko yang mereka hadapi cukup besar. Selain itu, harus ada justifikasi bahwa gaji pensiun yang lebih tinggi memberi kontribusi yang signifikan terhadap stabilitas politik dan kualitas pengambilan kebijakan, yang pada akhirnya bisa menguntungkan kelompok yang paling kurang beruntung dalam masyarakat.

- b. ASN: Gaji pensiun lebih rendah tetapi pasti dan dapat ditebak, memastikan bahwa mereka yang telah memberikan layanan publik mendapatkan imbalan yang layak di masa pensiun, yang berefek langsung terhadap kestabilan ekonomi mereka. Dan gaji pensiun ASN ditentukan berdasarkan golongan dan masa kerja dengan jumlah yang cenderung lebih stabil dan dapat diprediksi. ASN merupakan tulang punggung administrasi negara, dan gaji pensiun mereka harus cukup untuk mencerminkan kontribusi mereka selama ini serta memberikan kesejahteraan di masa pensiun.

Dalam perspektif teori keadilan John Rawls tersebut di atas, gaji pensiun ASN memang lebih mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dibandingkan dengan gaji pensiun anggota DPR dengan dasar pertimbangan:

3. Gaji pensiun anggota DPR hanya bisa dianggap adil jika terbukti menghasilkan manfaat yang signifikan untuk publik, terutama bagi yang paling kurang beruntung, dan jika proses pemilihannya benar-benar demokratis dan inklusif. Dan gaji pensiun anggota DPR yang tinggi dapat dianggap adil hanya jika memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat, khususnya yang paling kurang beruntung, dan jika kesempatan untuk menjadi anggota DPR tersedia secara adil.
4. Gaji pensiun ASN kemungkinan lebih adil mengingat prinsip kebebasan yang sama dan prinsip perbedaan yang lebih terefleksikan dalam proses seleksi mereka. Dan gaji pensiun ASN yang lebih terstandarkan mencerminkan prinsip perbedaan dan kesempatan yang adil, sejauh proses seleksi ASN dilakukan secara transparan dan akuntabel.

**KESIMPULAN:**

Secara konstitusional, gaji dan pensiun DPR memang diatur dalam undang-undang, namun dalam konteks Pancasila, kebijakan tersebut harus mengedepankan keadilan substantif daripada sekadar legalitas formal, guna menghindari diskriminasi terhadap profesi lain di Indonesia. Dari perspektif teori keadilan John Rawls, kebijakan gaji pensiun (bagi DPR dan ASN) harus terus dievaluasi untuk memastikan kontribusi nyata masing-masing terhadap kesejahteraan publik dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua individu.

Dengan demikian, menurut pendapat saya sebagai Ahli, norma a quo sudah sepatutnya dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**D. KETERANGAN SAKSI PARA PEMOHON****1. TRI SETIAWAN, S.H. – SAKSI FAKTA - 1****I. IDENTITAS SAKSI FAKTA**

Nama : Tri Stiawan  
 Tempat/Tanggal Lahir : Kepahiang, 29 Oktober 1995  
 Pekerjaan : Advokat  
 Alamat : Jln. H Ung Gang M No. E6 RT.5/RW.3, Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat, 1060

**II. KEDUDUKAN SAKSI FAKTA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Tri Stiawan, S.H, memberikan keterangan sebagai Saksi Fakta dalam perkara Nomor 176/PUU-XXIII/2025 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi terkait uji materi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang hak pensiun anggota DPR RI serta hubungannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

**III. FAKTA-FAKTA OBJEKTIF YANG DIAMATI DAN DISAKSIKAN****1. Ketentuan Pensiun DPR RI dan Ketimpangan Hak**

Berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 1980, anggota DPR RI berhak memperoleh uang pensiun seumur hidup meskipun masa jabatan hanya satu periode (5 tahun). Pensiun ini diberikan sampai anggota tersebut meninggal dunia atau bahkan dapat diwariskan kepada ahli warisnya.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan perhitungan pensiunnya berdasarkan masa jabatan menurut Pasal 13 ayat (2) dengan besaran antara 6–75% dari dasar pensiun menurut PP 75/2000.

Para pemohon dalam perkara ini menilai ketentuan tersebut tidak setara dengan sistem pensiun masyarakat umum, seperti pekerja yang tergantung pada BPJS Ketenagakerjaan atau program pensiun lain yang mensyaratkan masa kerja puluhan tahun. Mereka menyatakan bahwa hak pensiun otomatis tanpa syarat masa kerja panjang menciptakan ketimpangan hak antara anggota legislatif dan warga negara biasa.

Sebagai contoh angka beban negara dari skema pensiun ini diperkirakan mencapai sekitar Rp226 miliar dan mencerminkan bahwa dana rakyat melalui APBN dialokasikan untuk pensiun anggota DPR yang belum tentu mencerminkan prestasi kerja lebih tinggi dibanding profesi lain.

## 2. Kerugian Fiskal Nyata dan Ketidakadilan Pajak

Sebagai warga negara yang membayar pajak, saya merasakan kerugian nyata karena sebagian dana pajak digunakan untuk membayar pensiun anggota DPR RI secara seumur hidup padahal masa jabatan mereka bersifat sementara. Ketentuan ini menurut saya bukan hanya soal nominal, tetapi juga mencerminkan ketidakadilan fiskal ketika warga biasa bergantung kepada kontribusi sendiri untuk pensiun melalui mekanisme jaminan sosial.

## 3. Ketidaksesuaian dengan Prinsip Konstitusional

Para pemohon dalam uji materi berargumen bahwa pemberian hak pensiun berdasarkan UU 12/1980 menciptakan ketidakadilan hukum, bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan asas kesejahteraan rakyat (Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945). Dalam dokumen permohonan disampaikan bahwa frasa - Anggota DPR RI dalam Pasal 1 UU tersebut menimbulkan ketimpangan yang sulit dibenarkan dalam negara hukum yang menjunjung tinggi egalitarianisme konstitusional.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan terdahulu menekankan bahwa setiap ketentuan perundang-undangan harus konsisten dengan konstitusi, yakni menjamin persamaan hak dan kesejahteraan rakyat secara adil dan proporsional. Ketika suatu norma justru menciptakan hak istimewa yang tidak sejalan dengan prinsip umum tersebut, hal itu layak dipertanyakan kesesuaiannya secara konstitusional. (Perihal pertimbangan

konstitusionalitas - basis Mahkamah Konstitusi dibangun di atas prinsip kedaulatan rakyat dan perlindungan hak asasi manusia).

#### 4. Respons dan Pandangan Publik/Ahli

Dalam dinamika uji materi ini, banyak kritik dari masyarakat sipil dan akademisi yang melihat ketentuan pensiun DPR sebagai bentuk istimewa yang berlebihan-bahkan memunculkan persepsi bahwa fasilitas ini tidak sebanding dengan kontribusi legislator kepada kesejahteraan rakyat. Beberapa pihak menilai dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik seperti pendidikan dan kesehatan justru digunakan untuk pensiun anggota legislatif.

Di sisi lain, DPR RI sendiri dalam keterangannya menyatakan skema ini telah disusun secara proporsional dan terukur, menimbang masa kerja dan dasar pensiun sebagai imbalan atas pelayanan pada negara. Namun kritik mengenai ketimpangan tetap tajam karena publik menilai jabatan politik tidak sama dengan pegawai negeri tetap yang memiliki mekanisme jaminan sosial jangka panjang.

#### IV. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN SAKSI FAKTA

Berdasarkan fakta objektif yang saya alami dan observasi terhadap fenomena sosial, fiskal, dan konstitusional sebagaimana di atas, saya menyatakan bahwa:

1. Pemberian hak pensiun seumur hidup kepada anggota DPR RI melalui UU 12/1980 menciptakan ketimpangan nyata dalam struktur jaminan sosial dan sistem pensiun di Indonesia.
2. Ketentuan ini berpotensi bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan hak kesejahteraan rakyat sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
3. Sebagai warga negara dan pembayar pajak yang merasakan dampak alokasi anggaran ini, saya mengalami kerugian fiskal serta ketidakadilan sosial yang nyata.

Dengan ini saya memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar mempertimbangkan keterangan ini sebagai bagian dari alat bukti dan argumentasi dalam perkara Nomor 176/PUU-XXIII/2025 dan mengambil

keputusan yang adil serta berpihak pada keadilan konstitusional seluruh rakyat Indonesia.

## 2. DIMAS YOGA PRATAMA, S.I.P. – SAKSI FAKTA – 2

### I. Identitas Saksi Fakta

Nama : DIMAS YOGA PRATAMA, S.I.P  
Tempat/Tgl Lahir : PONTIANAK, 21 MEI 1998  
Pekerjaan : WARTAWAN / Jurnalis  
Alamat : Jl. Ya'am Sabran GG. ANGSANA RT/RW 001/013,  
TANJUNG HULU PONTIANAK TIMUR.

### II. Kedudukan Saksi Fakta

Saya DIMAS YOGA PRATAMA, S.I.P bertempat tinggal di Jl. Ya'am Sabran GG. ANGSANA RT/RW 001/013, TANJUNG HULU PONTIANAK TIMUR., pada hari ini tanggal 20 Januari 2026 memberikan keterangan sebagai saksi fakta dalam persidangan mengenai permasalahan Penghapusan Pensiun DPR-RI seumur hidup dan dapat di wariskan dengan uraian sebagai berikut:

### III. Fakta-Fakta yang Dialami/Observasi (Fakta Fakta Objektif)

Sebagai warga negara Indonesia, yang bekerja sebagai wartawan/jurnalis pada NUSANTARA TV. Bahwa, seharusnya sejak Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 TAHUN 2000, DPR-RI seharusnya sudah membatalkan/merubah UU nomor 12 tahun 1980. Bahwa, Ketetapan ini menjelaskan tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sumber hukum adalah pedoman dalam membuat peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat dan negara. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diakui sebagai sumber hukum dasar nasional.

Bahwa, hal tersebut sangat tidak logis dan tidak bisa dicerna nalar logika hukum saya secara pribadi yg setidaknya merupakan seorang wartawan dan jurnalis yang tidak memiliki privileg untuk mendapatkan pensiun seumur hidup dan bahkan dapat di wariskan, hal tersebut untuk saat ini sangatlah tidak adil, karena norma pemberlakuan pasal *a quo* membuat saya merasa miris. DPR-RI mendapatkan pensiun seumur hidup dan dapat di wariskan sedangkan rakyatnya seperti saya ini tidak memiliki dan mendapatkan hal tersebut. Maka banyak anekdot yang mengatakan "Wakil Rakyat Naik Mercy,

Rakyat Jalan kaki”, “Wakil Rakyat Sejahtera dan Rakyat Sengsara” hal tersebut terlihat sangat jelas dengan adanya Pensiun Seumur Hidup dan dapat diwariskan yang dinikmati anggota DPR-RI walau hanya bekerja 5 Tahun.

#### IV. KERUGIAN FAKTA YANG TERJADI

Bahwa, kita semua mengetahui pada bulan Agustus dan September 2025 lalu terjadi Demo dan aksi besar gelombang perlawanan Rakyat terhadap DPR-RI. yang di mana hal tersebut salah satu tuntutan adalah Penghapusan Pensiun DPR-RI Seumur Hidup dan dapat diwariskan. Sekalipun dengan adanya tuntutan masa aksi tersebut, DPR-RI tetap pada jawaban monohok, “PIMPINAN DPR-RI TIDAK KEBERATAN JIKA UANG PENSIUN DIHAPUS”,

<https://www.liputan6.com/news/read/6173967/pimpinan-dpr-tak-keberatan-jika-uang-pensiun-dewan-dihapus>

Akan tetapi hal tersebut akan dilakukan sepanjang Mahkamah Konstitusi membatalkan undang-undang dalam pasal tersebut “Pernyataan PIMPINAN DPR-Ibu Puan Maharani” kepada public atau Awak Media.

Maka, oleh karena hal tersebut terjadi kerugian besar yang dialami oleh saya, Ketika mengetahui dan melihat hal tersebut, yang di mana anggaran Pensiun DPR-RI tersebut dapat di alihkan untuk memberikan kompensasi terhadap Tenaga Kesehatan, Tenaga Honorer dll di daerah 3T(Terluar, Tertinggal, Terpencil) yang penghasilannya belum memenuhi standar Hidup layak.

<https://www.tempo.co/politik/publik-tuntut-penghapusan-gaji-pensiun-dpr-berapa-besarannya--2067148>

Mengingat bahwa saat ini Mahkamah Konstitusi adalah lembaga terhormat yang paling di percaya di negeri ini (Republik Indonesia) saat ini, yang di ketahui publik dalam putusan-putusannya memberikan rasa keadilan kepada masyarakat seluruh Indonesia.

#### V. Kesimpulan dan Permintaan

Berdasarkan Keterangan Saya, Saya memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar mempertimbangkan keterangan ini sebagai bagian dari pembuktian bahwa norma yang diuji dalam perkara 176/PUU-XXIII/2025 di

kabulkan seluruhnya dan perlu ditinjau demi menciptakan rasa Keadilan, kepastian hukum dan kesetaraan hak-hak warga negara. Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenarnya.

### 3. M. ADITYA FATHURRAHMAN, S.H – SAKSI FAKTA – 3

#### I. Identitas Saksi Fakta

Nama : M. ADITYA FATHURRAHMAN, S.H  
Tempat/Tgl Lahir : Sidoarjo, 25 November 2001  
Pekerjaan : Mahasiswa S2 Hukum  
Alamat : Perum Mega Asri B-156, Larangan, Candi, Sidoarjo

#### II. Kedudukan Saksi Fakta

Saya M. Aditya Fathurrahman, S.H bertempat tinggal di Perum Mega Asri B-156, Larangan, Candi, Sidoarjo, pada hari ini tanggal 20 Januari 2026 memberikan keterangan sebagai saksi fakta dalam persidangan mengenai permasalahan Penghapusan Pensiun DPR-RI seumur hidup dan dapat di wariskan dengan uraian sebagai berikut:

#### III. Fakta-Fakta yang Dialami/Observasi (Fakta Fakta Objektif)

Sebagai warga negara Indonesia, yang sebagai Mahasiswa S2 Hukum pada Universitas Ma'Arif Hasyim Latif Sidoarjo, bahwa, seharusnya sejak Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 Tahun 2000, DPR-RI seharusnya sudah membatalkan/merubah UU Nomor 12 Tahun 1980. Bahwa Ketetapan ini menjelaskan tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sumber hukum adalah pedoman dalam membuat peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat dan negara. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diakui sebagai sumber hukum dasar nasional.

Kebijakan pensiun anggota DPR RI yang bersifat seumur hidup dan bahkan dapat diwariskan menimbulkan pertanyaan serius tentang keadilan sosial dan prioritas anggaran negara. Di satu sisi, anggota DPR telah menerima gaji dan berbagai tunjangan yang relatif besar selama masa jabatannya. Namun di sisi lain, masih banyak guru-terutama honorer dan guru di daerah terpencil yang belum menerima gaji layak dan merata, bahkan ada yang berada di bawah standar upah minimum.

Dari sudut pandang keadilan, kebijakan pensiun DPR RI tersebut tampak tidak seimbang dengan prinsip pengabdian publik. Jabatan DPR adalah amanah rakyat yang bersifat sementara, bukan profesi seumur hidup yang seharusnya memberikan jaminan finansial hingga generasi berikutnya. Ketika pensiun tersebut dapat diwariskan, muncul kesan bahwa jabatan publik telah bergeser menjadi privilege elit, bukan sarana pengabdian.

Sebaliknya, guru memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Ketimpangan gaji guru, minimnya kesejahteraan, dan keterbatasan beasiswa pendidikan justru menunjukkan bahwa prioritas anggaran negara belum sepenuhnya berpihak pada masa depan bangsa. Investasi di bidang pendidikan -melalui peningkatan gaji guru dan perluasan beasiswa- akan memberikan manfaat jangka panjang yang jauh lebih besar dibandingkan pembiayaan pensiun elit politik.

Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah dan DPR sendiri melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pensiun DPR RI, termasuk kemungkinan penghapusan sifat seumur hidup dan warisannya. Anggaran negara seharusnya lebih diarahkan untuk memperkuat sektor pendidikan, meningkatkan kesejahteraan guru, dan memperluas akses beasiswa bagi generasi muda.

#### IV. KERUGIAN FAKTA YANG TERJADI

Kebijakan pensiun DPR RI yang seumur hidup dan dapat diwariskan jelas menimbulkan ketidakadilan anggaran negara. Beban pensiun pejabat menyedot APBN yang seharusnya bisa dialokasikan untuk gaji guru yang layak, peningkatan kesejahteraan guru honorer, serta beasiswa pendidikan.

Faktanya, masih banyak guru-terutama di daerah dan guru honorer-yang digaji di bawah UMR dan tidak memiliki jaminan pensiun yang jelas. Di saat yang sama, anggota DPR yang hanya menjabat beberapa tahun justru mendapat jaminan finansial seumur hidup. Ini menunjukkan prioritas negara yang keliru.

<https://nasional.kompas.com/read/2025/11/25/05050061/ironi-nasib-guru--tuntutan-kian-tinggi-kesejahteraan-belum-terpenuhi>

Akibatnya, kualitas pendidikan tidak merata, motivasi guru menurun, dan akses beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu menjadi terbatas. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka pendidikan hanya akan menjadi korban dari kebijakan elitis yang tidak berpihak pada masa depan bangsa. Sudah saatnya anggaran negara difokuskan untuk pendidikan dan guru, bukan untuk pensiun elit politik.

#### V. Kesimpulan dan Permintaan

Berdasarkan Keterangan Saya, Saya memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar mempertimbangkan keterangan ini sebagai bagian dari pembuktian bahwa norma yang diuji dalam perkara 176/PUU-XXIII/2025 di kabulkan seluruhnya dan perlu ditinjau demi menciptakan rasa Keadilan, kepastian hukum dan kesetaraan hak-hak warga negara. Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenarnya

#### 4. M. ADITYA FATHURRAHMAN, S.H – SAKSI FAKTA – 3

##### I. Identitas Saksi Fakta

Nama : MUHAMMAD NAJMY AMIEN, S.H  
 Tempat/Tgl Lahir : Sidoarjo, 11 Januari 2001  
 Pekerjaan : Mahasiswa S2 Hukum  
 Alamat : Pagerwojo RT 022 RW 005, Buduran, Sidoarjo

##### II. Kedudukan Saksi Fakta

Saya Muhammad Najmy Amien, S.H bertempat tinggal di Pagerwojo RT 022 RW 005, Buduran, Sidoarjo., pada hari ini tanggal 20 Januari 2026 memberikan keterangan sebagai saksi fakta dalam persidangan mengenai permasalahan Penghapusan Pensiun DPR-RI seumur hidup dan dapat di wariskan dengan uraian sebagai berikut:

##### III. Fakta-Fakta yang Dialami/Observasi (Fakta Fakta Objektif)

Sebagai warga negara Indonesia, yang sebagai Mahasiswa S2 Hukum pada Universitas Ma'Arif Hasyim Latif Sidoarjo, Bahwa, seharusnya sejak Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 TAHUN 2000, DPR-RI seharusnya

sudah membatalkan/merubah UU Nomor 12 Tahun 1980. Bahwa, Ketetapan ini menjelaskan tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sumber hukum adalah pedoman dalam membuat peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat dan negara. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diakui sebagai sumber hukum dasar nasional. Penolakan terhadap kebijakan pensiun DPR tidak lahir dari sentimen personal, melainkan dari realitas ketimpangan perlindungan sosial yang nyata di tengah masyarakat. Di saat negara masih gagal memberikan jaminan kerja yang layak bagi jutaan pekerja sektor informal, kebijakan pensiun DPR justru mencerminkan prioritas yang tidak sejalan dengan rasa keadilan sosial.

Faktanya, pekerja ojek online-yang menjadi tulang punggung transportasi digital di Indonesia-hingga kini masih berstatus sebagai “mitra” tanpa payung hukum yang jelas. Status tersebut menyebabkan mereka tidak memperoleh hak dasar ketenagakerjaan, seperti upah minimum, jaminan kesehatan, hak cuti, maupun perlindungan kerja sebagaimana pekerja formal lainnya. Dalam praktiknya, banyak pengemudi ojek online bekerja 10 hingga 12 jam per hari, namun penghasilan bersih yang diterima sering kali tidak mencapai Upah Minimum Regional (UMR).

Kondisi ini memperlihatkan kesenjangan perlindungan yang tajam. Di satu sisi, pekerja informal yang bekerja setiap hari dengan risiko tinggi—kecelakaan, kelelahan fisik, hingga ketidakpastian pendapatan—tidak mendapatkan jaminan sosial yang memadai. Di sisi lain, anggota DPR yang masa jabatannya terbatas tetap memperoleh hak pensiun yang bersumber dari keuangan negara, meskipun setelah purna tugas masih memiliki akses sosial, politik, dan ekonomi yang relatif lebih luas.

Dalam perspektif kebijakan publik, pemberian pensiun DPR menjadi sulit dibenarkan secara moral dan konstitusional ketika negara belum mampu menjamin perlindungan minimum bagi pekerja yang secara nyata menopang perekonomian nasional. Prinsip keadilan sosial menuntut agar prioritas anggaran negara diarahkan terlebih dahulu pada kelompok masyarakat yang paling rentan, bukan pada elite politik yang telah menikmati berbagai fasilitas selama masa jabatan.

Oleh karena itu, kebijakan penolakan terhadap pensiun DPR harus dipahami sebagai dorongan korektif terhadap arah kebijakan negara. Negara seharusnya memfokuskan sumber daya fiskalnya untuk membangun payung hukum yang jelas bagi pekerja ojek online dan sektor informal lainnya, termasuk jaminan upah layak, perlindungan kesehatan, dan kepastian kerja. Tanpa langkah tersebut, pemberian pensiun DPR hanya akan memperlebar jurang ketidakadilan dan menggerus kepercayaan publik terhadap institusi negara.

#### IV. KERUGIAN FAKTA YANG TERJADI

Dalam praktiknya, pekerja ojek online mengalami kerugian yang bersifat ekonomi, sosial, dan struktural akibat tidak adanya kepastian status hukum sebagai pekerja. Status sebagai “mitra” telah menempatkan mereka di luar sistem perlindungan ketenagakerjaan, sehingga hak-hak dasar yang seharusnya melekat pada setiap pekerja tidak dapat mereka akses.

Faktanya, Selain kerugian ekonomi, pekerja ojek online juga mengalami kerugian perlindungan sosial. Mereka tidak mendapatkan jaminan kesehatan yang memadai, hak cuti, maupun perlindungan kerja apabila mengalami kecelakaan atau sakit akibat pekerjaan. Risiko kerja sepenuhnya ditanggung secara pribadi, meskipun aktivitas mereka secara langsung mendukung kepentingan publik dan keuntungan platform digital.

<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/meninjau-posisi-mitra-ojek-online-dalam-hukum-ketenagakerjaan-di-indonesia>

Akibatnya, kerugian yang dialami pekerja ojek online bukanlah kerugian insidental, melainkan kerugian struktural dan berkelanjutan akibat kebijakan dan praktik hubungan kerja yang belum memberikan perlindungan yang adil dan proporsional. Kerugian ini menjadi indikator nyata bahwa sistem perlindungan sosial belum sepenuhnya berpihak pada pekerja di sektor informal digital.

#### V. Kesimpulan dan Permintaan

Berdasarkan Keterangan Saya, Saya memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar mempertimbangkan keterangan ini sebagai bagian dari pembuktian bahwa norma yang diuji dalam perkara 176/PUU-XXIII/2025 di kabulkan seluruhnya dan perlu ditinjau demi menciptakan rasa Keadilan,

kepastian hukum dan kesetaraan hak-hak warga negara. Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenarnya

#### A. PENUTUP

“Seluruh uraian diatas menunjukkan dengan jelas bahwa pemberlakuan Pasal-Pasal UU 12 1980” tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3128) yang diuji telah dan atau menyebabkan kerugian konstitusional dan atau potensi kerugian konstitusional para Pemohon. Dan menguatkan meyakini Pasal 1 Huruf B, Pasal 1 Huruf F, Pasal 12 Ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 1980, Bertentangan terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “UUD NRI 1945”

#### **PETITUM PERMOHONAN**

##### **PETITUM**

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini PARA PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 1 Huruf B Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1980 TENTANG HAK KEUANGAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI TINGGI NEGARA SERTA BEKAS PIMPINAN LEMBAGA TERTINGGI TINGGI NEGARA DAN BEKAS ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3128), Bertentangan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan Undang- Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai:

Pasal 1 Huruf B:

Lembaga Tinggi Negara, adalah Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung, tidak termasuk Presiden;

3. Menyatakan Pasal 1 Huruf F Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1980 TENTANG HAK KEUANGAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA

LEMBAGA TERTINGGI TINGGI NEGARA SERTA BEKAS PIMPINAN LEMBAGA TERTINGGI TINGGI NEGARA DAN BEKAS ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3128), Bertentangan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan Undang- Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai:

Pasal 1 Huruf F:

Anggota Lembaga Tinggi Negara, adalah Anggota Dewan Pertimbangan Agung, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan Hakim Mahkamah Agung;

4. Menyatakan Pasal 12 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1980 TENTANG HAK KEUANGAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI TINGGI NEGARA SERTA BEKAS PIMPINAN LEMBAGA TERTINGGI TINGGI NEGARA DAN BEKAS ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3128), Bertentangan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan Undang- Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai:

Pasal 12 Ayat 1

Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, tidak termasuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## **2. Kesimpulan Tertulis Presiden**

### **I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON**

Pemerintah berpendirian bahwa para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), karena tidak dapat membuktikan adanya kerugian konstitusional yang bersifat spesifik, personal, dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran wajar pasti akan terjadi, serta tidak mampu menunjukkan hubungan sebab akibat (*causal verband*) yang langsung antara kerugian yang didalilkan dengan

berlakunya ketentuan Pasal 1 huruf b dan huruf f, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, serta Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980, mengingat para Pemohon bukan merupakan subjek hukum yang diatur oleh norma *a quo* dan tidak mengalami akibat hukum langsung atas keberlakuannya. Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4 PMK 2/2021 serta syarat-syarat kerugian konstitusional sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, dan putusan-putusan selanjutnya.

## II. PROSES PERSIDANGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa dalam masa persidangan terhadap permohonan *a quo*, Pemerintah telah menyampaikan Keterangan Presiden yang dibacakan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum pada tanggal 8 Desember 2025.
2. Para Pemohon 176/PUU-XXIII/2025 menghadirkan 2 (dua) orang ahli dan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan tanggal 20 Januari 2026, yaitu Ahli Soleman B Ponto dan Salfius Seko, serta Saksi Dimas Yoga Pratama dan Tri Setiawan. Adapun poin keterangan ahli dan saksi, serta tanggapan Pemerintah adalah sebagai berikut:

Terhadap Keterangan yang disampaikan Ahli Pemohon Perkara 176/PUU-XXIII/2025 Soleman B Ponto yang pada pokoknya:

- a. Bahwa norma pensiun bagi anggota DPR yang hanya mensyaratkan masa jabatan lima tahun tanpa kewajiban iuran merupakan penyimpangan serius dari prinsip dasar sistem pensiun dalam hukum administrasi negara, karena pensiun secara konseptual merupakan hak yang lahir dari hubungan kerja jangka panjang, bersifat karier, serta disertai kontribusi finansial dari penerimanya.

- b. Bahwa jabatan anggota DPR pada hakikatnya merupakan jabatan politik yang bersifat sementara (*temporary political office*), bergantung pada proses elektoral dan kehendak rakyat, sehingga tidak memiliki karakteristik jabatan karier yang berkesinambungan sebagaimana jabatan ASN, TNI, atau Polri yang secara teoritis dan empiris menjadi dasar pembenaran pemberian pensiun.
- c. Bahwa pemberian hak pensiun tanpa mekanisme iuran kepada anggota DPR menciptakan perlakuan istimewa (*privilege*) yang tidak didasarkan pada justifikasi rasional dan objektif, sehingga bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana dijamin UUD NRI Tahun 1945.
- d. Bahwa norma tersebut juga mengingkari prinsip keadilan sosial, karena menempatkan anggota DPR dalam posisi yang lebih diuntungkan dibandingkan warga negara lain yang harus memenuhi syarat masa kerja panjang dan kewajiban iuran untuk memperoleh hak pensiun, sehingga menimbulkan ketimpangan distribusi manfaat negara yang tidak proporsional.
- e. Bahwa dalam perspektif negara hukum, setiap kebijakan pengelolaan keuangan negara harus tunduk pada prinsip akuntabilitas, rasionalitas, dan kehati-hatian fiskal, sehingga pengaturan pensiun DPR tanpa dasar konseptual dan administratif yang kuat berpotensi mencederai prinsip pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab.
- f. Bahwa oleh karena norma pensiun DPR tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum, asas persamaan di hadapan hukum, dan nilai keadilan sosial sebagaimana dijamin UUD 1945, maka norma a quo dapat dinilai cacat secara fundamental dan secara konstitusional patut untuk dihapuskan.

Terhadap Keterangan Ahli Pemohon, Pemerintah menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa pandangan Ahli Pemohon yang menyatakan pensiun hanya dapat dibenarkan apabila lahir dari hubungan kerja jangka panjang, bersifat karier, dan berbasis iuran merupakan konsepsi pensiun yang terbatas pada rezim hubungan kerja administratif, dan tidak relevan untuk

diterapkan terhadap Pejabat Negara yang menjalankan mandat konstitusional. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pensiun bagi Pimpinan dan Anggota DPR diatur dalam rezim hukum tersendiri yang berbeda secara filosofis, yuridis, dan sosiologis dari pensiun ASN, TNI, dan Polri.

- b. Bahwa sifat jabatan anggota DPR yang berjangka waktu dan bergantung pada proses pemilihan umum/elektoral tidak meniadakan legitimasi pemberian pensiun, melainkan justru menjadi dasar rasional pemberian jaminan kesejahteraan pasca-jabatan. Anggota DPR merupakan Pejabat Negara yang menjalankan fungsi strategis negara dengan resiko politik yang tinggi, pembatasan hak profesi, dan ketidakpastian keberlanjutan jabatan, sehingga negara berkewajiban menjaga martabat jabatan baik selama maupun setelah masa jabatan berakhir.

Selain itu pemberian pensiun kepada Anggota DPR sebagai bentuk pengakuan negara atas kontribusi strategis bekas Pimpinan dan Anggota DPR yang telah berjasa dalam menjaga keberlangsungan sistem ketatanegaraan dan juga sebagai bentuk penghargaan yang diberikan oleh negara atas jasa dan pengabdian bekas Pimpinan dan Anggota DPR dalam menjalankan tugas konstitusional.

- c. Bahwa anggapan Ahli Pemohon mengenai tidak adanya mekanisme iuran adalah tidak tepat, karena dalam praktiknya anggota DPR telah dikenakan iuran pensiun yang dipotong dari gaji pokok sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 jo. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977. Dengan demikian, dalil bahwa pensiun DPR diberikan tanpa kontribusi finansial adalah keliru secara faktual dan yuridis.
- d. Bahwa pengaturan pensiun bagi anggota DPR telah disusun, dialokasikan, dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme APBN yang sah, transparan, dan diawasi sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga tidak bertentangan dengan prinsip akuntabilitas, rasionalitas, maupun kehati-hatian fiskal dalam pengelolaan keuangan negara.
- e. Bahwa oleh karena pengaturan pensiun anggota DPR merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk

- undang-undang, memiliki dasar filosofis, historis, dan fiskal yang kuat, serta tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, maka penilaian Ahli Pemohon yang menyimpulkan norma *a quo* inkonstitusional dan patut dihapuskan, tidak beralasan menurut hukum.
- f. Bahwa terhadap anggapan Ahli Pemohon terkait beban fiskal yang tidak proporsional dan akuntabel, hal tersebut adalah tidak tepat. Prioritas utama APBN tetap bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat luas, meskipun terdapat pembayaran dana pensiun anggota DPR. APBN yang merupakan jantung perekonomian Indonesia tetap memiliki fokus alokasi anggaran untuk sektor-sektor kunci seperti pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meskipun terdapat pembayaran dana pensiun kepada bekas pimpinan dan anggota DPR.
- g. Bahwa untuk menunjukkan hal tersebut, terdapat data-data terkait perbandingan alokasi anggaran dalam APBN guna pembayaran pensiun anggota DPR dengan alokasi untuk anggaran pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang perbedaannya sangat signifikan sebagaimana terlampir pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1  
Alokasi Anggaran Pembayaran Pensiun Anggota DPR-RI

Tahun	Alokasi (dalam miliar rupiah)
2025	5,40
2024	4,80
2023	4,80
2022	4,90
2021	4,50

Sumber data PT Taspen (Persero)

Tabel 2  
Alokasi Anggaran Pendidikan

Tahun	Alokasi (dalam miliar rupiah)
2025	724.300
2024	519.800

2023	503.800
2022	472.600
2021	549.500

Tabel 3  
Alokasi Anggaran Kesehatan

Tahun	Alokasi (dalam miliar rupiah)
2025	218,500
2024	164,300
2023	183,200
2022	176,700
2021	291,400

Tabel 4  
Alokasi Anggaran Perlindungan Sosial

Tahun	Alokasi (dalam miliar rupiah)
2025	503,2
2024	455,9
2023	436,2
2022	460,6
2021	468,2

- h. Berdasarkan tabel tersebut di atas, apabila diperbandingkan data dalam 2 tahun terakhir (tahun 2024 dan 2025), maka alokasi APBN untuk Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial mengalami kenaikan yang sangat signifikan sehingga kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Para Pemohon tidak terbukti serta tidak beralasan. APBN tetap menjalankan perannya dalam meningkatkan dan menciptakan kesejahteraan Masyarakat Indonesia secara luas tanpa adanya ketimpangan sosial.

Terhadap Keterangan yang disampaikan Ahli Pemohon Perkara 176/PUU-XXIII/2025 Salfius Seko yang pada pokoknya:

- a. Bahwa pemberian pensiun seumur hidup kepada anggota DPR yang

- hanya menjabat satu periode tidak mencerminkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, karena mengabaikan rasa empati dan keadilan substantif terhadap mayoritas warga negara yang harus bekerja dalam jangka waktu panjang untuk memperoleh jaminan kesejahteraan di hari tua.
- b. Bahwa jika dibandingkan dengan pekerja sektor lain, khususnya aparatur sipil negara, terlihat adanya ketimpangan perlakuan yang nyata, karena ASN diwajibkan melalui proses seleksi berbasis merit, mengabdikan puluhan tahun, serta membayar iuran pensiun, sementara anggota DPR dapat memperoleh hak pensiun seumur hidup tanpa kewajiban pengabdian jangka panjang maupun kontribusi finansial yang sebanding.
  - c. Bahwa perbedaan perlakuan tersebut berpotensi memperlebar kesenjangan sosial, sebab kebijakan pensiun DPR menciptakan privilese bagi kelompok elit politik yang tidak sebanding dengan kondisi ekonomi masyarakat luas, sehingga bertentangan dengan cita keadilan sosial yang menjadi dasar penyelenggaraan negara.
  - d. Bahwa dari perspektif pengelolaan keuangan negara, pemberian pensiun seumur hidup kepada anggota DPR juga berpotensi membebani APBN secara tidak proporsional, karena alokasi anggaran negara semestinya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan kelompok rentan, bukan untuk mempertahankan fasilitas berlebih bagi jabatan politik yang bersifat sementara.
  - e. Bahwa berdasarkan teori keadilan distributif John Rawls, ketimpangan hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat bagi kelompok yang paling kurang beruntung dan didasarkan pada prinsip kesempatan yang adil, sementara sistem pensiun DPR justru lahir dari jabatan politik yang proses pengisiannya sangat dipengaruhi faktor non-meritokratis, sehingga tidak memenuhi prinsip *fairness* dan *equal opportunity*.
  - f. Bahwa oleh karena itu, meskipun pemberian pensiun seumur hidup kepada anggota DPR diatur dalam undang-undang, secara substantif kebijakan tersebut tidak proporsional, tidak adil, dan bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta prinsip keadilan sosial sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945.

Terhadap Keterangan Ahli Pemohon, Pemerintah menanggapi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan program pensiun untuk mantan anggota DPR sesungguhnya tidak terlepas dari hakikat program pensiun sebagai salah satu elemen dari sistem jaminan sosial nasional yang diatur oleh negara, sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan perubahannya. Filosofi dari sistem jaminan sosial nasional telah menggariskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur.
- b. Sebagai salah satu bagian dari sistem jaminan sosial nasional, pemberian pensiun seumur hidup bagi anggota DPR dimaksudkan untuk menjamin keberlanjutan penghidupan setelah masa jabatan berakhir. Seperti halnya Presiden, anggota Kabinet, Ketua dan Wakil Ketua MPR, Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPD, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi, Ketua, Wakil Ketua dan Komisioner pada Komisi Yudisial, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPK, sesuai dengan konstitusi anggota DPR adalah Pejabat Negara. Oleh karena itu, pemberian pensiun seumur hidup bagi anggota DPR justru merupakan bentuk *equal treatment* pemberian penghargaan atas jaminan kesejahteraan pada akhir masa jabatan dengan pejabat negara lainnya.
- c. Sistem pembayaran dana pensiun bagi anggota DPR telah menganut sistem pembayaran dana pensiun yang berlaku umum, yakni adanya *defined contribution* yang bersumber dari iuran pensiun yang telah dipotong dari gaji anggota DPR setiap bulannya. Pembayaran dana pensiun bagi anggota DPR telah sejalan dengan pengaturan umum dan program pensiun yang berlaku secara nasional, yaitu adanya pembayaran iuran pensiun oleh anggota DPR yang bersumber dari gaji pokok, sebesar 4,75% dari gaji pokok. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran dan Besarnya Iuran-luran yang dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan

Penerima Pensiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran dan Besarnya luran-luran yang dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun.

- d. Berdasarkan hal-hal tersebut, pemberian hak keuangan bagi anggota DPR yang diatur dalam UU 12/1980 secara substantif telah sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak terdapat permasalahan konstitusionalitas norma di dalamnya.

Terhadap Kesaksian yang disampaikan Saksi Pemohon Perkara 176/PUU-XXIII/2025 Dimas Yoga Pratama yang pada pokoknya:

- a. Bahwa kesaksian sebagai warga negara dan pekerja di sektor pers merefleksikan adanya rasa ketidakadilan yang nyata di tengah masyarakat akibat pemberian pensiun seumur hidup kepada anggota DPR, terlebih ketika hak tersebut bahkan dapat diwariskan, sehingga memperkuat dimensi sosiologis dari persoalan konstitusional *a quo*.
- b. Bahwa pemberian pensiun seumur hidup yang disertai kemungkinan pewarisan menimbulkan kesenjangan rasa keadilan (*sense of justice*) antara pejabat politik dan warga negara lainnya yang bekerja di sektor non-negara maupun sektor publik lain tanpa jaminan serupa, sehingga berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap prinsip keadilan dalam penyelenggaraan negara.
- c. Bahwa Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 menegaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai sumber hukum dasar nasional, sehingga setiap norma undang-undang, termasuk pengaturan pensiun DPR, wajib diturunkan dan ditafsirkan sejalan dengan nilai-nilai konstitusional tersebut.
- d. Bahwa dalam perspektif Pancasila, khususnya sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, pengaturan pensiun yang memberikan hak istimewa secara seumur hidup dan dapat diwariskan kepada pemegang jabatan politik yang bersifat sementara tidak mencerminkan distribusi keadilan yang proporsional dan beradab.
- e. Bahwa oleh karena itu, kesaksian *a quo* menegaskan bahwa norma

pensiun DPR tidak hanya bermasalah secara yuridis normatif, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat serta prinsip dasar Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Terhadap Kesaksian Saksi Pemohon, Pemerintah menanggapi sebagai berikut:

- a. Dalam kerangka Hukum Negara (*staatsrecht*) dan konsep martabat Jabatan (*amtswürde*), jabatan publik dipandang sebagai manifestasi kehormatan negara (*dignity of the state*). Sebagai lembaga legislatif, DPR memiliki fungsi yang fundamental dan setara dengan lembaga eksekutif dan yudikatif. Pemberian hak keuangan bagi Anggota DPR dalam UU 12/1980 sebagai bentuk dari manifestasi kehormatan negara (*dignity of the state*). Anggota DPR sebagai pemegang jabatan yang lahir dari mandat rakyat atau konstitusi harus mendapat perlakuan yang mengangkat wibawa lembaga tersebut. Karenanya, negara wajib memastikan martabat jabatan yang mewujud dalam perlakuan institusional yang pantas, termasuk hak keuangan yang sesuai dengan derajat tugas konstitusionalnya. Remunerasi sebagai hak yang melekat pada pejabat publik menjadi salah satu instrumen dalam memelihara martabat jabatan baik saat menjabat (*in-service*) maupun setelah habis masa jabatannya (*post service*). Mekanisme remunerasi saat menjabat dalam bentuk gaji pokok dan tunjangan memastikan pejabat dapat hidup dalam standar yang sesuai dengan kehormatan jabatan yang diembannya. Pemberian uang pensiun merupakan bentuk perlindungan *post-service* yang berfungsi memastikan bahwa kehormatan jabatan yang pernah diemban tetap terpelihara, bahkan setelah individu tidak lagi mengemban jabatan. Pensiun menjaga kesejahteraan mantan pejabat dan memelihara kehormatan fungsi DPR di mata publik serta keberlangsungan lembaga. Secara teori, pemberian remunerasi termasuk pensiun berfungsi untuk melindungi integritas sistem politik dan bukan sekadar memberikan fasilitas kepada individu.
- b. Pembayaran pensiun kepada bekas pimpinan/anggota DPR merupakan hak yang diterima sebagai penghargaan/apresiasi atas jasa-jasa yang telah dilakukan pimpinan/anggota DPR selama menjabat, sebagai

elemen penting jalannya sistem demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, negara juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesinambungan penghasilan bagi para mantan pimpinan/anggota DPR secara wajar di masa tuanya sebagai balasan atas jasa-jasa yang telah diberikan.

- c. Sesuai dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional dan sejalan dengan perspektif negara kesejahteraan, negara wajib menjamin kesejahteraan rakyatnya, termasuk di dalamnya adalah anggota DPR. Oleh karena itu, struktur dari system program pensiun yang dibangun adalah suatu jaminan sosial Bersama sebagai wujud dari perlindungan sosial. Hal tersebut diwujudkan dalam manfaat pensiun yang dibayarkan secara berkala untuk menjamin pendapatan tetap hingga akhir hayat. Dengan kata lain, pembayaran manfaat pensiun sampai akhir hayat dapat melindungi rakyat dari kemiskinan di masa depan, dan menjamin keberlangsungan hidup yang layak.
- d. Berdasarkan hal-hal tersebut, pemberian hak keuangan bagi anggota DPR yang diatur dalam UU 12/1980 secara yuridis normatif dan keadilan substantif telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Terhadap Kesaksian yang disampaikan Saksi Pemohon Perkara 176/PUU-XXIII/2025 Tri Setiawan yang pada pokoknya:

- a. Bahwa saksi menegaskan pemberian hak pensiun seumur hidup melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 telah menciptakan ketimpangan nyata dalam struktur jaminan sosial dan sistem pensiun nasional, karena memberikan perlakuan istimewa kepada anggota DPR yang tidak sejalan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan hak kesejahteraan rakyat sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945.
- b. Bahwa kebijakan pensiun seumur hidup tersebut juga menimbulkan implikasi fiskal yang merugikan pembayar pajak, karena pembiayaannya dibebankan pada keuangan negara tanpa dasar keadilan distributif dan manfaat publik yang proporsional, sehingga berpotensi mencederai prinsip pengelolaan keuangan negara yang adil dan bertanggung jawab.

Terhadap Kesaksian Saksi Pemohon, Pemerintah menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980, pemberian pensiun seumur hidup kepada bekas pimpinan/anggota DPR dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu dan dayaguna kerja sarana demokrasi, maka kegiatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara harus dijamin dengan Anggaran Belanja yang cukup. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan dan usaha untuk meningkatkan dayaguna kerja Dewan Perwakilan Rakyat, maka diberikan keluwesan dalam pengelolaan anggarannya dalam rangka peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian Dewan Perwakilan Rakyat sebagai sarana demokrasi dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Dalam menjalankan ketiga fungsinya tersebut, Pimpinan dan Anggota DPR menjalankan perannya sebagai pihak legislatif yang merupakan salah satu unsur dari tiga pilar utama dalam system demokrasi negara Indonesia;
- c. Mengingat Pimpinan dan Anggota DPR merupakan salah satu lembaga tinggi negara dan bagian penting dari sistem ketatanegaraan Indonesia yang menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara negara di bidang legislatif, maka Negara memberikan jaminan pensiun yang sama dengan penyelenggara negara lainnya dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun-Janda/Duda Pegawai;
- d. Pengaturan pemberian hak pensiun seumur hidup kepada bekas Pimpinan dan Anggota DPR bukanlah sesuatu yang ditentukan secara sewenang-wenang namun mempunyai latar belakang sebagai berikut:
  - 1) Sebagai bentuk pengakuan negara atas kontribusi strategis bekas Pimpinan dan anggota DPR yang telah berjasa dalam menjaga sistem keberlangsungan sistem ketatanegaraan;
  - 2) Sebagai bentuk penghargaan yang diberikan oleh negara atas jasa dan pengabdian bekas Pimpinan dan anggota DPR dalam

menjalankan tugas konstitusional;

- 3) Sebagai bentuk kompensasi atas risiko politik, ketidakpastian masa jabatan, dan beban tanggung jawab publik.
- e. Oleh karena itu, sistem pensiun yang diberikan oleh Pemerintah kepada bekas Pimpinan dan Anggota DPR saat ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja Pimpinan dan Anggota DPR selama menjabat, menyempurnakan kualitas kerja dan menjaga kredibilitas dalam pelaksanaan tugas yang diemban.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta persidangan, terbukti bahwa tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma atau pertentangan norma atas berlakunya Pasal 1 huruf b dan huruf f, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/1980 terhadap UUD 1945. Dengan demikian, menurut Pemerintah sudah sepatutnya Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Para Pemohon ditolak.

### III. PETITUM

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (*constitutional review*) ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
4. a. Untuk Perkara 176/PUU-XXIII/2025:
  - Menyatakan ketentuan Pasal 1 huruf b, Pasal 1 huruf f, dan Pasal Pasal

12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat;

a. Untuk Perkara Nomor 191/PUU-XXIII/2025:

Menyatakan ketentuan Pasal 12, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Atas perhatian Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih.

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* norma Pasal 1 huruf b, Pasal 1 huruf f dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3182, selanjutnya disebut UU 12/1980) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, para Pemohon mengajukan permohonan penggunaan hak ingkar bagi Hakim Konstitusi Adies Kadir dengan alasan karena menurut para Pemohon Hakim Konstitusi Adies Kadir memiliki kepentingan langsung terhadap permohonan *a quo*. Berkenaan dengan permohonan dimaksud, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 26 Februari 2026 memutuskan menolak permohonan hak ingkar tersebut dengan alasan tidak terdapat relevansi antara objek permohonan dengan kekhawatiran para Pemohon perihal independensi Hakim Konstitusi Adies Kadir. Terlebih, para Pemohon tidak menjelaskan bentuk kepentingan langsung dimaksud.

#### **Kedudukan Hukum Pemohon**

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang

- mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

[3.5] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.4] dan Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon IX yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon IX adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 1 huruf b, Pasal 1 huruf f dan Pasal 12 ayat (1) UU 12/1980, yang rumusan selengkapannya sebagai berikut:

**Pasal 1 huruf b dan huruf f UU 12/1980**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- b. Lembaga Tinggi Negara, adalah Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung, tidak termasuk Presiden.
- f. Anggota Lembaga Tinggi Negara, adalah Anggota Dewan Pertimbangan Agung, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan Hakim Mahkamah Agung.

**Pasal 12 ayat (1) UU 12/1980**

Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.

2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IX, menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
3. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IX, menjelaskan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9] dan sebagai warga negara pembayar pajak [vide Bukti P-6, Bukti P-7 dan Bukti P-9].
4. Pemohon I berprofesi sebagai akademisi, praktisi, pengamat kebijakan publik yang merasa pemanfaatan dan penggunaan pajak tidak tepat. Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon VI, Pemohon IX berprofesi sebagai advokat serta Pemohon VII dan Pemohon VIII merupakan advokat senior dan telah menjadi advokat selama 26 dan 27 tahun [vide Bukti P-2, Bukti P-4, Bukti P-6, Bukti P-7, dan Bukti P-8]. Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, dan Pemohon IX merasa pemberian hak pensiun kepada DPR sangat timpang tindih dengan banyaknya tenaga guru honorer di daerah tertinggal, daerah terdepan, daerah terluar (3T) yang dianggap beban oleh Kementerian

Keuangan, padahal justru pensiun DPR yang menjadi beban APBN dan menciptakan ketidakseimbangan dalam hukum. Seharusnya pajak dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

5. Pemohon III yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat [vide Bukti P-3] merasa mengalami kerugian konstitusional yang nyata karena terjadi ketidakseimbangan karena Pemohon III harus berkerja di atas 10-35 tahun baru mendapatkan manfaat pensiun, sedangkan anggota DPR RI yang hanya menjabat 5 tahun mendapat tunjangan pensiun seumur hidup dan dapat diwariskan. Selain itu Pemohon III yang berdinasi di Kabupaten Sekadau harus bekerja jauh dari anak-anaknya karena jarak tempat bekerja Pemohon III sangat jauh dari tempat tinggalnya.
6. Pemohon V yang berprofesi sebagai Pegawai BUMN [vide Bukti P-5] selama 11 tahun, yang merasa harus bekerja di atas 10-30 tahun baru mendapatkan manfaat pensiun dan tidak seumur hidup, sedangkan anggota DPR-RI yang hanya menjabat 5 tahun mendapat tunjangan pensiun seumur hidup dan dapat diwariskan.

Berdasarkan uraian dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, Pemohon I sampai dengan Pemohon IX adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai akademisi, praktisi, pengamat kebijakan publik (Pemohon I), advokat (Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon VI, dan Pemohon IX), advokat senior (Pemohon VII dan Pemohon VIII), Aparatur Sipil Negara (Pemohon III), dan Pegawai BUMN (Pemohon V) [vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9]. Pemohon I sampai dengan Pemohon IX merupakan pembayar pajak (*tax payer*).

Mahkamah menilai bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IX telah dapat menjelaskan ihwal kualifikasinya serta adanya hak konstitusional yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 1 huruf b, Pasal 1 huruf f, dan Pasal 12 ayat (1) UU 12/1980. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon IX tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang disebabkan sebagai pembayar pajak, Pemohon I sampai dengan Pemohon IX merasa pemanfaatan dan penggunaan pajak yang digunakan untuk membayar tunjangan pensiun seumur hidup serta dapat diwariskan bagi anggota DPR-RI adalah tidak tepat, karena terdapat ketidakseimbangan yang nyata dan seharusnya pajak tersebut digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat. Selain itu, berbeda dengan anggota DPR-RI yang hanya menjabat 5 tahun untuk mendapat tunjangan pensiun seumur hidup dan dapat diwariskan, Pemohon III dan Pemohon V menyatakan harus bekerja di atas 10-30 tahun untuk mendapatkan manfaat pensiun dan tidak seumur hidup.

Dalam hal ini, Pemohon I sampai dengan Pemohon IX telah dapat menunjukkan adanya hubungan kausal (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma Pasal 1 huruf b, Pasal 1 huruf f, dan Pasal 12 ayat (1) UU 12/1980. Oleh karena itu, apabila permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon IX dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional tersebut tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon IX (selanjutnya disebut sebagai para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### **Pokok Permohonan**

[3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan norma Pasal 1 huruf b, Pasal 1 huruf f, dan Pasal 12 ayat (1) UU 12/1980 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara), yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut para Pemohon, manfaat pensiun yang diterima oleh DPR RI meski hanya menjabat satu periode atau 5 (lima) tahun sangat membebani APBN. Hak atas uang pensiun bagi anggota DPR RI menimbulkan *privilege* bagi pejabat negara, karena masyarakat biasa harus menabung melalui BPJS Ketenagakerjaan atau program pensiun lainnya dengan banyak syarat. Menurut para Pemohon, di negara lain, mayoritas skema pensiun anggota parlemen dikaitkan dengan lama masa jabatan, usia, dan kontribusi.

2. Bahwa menurut para Pemohon, seharusnya sejak Ketetapan MPR III/MPR/2000 Tahun 2000, DPR-RI seharusnya sudah membatalkan/mengubah UU 12/1980.
3. Bahwa menurut para Pemohon, untuk menerima pensiun pada jabatan Hakim Mahkamah Agung, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, ASN, TNI dan POLRI diperlukan 10-35 tahun masa kerja, sedangkan ketentuan yang mengatur pemberian hak pensiun Anggota DPR-RI hanya 1-5 tahun masa kerja adalah tidak tepat.

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, para Pemohon dalam petitum pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan:

1. Pasal 1 huruf b UU 12/1980 bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Lembaga Tinggi Negara, adalah Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung, tidak termasuk Presiden";
2. Pasal 1 huruf f UU 12/1980 bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Anggota Lembaga Tinggi Negara, adalah Anggota Dewan Pertimbangan Agung, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan Hakim Mahkamah Agung";
3. Pasal 12 ayat (1) UU 12/1980 bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, tidak termasuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun".

[3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19. Selain itu, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang ahli yakni Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B. Ponto, S.T., S.H., M.H. dan Salfius Seko, S.H., M.H. yang menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 Januari 2026 dan tanggal 17 Januari 2026 dan menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2026, dan 2 (dua) orang saksi yakni Tri Stiawan dan Dimas Yoga Pratama, S.I.P yang menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2026 serta 2 (dua) keterangan tertulis saksi yakni M. Aditya Fathurrahman, S.H. dan Muhammad Najmy

Amien, S.H. Selanjutnya, para Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 5 Februari 2026 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

[3.10] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 24 November 2025 dan menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 24 November 2025 yang diterima Mahkamah melalui surat elektronik pada tanggal 6 Januari 2026 dan kemudian dokumen fisiknya diterima Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2026 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

[3.11] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 5 Desember 2025 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Desember 2025. Selain itu, Presiden juga telah menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 5 Februari 2026 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

[3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan perihal dapat atau tidaknya norma Pasal 12 ayat (1) UU 12/1980 diajukan kembali, karena sebelumnya norma pasal *a quo* telah pernah diuji konstusionalitasnya dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XI/2013, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 5 September 2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 191/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan sebelumnya. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah terlebih dahulu perlu menilai keterpenuhan syarat yang termaktub dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), sehingga terhadap norma *a quo* dapat dimohonkan pengujian kembali.

Bahwa Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025, masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 60 UU MK

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Pasal 72 PMK 7/2025

- (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah membaca secara saksama materi permohonan Pemohon sebelumnya dalam Permohonan Nomor 41/PUU-XI/2013 dan Permohonan Nomor 191/PUU-XXIII/2025, sekalipun Pasal 12 ayat (1) UU 12/1980 telah pernah dimohonkan diuji dalam Permohonan Nomor 41/PUU-XI/2013 dan Permohonan Nomor 191/PUU-XXIII/2025, namun telah ternyata para Pemohon dalam permohonan *a quo* menggunakan dasar pengujian yang berbeda dengan kedua permohonan lainnya. Dalam permohonan *a quo* selain menggunakan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujian, yang digunakan pula sebagai dasar pengujian dalam Permohonan Nomor 41/PUU-XI/2013 dan Nomor 191/PUU-XXIII/2025, serta Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang digunakan pula sebagai dasar pengujian dalam Permohonan Nomor 191/PUU-XXIII/2025, para Pemohon dalam permohonan *a quo* juga menggunakan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang tidak digunakan sebagai dasar pengujian dalam 2 (dua) permohonan sebelumnya.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, meskipun permohonan pengujian norma Pasal 12 ayat (1) UU 12/1980 telah pernah diajukan dan diputus Mahkamah, namun oleh karena terdapat dasar pengujian yang berbeda, maka terlepas secara substansi permohonan *a quo* beralasan menurut hukum atau tidak, Mahkamah berpendapat secara formal permohonan *a quo* tidak terhalang dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025. Oleh karena itu, terhadap ketentuan norma Pasal 12 ayat (1) UU 12/1980 dapat dimohonkan pengujian kembali. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

[3.13] Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa secara saksama dalil permohonan para Pemohon, persoalan konstitusionalitas yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah DPR dan/atau anggota DPR yang diklasifikasikan sebagai lembaga tinggi negara dan/atau anggota lembaga tinggi negara dalam Pasal 1 huruf b dan Pasal 1 huruf f UU 12/1980 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta hak untuk memperoleh pensiun bagi pimpinan dan anggota DPR (yang termasuk dalam klasifikasi pimpinan atau anggota lembaga tinggi negara) yang berhenti dengan hormat dari jabatannya dalam Pasal 12 ayat (1) UU 12/1980 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

[3.14] Menimbang bahwa berkaitan dengan persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan para Pemohon sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.13]** di atas, berkenaan dengan persoalan inkonstitusionalitas norma yang dipersoalkan oleh para Pemohon, Mahkamah telah menjatuhkan putusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 191/PUU-XXIII/2025 dengan amar yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ...;
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3182) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dilakukan penggantian dengan undang-undang baru dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan *a quo* diucapkan;
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3182) tetap berlaku sampai dengan undang-undang baru telah dibentuk sampai paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan *a quo* diucapkan;
4. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan penggantian dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan penggantian maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak

Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3182) menjadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara permanen;

5. ...;
6. ....

Berdasarkan kutipan amar putusan tersebut di atas, oleh karena UU 12/1980 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 191/PUU-XXIII/2025 dimaksud, sekalipun Mahkamah memberikan tenggang waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan, UU 12/1980 masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun oleh karena keberadaan norma yang dimohonkan oleh para Pemohon yang merupakan bagian dari UU 12/1980 yang telah dinyatakan inkonstitusional tersebut, maka norma yang dimohonkan pengujian dengan sendirinya menjadi kehilangan eksistensi karena norma *a quo* tidak lagi sebagaimana rumusan norma yang dimohonkan para Pemohon. Dengan demikian, permohonan para Pemohon *a quo* harus dinyatakan kehilangan objek.

[3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon adalah kehilangan objek.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili:**

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani dan Adies Kadir masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh enam**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **enam belas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh enam**, selesai diucapkan **pukul 10.44 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani dan Adies Kadir masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahmadiani Putri Nilasari dan Aqmarina Rasika sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**M. Guntur Hamzah**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Ridwan Mansyur**

**ttd.**

**Arsul Sani**

**ttd.**

**Adies Kadir**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Rahmadiani Putri Nilasari**

**ttd.**

**Aqmarina Rasika**



Plt. Panitera  
Wiryanto - NIP 196406051988031001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:  
- Salinan sesuai dengan aslinya  
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.